

BERITA ACARA
KERJA SAMA MEDIA ANTARA MEDIA PT INDONESIA NEWS CENTER (INILAH.COM) DENGAN
PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK

Nomor : [REDACTED]

Sebagai tindak lanjut atas peninjauan kerja sama antara PT Garuda Indonesia (Persero) "Garuda Indonesia" dengan PT Indonesia News Center "Inilah.com" serta mengacu pada persetujuan izin prinsip kolaborasi media yang disampaikan oleh Direktur Utama Garuda Indonesia dan Direktur Human Capital & Corporate Service tertanggal 30 Juli 2025, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk Konfirmasi Prinsip atas Rencana Kerja Sama Garuda Indonesia dan Inilah.com melalui e-mail Corporate Communications pada tanggal 16 Agustus 2025. Maka sebagai acuan dari rencana kerja sama tersebut, telah disepakati ketentuan dan mekanisme kerja sama serta kontraprestasi yang akan diperoleh kedua belah pihak sehubungan dengan kerja sama tersebut sebagai berikut:

GARUDA INDONESIA

- Menyetujui pelaksanaan kerja sama media dengan nilai barter setiap bulannya [REDACTED] belum termasuk PPN 11% (sebelas persen) yang akan dibayarkan setiap bulannya melalui *invoice* yang disampaikan oleh pihak Inilah.com.
- Kerja sama ini efektif berlaku mulai **1 Agustus 2025 sampai dengan 31 Desember 2025**.

INILAH.COM

- Mengacu pada kesepakatan yang tertuang di e-mail Konfirmasi Prinsip atas Rencana Kerja Sama Garuda Indonesia dan Inilah.com, Inilah.com akan membuat, menayangkan materi atau konten publikasi pada media/saluran komunikasi yang dimiliki oleh Inilah.com dengan detail ruang lingkup terlampir pada lampiran Berita Acara ini.
- Program atau materi yang akan ditayangkan oleh inilah.com akan dikomunikasikan terlebih dahulu kepada Garuda Indonesia sebelum naik tayang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Masa berlaku Berita Acara ini terhitung 3 bulan sejak tanggal efektif kerja sama, dan akan dilakukan pembaruan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tangerang, 20 Agustus 2025

PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk

[REDACTED]

VICE PRESIDENT

2500066

PT INDONESIA NEWS CENTER (INILAH.COM)

[REDACTED]

CHIEF BUSINESS OFFICER

Lampiran Berita Acara Nomor
Tanggal

: [REDACTED]
: 20 Agustus 2025

RUANG LINGKUP KERJA SAMA GARUDA INDONESIA DAN INILAH.COM

Main Point (Publikasi)

- 20x penyebaran artikel
- 12x artikel di inilah.com
- 12 post (mirror artikel) di Facebook dan Twitter inilah.com
- 1x infografis di inilah.com
- 1x infografis di Instagram inilah.com

Services (Nilai Tambah Kerja Sama)

- Narasi pemberitaan positif di inilah.com
- Layanan konsultasi dan pendampingan media kepada Garuda Indonesia
- Penyusunan narasi positif terkait ekosistem Garuda Indonesia
- Produksi artikel dengan narasi positif atau tandingan untuk menyeimbangkan isu dan opini publik
- Laporan dan analisa bulanan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis

**PERJANJIAN PENGADAAN
TAS DAN KOPER HAJI
ANTARA
PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DENGAN
PT HUDA RACHMA GRUPINDO**

Nomor GARUDA : IG/PERJ/ DN-4148/2023/NON-LEG

Perjanjian Pengadaan Tas dan Koper Haji, (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") ini dibuat dan ditandatangani oleh dan antara:

- I. **PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk**, berkedudukan hukum di Jalan Kebon Sirih Nomor 46A, [REDACTED]
(Persero) Tbk, selanjutnya disebut sebagai "**GARUDA**"; dan
- II. **PT HUDA RACHMA GRUPINDO**, berkedudukan hukum di [REDACTED]
karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Huda Rachma Grupindo, selanjutnya disebut "**HUDA**".

GARUDA dan HUDA secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**" dan masing-masing disebut sebagai "**Pihak**".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa GARUDA adalah Badan Usaha Milik Negara yang menyediakan jasa transportasi udara untuk penumpang, kargo, dan pos, pada rute penerbangan dalam negeri dan luar negeri;
2. Bahwa dalam rangka menunjang kegiatan di internal, GARUDA memerlukan jasa pihak ketiga untuk menyediakan jasa pembuatan tas dan koper haji;
3. Bahwa HUDA merupakan perusahaan yang menyediakan jasa pembuatan tas dan koper haji yang memenuhi kualifikasi dan spesifikasi teknis serta bersedia dan sanggup ditunjuk oleh GARUDA untuk memenuhi kebutuhan GARUDA sebagaimana dimaksud dalam angka 2 diatas.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**PASAL 1
DASAR PERJANJIAN**

1. Dasar Perjanjian ini adalah sebagai berikut:
 - a. *Request for Proposal* (RFP) Pengadaan Tas Koper Penerbangan Jamaah Haji Nomor: RFP/IB-004/02/2023;
 - b. Risalah Rapat perihal Klarifikasi dan Negosiasi Pengadaan Tas dan Koper Jamaah Penerbangan Haji 2023M/144H tanggal 18 Maret 2023;
 - c. Surat HUDA Kepada GARUDA perihal Surat Konfirmasi Kesanggupan Pekerjaan Tas & Koper Jamaah Haji 2023 Nomor: 021/DIR-HRG/GA/III/2023 tanggal 21 Maret 2023;
 - d. Surat GARUDA kepada HUDA perihal Penetapan Pemenang Pengadaan Tas dan Koper Jamaah Penerbangan Haji No. GARUDA/JKTIBP/20089/2023 tanggal 27 Maret 2023.
2. Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.



3. Dalam hal terdapat pertentangan antara ketentuan-ketentuan yang terdapat pada dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini yang akan berlaku dan mengikat Para Pihak.

PASAL 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. GARUDA setuju menunjuk HUDA sebagaimana HUDA setuju untuk menerima penunjukan dari GARUDA untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan tas dan koper jamaah penerbangan haji ("**Barang**") dengan rincian sebagaimana disebut pada Lampiran I Perjanjian ini, selanjutnya disebut ("**Pekerjaan**"),
2. Perubahan atas ruang lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan pengadaan yang berlaku dan persetujuan tertulis Para Pihak, serta akan dituangkan dalam suatu amandemen Perjanjian ini yang disepakati dan ditandatangani oleh wakil yang berwenang dari masing-masing Pihak, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 3

MANAJEMEN PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. HUDA dalam melaksanakan Pekerjaan wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini.
2. Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, HUDA menjamin agar pelaksanaannya tunduk pada hukum Indonesia dan peraturan GARUDA yang berlaku serta mengikuti kode etik pertanggungjawaban profesi dan akan mengambil tindakan koreksi apabila diperlukan.
3. HUDA menjamin bahwa Barang yang telah diserahkan adalah baru dan tidak cacat, dalam keadaan baik dan sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh GARUDA.
4. GARUDA berhak menolak Barang yang diserahkan HUDA dalam hal Barang yang diajukan/diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh GARUDA.
5. HUDA diwajibkan mengganti semua Barang yang ditolak GARUDA sampai barang yang diserahkan sesuai dengan spesifikasi yang diberikan dengan tidak mengesampingkan jadwal dan akibat-akibat yang timbul dan telah disepakati oleh Para Pihak
6. Target pemenuhan kebutuhan Barang sudah terkirim dengan batas waktu yang ditentukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yaitu kurang lebih 1 (satu) bulan sebelum keberangkatan Haji pertama.
7. Pengiriman dilakukan hingga ke setiap Kantor Wilayah Kementerian Agama setiap Provinsi masing-masing Embarkasi.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Selain dari hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal lain dalam Perjanjian ini, masing-masing Pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Hak HUDA:
 - a. Menerima pembayaran Imbalan Jasa dari GARUDA sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 Perjanjian ini atas Pekerjaan yang telah diselesaikan oleh HUDA;



2. Kewajiban HUDA:
 - a. Menjamin dan menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Perjanjian ini;
 - b. Mematuhi dan tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini;
 - c. HUDA diwajibkan mengganti semua barang yang ditolak GARUDA sampai Barang yang diserahkan sesuai dengan spesifikasi yang diberikan dengan tidak mengesampingkan jadwal dan akibat-akibat yang timbul dan telah disepakati oleh Para Pihak;
 - d. Apabila terdapat pemesanan Barang di luar estimasi jumlah yang tercantum pada Pasal 5 ayat 1 Perjanjian ini, maka tunduk pada Pasal 8 Perjanjian ini HUDA wajib menyediakan Barang dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah PO diterima.
3. Hak GARUDA:
 - a. Mendapatkan hasil Pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi dalam Perjanjian ini;
 - b. Mendapatkan jaminan bahwa pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini;
 - c. Mendapatkan jaminan bahwa HUDA akan patuh dan tunduk pada seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini.
 - d. GARUDA berhak memeriksa dan menolak Barang yang diserahkan HUDA dalam hal Barang yang diajukan/diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh GARUDA dan/atau terdapat rusak, serta mendapatkan ganti sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
4. Kewajiban GARUDA:
 - a. Melakukan pembayaran Imbalan Jasa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian ini.

PASAL 5 IMBALAN JASA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. GARUDA setuju untuk membayar Imbalan Jasa atas pelaksanaan Pekerjaan kepada HUDA dengan ketentuan sebagai berikut:

Embarkasi Haji	Code	Estimasi Jumlah Tahun 2023	Harga Barang per set	Harga Pengiriman per set	Harga Akhir per set
Jakarta	JKG				
Solo	SOC				
Total					

selanjutnya disebut "**Imbalan Jasa**".

2. Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini belum termasuk biaya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan merupakan harga dasar pengenaan pajak dan merupakan harga tetap, serta tidak berubah selama masa berlaku Perjanjian ini, kecuali disepakati oleh Para Pihak secara tertulis dan dituangkan dalam suatu amandemen yang ditandatangani oleh perwakilan yang sah dari masing-masing Pihak yang menjadi satu kesatuan dari Perjanjian ini.
3. Harga mengikat dan tidak berubah selama masa berlaku Perjanjian ini dengan pengikatan harga satuan tetap tanpa minimum volume pembelian.
4. Harga yang disampaikan sudah mencakup seluruh komponen biaya untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini.
5. Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini akan dibayarkan secara sekaligus/*one time payment* oleh GARUDA dengan jangka waktu pembayaran 90 hari kalender setelah invoice beserta



dokumen pendukung diterima dengan baik dan lengkap oleh GARUDA. Adapun dokumen pendukung penagihan adalah sebagai berikut:

- a. Kuitansi rangkap 3 (tiga), dengan 1 (satu) rangkap bermeterai cukup;
 - b. Invoice;
 - c. Salinan Perjanjian ini;
 - d. Faktur pajak standar;
 - e. Berita Acara Serah Terima Barang.
6. Pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini akan dilakukan melalui *bank transfer* oleh GARUDA ke rekening HUDA dengan perincian sebagai berikut:
- | | | |
|----------------|---|--|
| Nama Bank | : | |
| Cabang | : | |
| Nomor Rekening | : | |
| Atas Nama | : | |
7. Kecuali Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menjadi tanggung jawab GARUDA, pajak-pajak lain, bea meterai dan biaya-biaya lain yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing Pihak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku selama :
2. Para Pihak dapat memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini sesuai dengan kesepakatan tertulis Para Pihak dan dituangkan dalam bentuk amandemen atas Perjanjian ini yang ditandatangani oleh perwakilan yang berwenang dari masing-masing Pihak.

PASAL 7 PELAKSANAAN DAN PENYERAHAN BARANG

1. Penyerahan Barang:
 - a. GARUDA dan HUDA sepakat bahwa setiap penyerahan Barang akan dilaksanakan berdasarkan jumlah dan waktu pengiriman sebagaimana yang tercantum didalam *Purchase Order* ("PO") yang akan diterbitkan oleh GARUDA dari waktu ke waktu selama jangka waktu Perjanjian ini;
 - b. HUDA bertanggung jawab dan wajib menyerahkan Barang secara bertahap dengan target diterima di Kantor Wilayah Kementerian Agama setiap Provinsi masing-masing Embarkasi, paling lambat satu bulan sebelum tanggal pelaksanaan operasional Haji.
 - c. Serah terima Barang kepada GARUDA dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh HUDA, Kantor Wilayah Kementerian Agama setiap Provinsi masing-masing Embarkasi dan GARUDA.
2. Pemeriksaan dan penerimaan Barang:
 - a. GARUDA akan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh Barang yang diserahkan HUDA sesuai PO di Kantor Wilayah Kementerian Agama setiap Provinsi masing-masing Embarkasi;
 - b. GARUDA berhak untuk menolak serah terima Barang apabila Barang tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan GARUDA dan/atau terdapat rusak/ cacat. Dalam hal demikian, HUDA wajib untuk mengganti seluruh Barang yang ditolak GARUDA dengan Barang yang memiliki spesifikasi yang telah ditentukan GARUDA dengan tidak mengesampingkan jadwal dan akibat-akibat yang timbul berdasarkan Perjanjian ini;



PASAL 8
TAMBAH KURANG PEKERJAAN

1. GARUDA setiap saat berhak mengadakan perubahan atas kuantitas dari barang dengan harga satuan yang sama, yang kemudian biayanya akan diperhitungkan dengan perjanjian dalam suatu berita acara atau amandemen Perjanjian.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini akan disampaikan GARUDA kepada HUDA secara tertulis, dan kesepakatan terhadap perubahan tersebut akan dilanjutkan dengan penandatanganan suatu berita acara atau amandemen Perjanjian oleh Para Pihak, dari sisi GARUDA ditandatangani oleh pejabat minimal setingkat *Vice President*.

PASAL 9
PENGALIHAN PEKERJAAN

1. HUDA tidak diperbolehkan mengalihkan seluruh Pekerjaan kepada pihak ketiga.
2. HUDA tidak diperbolehkan mengalihkan sebagian Pekerjaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari GARUDA.
3. Dalam hal HUDA mengalihkan sebagian Pekerjaan kepada pihak ketiga dengan persetujuan tertulis GARUDA, maka HUDA wajib memberikan jaminan bahwa pihak ketiga yang menerima pengalihan Pekerjaan mempunyai kualifikasi dan kualitas minimal sama dengan HUDA dan HUDA bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat dan biaya yang timbul dari pengalihan tersebut, dan HUDA membebaskan GARUDA dari segala bentuk kerugian, gugatan, dan/atau tuntutan yang timbul dari pengalihan Pekerjaan tersebut, serta wajib mengakhiri kontrak kerja sama dengan pihak ketiga dimaksud apabila pengalihan Pekerjaan tersebut telah selesai dilakukan.
4. Apabila terjadi pengalihan Pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, maka HUDA dinyatakan lalai dan GARUDA berhak untuk memutuskan Perjanjian ini secara sepihak.

PASAL 10
GARANSI KUALITAS

1. HUDA menjamin bahwa Barang sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini sudah melalui *quality control* dari HUDA, dijamin baru (*brand new*), siap pakai (*ready for use*), tidak rusak atau cacat baik yang terlihat maupun yang tersembunyi dan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan Para Pihak.
2. GARUDA berhak menolak Barang yang diserahkan oleh HUDA setelah dilakukan pemeriksaan oleh GARUDA dalam hal Barang yang dikirim atau diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi dan jumlah serta jaminan kualitas yang telah ditetapkan GARUDA.
3. HUDA memberikan garansi/jaminan mutu atas hasil Pekerjaan (garansi) selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan Barang yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Barang.
4. Jaminan dimaksud pada ayat 3 Pasal ini tidak berlaku bilamana kerusakan tersebut disebabkan oleh sebab-sebab lain diluar kelalaian dan/atau kesalahan HUDA atau orang-orang yang bekerja untuknya dan atau sebab-sebab lain yang bukan karena kesalahan kualitas bahan yang digunakan.
5. HUDA berkewajiban untuk memberikan penggantian atas Barang apabila terjadi kerusakan atas hasil Pekerjaan yang disebabkan karena kelalaian atau kesalahan HUDA atau orang-orang yang bekerja untuknya atau karena kesalahan kualitas bahan yang digunakan, berdasarkan pemberitahuan tertulis dari GARUDA dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender setelah pemberitahuan disampaikan oleh GARUDA kepada HUDA, sepanjang masih dalam jangka waktu jaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini.
6. Segala ongkos-ongkos, biaya-biaya serta pengeluaran-pengeluaran lain yang timbul karena penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini adalah kewajiban atau tanggung jawab HUDA.
7. Bilamana diperlukan, GARUDA akan melaksanakan pemeriksaan Barang di Gudang HUDA (inspeksi).



PASAL 11
JAMINAN PELAKSANAAN

1. HUDA wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada GARUDA pada saat penandatanganan Perjanjian ini sebesar 5% (lima persen) dari total nilai Perjanjian ini yang dikeluarkan oleh Bank Nasional (diutamakan Bank BUMN) sebagai penanggung yang disetujui oleh GARUDA ("**Jaminan Pelaksanaan**").
2. Jaminan Pelaksanaan dapat dicairkan serta menjadi hak GARUDA dalam hal:
 - a) HUDA mengundurkan diri setelah penandatanganan Perjanjian ini;
 - b) HUDA dinyatakan lalai dalam melaksanakan Pekerjaan sesuai Perjanjian ini baik sebagian maupun keseluruhan;
 - c) HUDA dikenakan sanksi denda maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Perjanjian ini;
 - d) HUDA melanggar ketentuan atau dinyatakan wanprestasi dalam melaksanakan Perjanjian ini.
3. Jaminan Pelaksanaan dalam bentuk *cheque giro* maupun *cheque cash* mutlak tidak berlaku.
4. Jaminan Pelaksanaan harus memuat pernyataan Bank bahwa Bank melepaskan haknya berdasarkan Pasal 1831 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
5. Berkaitan dengan pencairan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini maka HUDA dengan ini memberi kuasa sepenuhnya kepada GARUDA untuk melakukan pencairan Jaminan Pelaksanaan, dengan tanpa dapat ditarik kembali, dan dengan tanpa harus adanya persetujuan terlebih dahulu dari HUDA.
6. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud ayat 5 Pasal ini berlaku selama jangka waktu Perjanjian ini dan juga tidak akan berakhir bilamana terjadi peristiwa apapun, dan HUDA dengan ini pula mengesampingkan pemberlakuan Pasal 1813, Pasal 1814, dan Pasal 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
7. Dalam hal terjadi pembaharuan atau perpanjangan jaminan pelaksanaan yang diberikan dalam bentuk Bank Garansi, maka HUDA wajib segera mengganti dengan Bank Garansi yang baru tanpa adanya masa jeda.
8. Jaminan Pelaksanaan dan surat pernyataan Pencairan Jaminan pelaksanaan wajib diserahkan setelah dinyatakan sebagai pemenang dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah Surat Pemberitahuan Pemenang.
9. Jaminan Pelaksanaan akan berakhir dan dikembalikan kepada HUDA setelah berakhirnya Perjanjian ini dan seluruh kewajiban HUDA sebagaimana diatur dalam Perjanjian diselesaikan yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan secara keseluruhan (*Final Acceptance*), kecuali dalam hal terjadinya peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.

PASAL 12
INFORMASI RAHASIA

1. Masing-masing Pihak setuju untuk menjaga kerahasiaan atas seluruh data dan informasi, termasuk namun tidak terbatas pada data dan informasi atas strategi perusahaan, strategi pengembangan kegiatan usaha, produk-produk, jasa, pengetahuan, hal-hal teknis, analisa, konsep, logo, hak atas kekayaan intelektual, dan informasi lain yang diberikan terkait dan sehubungan dengan Perjanjian ini (termasuk dokumen Perjanjian ini), selanjutnya disebut "**Informasi Rahasia**", yang diberikan oleh Pihak pemberi Informasi Rahasia ("**Pemberi Informasi Rahasia**") kepada Pihak penerima Informasi Rahasia ("**Penerima Informasi Rahasia**"). Sehubungan dengan hal tersebut Para Pihak setuju bahwa:
 - a. Informasi Rahasia hanya boleh dipergunakan oleh Penerima Informasi Rahasia khusus dan hanya semata-mata sehubungan dengan pelaksanaan atau implementasi Perjanjian ini;



- b. Informasi Rahasia tidak dapat diperbanyak atau direproduksi tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak Pemberi Informasi Rahasia;
 - c. Para Pihak setuju untuk melindungi kerahasiaan dari Informasi Rahasia sebagaimana Pihak tersebut melindungi kerahasiaan milik intelektualnya sendiri dan Informasi Rahasia lainnya;
 - d. Akses atas Informasi Rahasia hanya berlaku dan diberikan kepada wakil masing-masing Pihak yang dicantumkan dan diajukan secara tertulis kepada Pihak lainnya; dan
 - e. Informasi Rahasia dapat diberikan apabila diminta atau dipersyaratkan oleh pengadilan dalam wilayah peradilan yang berwenang atau peradilan yang berkompeten, badan pengawas Pemerintah atau badan pengatur; atau apabila dipersyaratkan oleh hukum atau peraturan perundang-undangan.
2. Pihak Penerima Informasi Rahasia menjamin untuk tidak memberikan Informasi Rahasia kepada pihak ketiga atau pihak lainnya yang tidak secara tegas disebut dalam Perjanjian ini atau tidak diizinkan berdasarkan Perjanjian ini, baik selama maupun setelah berakhirnya Perjanjian ini. Apabila Pihak Penerima Informasi Rahasia melanggar ketentuan atas kerahasiaan, maka Pihak Pemberi Informasi Rahasia atau Pihak yang dirugikan dapat melakukan tuntutan hukum, baik kepada Pihak lainnya maupun kepada pihak manapun yang terkait.
 3. Dalam hal Pihak Penerima Informasi Rahasia menerima permintaan resmi dari otoritas yang berwenang berdasarkan hukum yang berlaku, keputusan administratif yang resmi atau proses pengadilan yang meminta Informasi Rahasia, maka Pihak Penerima Informasi Rahasia harus segera memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, sepanjang diperbolehkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku.
 4. Kewajiban Informasi Rahasia yang diatur pada ayat 1 Pasal ini berlaku selama jangka waktu Perjanjian ini dan setelah berakhirnya Perjanjian ini untuk waktu yang tidak terbatas, kecuali apabila Informasi Rahasia dipublikasikan oleh Pihak Pemberi Informasi Rahasia di masa mendatang.
 5. Ketentuan pada ayat 1 Pasal ini tidak berlaku untuk informasi sebagai berikut:
 - a. yang pada saat pengungkapannya telah menjadi pengetahuan umum atau yang kemudian menjadi pengetahuan umum bukan karena kesalahan Pihak Penerima Informasi Rahasia;
 - b. yang pada tanggal pengungkapan sudah diketahui oleh Pihak Penerima Informasi Rahasia dan Pihak lainnya dengan cara yang sah, dan Pihak Penerima Informasi Rahasia tidak mendapatkan informasi tersebut dari Pihak Pemberi Informasi Rahasia;
 - c. yang disyaratkan untuk dipublikasikan oleh undang-undang atau oleh pengadilan atau oleh pihak berwenang atau instansi Pemerintah atau oleh peraturan bursa efek dimana Pihak Penerima Informasi Rahasia atau afiliasi mereka tunduk dibawahnya.
 6. Apabila HUDA melanggar ketentuan atas kerahasiaan, maka HUDA dianggap lalai terhadap Perjanjian ini dan GARUDA dapat memutuskan Perjanjian ini dan/atau melakukan tuntutan hukum kepada HUDA.

PASAL 13 PEMBEBASAN

1. HUDA setuju untuk membebaskan dan melindungi GARUDA, baik direksi, maupun seluruh pegawai GARUDA dari segala macam kerugian, tuntutan dan/atau gugatan atas kerugian, kehilangan, kerusakan dan lain-lain, baik berupa gugatan perdata maupun tuntutan pidana dari HUDA, direksi maupun pegawai HUDA, dan/atau pihak ketiga lainnya yang disebabkan karena kelalaian, kesalahan, dan/atau tindakan HUDA sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
2. GARUDA setuju untuk membebaskan dan melindungi HUDA, baik direksi, maupun seluruh pegawai HUDA dari segala macam kerugian, tuntutan dan/atau gugatan atas kerugian, kehilangan, kerusakan dan lain-lain, baik berupa gugatan perdata maupun tuntutan pidana dari GARUDA, direksi maupun pegawai GARUDA, dan/atau pihak ketiga lainnya yang disebabkan karena kelalaian, kesalahan, dan/atau tindakan GARUDA sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.



PASAL 14
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. HUDA secara penuh menjamin bahwa semua peralatan menyangkut Pekerjaan yang diserahkan oleh HUDA kepada GARUDA tidak mengandung atau melanggar hak atas kekayaan intelektual termasuk hak cipta, paten, atau merek dagang, dan HUDA akan menanggung semua biaya-biaya, pengeluaran-pengeluaran yang timbul dalam hal terdapatnya gugatan, klaim atau tuntutan yang merupakan pelanggaran dari setiap hak kepemilikan.
2. HUDA menjamin bahwa pelaksanaan Pekerjaan dan implementasi Perjanjian ini tidak akan pernah melanggar hak atas kekayaan intelektual pihak manapun, termasuk namun tidak terbatas pada paten, merek dagang atau hak cipta dan HUDA akan menjamin dan melindungi GARUDA, baik Direksi maupun pegawai GARUDA dari segala prasangka, tuntutan, gugatan, kerugian, dan/atau segala biaya (termasuk biaya hukum) yang timbul sebagai akibat dari adanya pelanggaran hak atas kekayaan intelektual yang dilakukan oleh HUDA. Dalam hal terdapat tuntutan hukum yang ditujukan karena adanya pelanggaran hak cipta dan/atau intelektual, maka GARUDA berhak untuk secara serta merta mengakhiri Perjanjian ini tanpa putusan pengadilan terlebih dahulu.

PASAL 15
FORCE MAJEURE

1. Hal-hal yang dapat dianggap sebagai *force majeure* dalam Perjanjian ini adalah, termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, perang, huru-hara, pemogokan, epidemi, pandemi, sabotase, kebakaran, *cyber-attack*, dan kebijakan Pemerintah yang secara resmi berkaitan langsung dengan pelaksanaan Pekerjaan ini, serta hal-hal lain yang secara wajar tidak dapat dihindari karena berada di luar kemampuan Para Pihak, sehingga salah satu Pihak atau Para Pihak tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini ("*Force Majeure*").
2. Pihak yang mengalami *Force Majeure* tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala sesuatu akibat yang timbul karena suatu keadaan yang dianggap *Force Majeure*.
3. Apabila terjadi *Force Majeure*, maka Pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 X 24 jam terhitung sejak terjadinya *Force Majeure*.
4. Apabila dalam waktu 7 X 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari Pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya *Force Majeure* tersebut dianggap telah disetujui.
5. Para Pihak sepakat untuk mengadakan musyawarah mengenai kewajiban-kewajiban Pihak yang terkena *Force Majeure* dan kelanjutan pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk kemungkinan pengakhiran Perjanjian apabila *Force Majeure* berlangsung secara berkepanjangan.
6. Pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* wajib untuk melaksanakan kembali berbagai kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sesegera mungkin setelah *Force Majeure* tersebut dinyatakan berakhir oleh Para Pihak.
7. Para Pihak sepakat bahwa apabila *Force Majeure* telah berlangsung selama 60 (enam puluh) hari kalender dan salah satu Pihak tidak dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, maka Pihak lainnya berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini.

PASAL 16
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini tunduk pada dan ditafsirkan menurut hukum negara Republik Indonesia.



2. Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara Para Pihak, yaitu dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan dari salah satu Pihak mengenai adanya perselisihan.
3. Apabila dengan cara musyawarah antar Para Pihak tidak juga dicapai mufakat, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 17 PERNYATAAN DAN JAMINAN

Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa:

1. Masing-masing Pihak merupakan sebuah badan hukum yang didirikan secara sah berdasarkan hukum negara asal masing-masing Pihak, mempunyai kekuasaan dan kewenangan penuh untuk melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, instrumen dan dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian ini, untuk memiliki harta dan aset sendiri dan untuk menjalankan usaha yang sedang dijalankan sekarang, dan memenuhi kualifikasi dan/atau terdaftar untuk melakukan kegiatan bisnis di yurisdiksi manapun dimana kualifikasi dan/atau pendaftaran tersebut dipersyaratkan.
2. Perjanjian ini tidak bertentangan dengan dokumen pendirian (termasuk anggaran dasar) masing-masing Pihak, serta tidak melanggar peraturan yang mengikat masing-masing Pihak.
3. Masing-masing Pihak telah mengambil semua tindakan yang diperlukan dan memperoleh semua persetujuan/perizinan sesuai dengan ketentuan dokumen pendirian masing-masing Pihak dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini, dan wakil dari masing-masing Pihak yang menandatangani Perjanjian ini adalah perwakilan yang memiliki wewenang untuk menandatangani Perjanjian ini.
4. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang perburuhan, masing-masing Pihak bertanggung jawab atas keselamatan kerja seluruh pegawainya yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
5. Tidak ada rehabilitasi perusahaan, akuisisi, likuidasi khusus atau pembebasan lainnya berdasarkan hukum yang berlaku telah diajukan oleh pihak ketiga lainnya terhadap masing-masing Pihak.
6. Masing-masing Pihak menjamin bahwa dalam melaksanakan Perjanjian ini, masing-masing Pihak akan tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada undang-undang yang mengatur tentang larangan tindak pidana korupsi serta larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

PASAL 18 KELALAIAN

HUDA dinyatakan lalai (*wanprestasi*) berdasarkan Perjanjian ini dalam hal:

1. HUDA tidak dapat menyerahkan dan menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan jadwal, dan lingkup Pekerjaan yang telah disepakati Para Pihak sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian ini;
2. HUDA tidak melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan spesifikasi, profesionalisme dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini;
3. HUDA mengalihkan sebagian maupun seluruh Pekerjaan kepada pihak ketiga dengan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 9 Perjanjian ini;
4. HUDA tidak memenuhi ketentuan mengenai Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Perjanjian ini;
5. Pernyataan dan jaminan yang diberikan HUDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Perjanjian ini tidak benar;
6. HUDA dikenakan denda maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Perjanjian ini;

7. HUDA tidak dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan atau kewajiban-kewajiban lainnya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

PASAL 19 DENDA

1. Apabila dalam pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan HUDA terjadi kelalaian, keterlambatan atau ketidaksesuaian dengan ketentuan yang tercantum dalam Rencana Kerja yang telah disetujui GARUDA maupun tidak sesuai dengan Perjanjian, maka GARUDA akan memberikan peringatan tertulis kepada HUDA setelah kelalaian HUDA terbukti dan akan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.
2. Apabila peringatan tertulis dari GARUDA kepada HUDA telah mencapai 3 kali dan masing-masing peringatan memiliki jangka waktu 3 hari kerja, maka GARUDA akan mengenakan denda sebesar satu per mil (1‰) dari nilai Imbalan Jasa yang dibayarkan GARUDA kepada HUDA untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimum denda sebesar lima persen (5%) dari total Imbalan Jasa.
3. Dalam hal capaian TKDN pelaksanaan lebih rendah dari capaian TKDN penawaran maka GARUDA berhak mengenakan sanksi finansial berupa pengurangan pembayaran sebesar selisih antara capaian TKDN penawaran dengan capaian TKDN pelaksanaan, maksimum lima belas persen (15%).
4. Pembayaran atas denda-denda tersebut di atas dilakukan dengan jalan memotong pembayaran yang menjadi kewajiban GARUDA berdasarkan tagihan/*invoice*, atau dengan cara pencairan Jaminan Pelaksanaan.

PASAL 20 PENGUNAAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)

1. HUDA berkomitmen memaksimalkan penggunaan bahan/barang/jasa dari dalam negeri dan sarana pelaksanaan Pekerjaan di dalam negeri termasuk peralatan dan jasa dalam negeri untuk pelaksanaan Pekerjaan.
2. HUDA berkomitmen untuk menggunakan barang/jasa dari produksi dalam negeri dengan TKDN sebesar 80% (delapan puluh persen).

PASAL 21 PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Selain karena berakhirnya Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian ini, GARUDA setiap saat berhak memutuskan Perjanjian ini secara sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dalam hal:
 - a. HUDA dinyatakan lalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Perjanjian ini;
 - b. HUDA dinyatakan pailit oleh pihak yang berwenang.
2. Selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, salah satu Pihak setiap saat dapat memutuskan Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya kepada Pihak lainnya. Masing-masing Pihak dengan ini melepaskan haknya untuk melakukan tuntutan apapun kepada Pihak lainnya dalam hal terjadinya pemutusan tersebut.
3. Untuk pemutusan Perjanjian ini Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
4. Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atau ayat 2 Pasal ini, atau dalam hal berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian ini, maka segala kewajiban Para Pihak yang telah timbul namun belum diselesaikan pada saat pemutusan atau pada saat berakhirnya Perjanjian ini, masih tetap berlangsung dan tunduk pada ketentuan-ketentuan

yang telah disepakati dalam Perjanjian ini sampai dengan hak dan kewajiban tersebut diselesaikan oleh Para Pihak.

PASAL 22

KETENTUAN KERAHASIAAN DATA PRIBADI

1. HUDA wajib mematuhi seluruh ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dan mengikat masing-masing Pihak terkait dengan perlindungan data-data pribadi yang diberikan di dalam Perjanjian ini dan dalam pelaksanaannya, termasuk namun tidak terbatas kepada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, peraturan terkait lainnya yang berlaku di Indonesia dan Peraturan Uni Eropa Nomor 679/2016 tentang Peraturan Umum Perlindungan Data (*The General Data Protection Regulation* atau "**GDPR**"), yaitu:
 - a) kewajiban untuk memastikan data pribadi dalam Perjanjian ini dapat dikelola dengan aman dan dijaga kerahasiaannya dengan suatu pengaturan keamanan yang wajar untuk melindungi data pribadi;
 - b) kewajiban untuk memastikan penggunaan data pribadi yang ada dalam Perjanjian ini hanya untuk kepentingan sebagaimana dimaksud Perjanjian ini dibuat dan hanya dapat dipergunakan oleh Para Pihak di Perjanjian ini saja;
 - c) kewajiban untuk mengolah data pribadi dalam Perjanjian ini dengan prinsip pengolahan data yang baik dengan tunduk kepada asas hukum;
 - d) kewajiban untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari GARUDA dan/atau pemilik data pribadi terhadap suatu data pribadi yang ada di dalam Perjanjian ini apabila akan dipergunakan untuk tujuan lain di luar daripada objek dan maksud dibuatnya Perjanjian ini;
 - e) kewajiban melaporkan kepada GARUDA apabila diketahui telah terjadi kebocoran dan/atau dugaan penyalahgunaan atas data pribadi yang terdapat di dalam Perjanjian ini.
2. HUDA wajib dan bersedia untuk menghapus atau memusnahkan secara aman seluruh data pribadi yang terdapat dan disimpan dalam *databasenya* selama jangka waktu Perjanjian ini, dalam waktu 2x24 jam apabila diminta oleh pemilik data pribadi atau setelah masa Perjanjian dengan GARUDA habis masa berlakunya, kecuali terdapat keputusan perpanjangan kerjasama untuk jangka waktu tertentu di kemudian hari dan/atau terdapat keputusan khusus bersama Para Pihak mengenai batas waktu penghapusan data pribadi serta keputusan yang diatur oleh Pemerintah Republik Indonesia.
3. HUDA wajib dan bersedia untuk melaporkan kepada GARUDA dalam waktu paling lambat 72 (tujuh puluh dua) jam sejak diketahui terjadi pelanggaran penggunaan data pribadi yang terdapat dalam Perjanjian ini yang bersifat melawan hukum atau penggunaan data pribadi di luar daripada persetujuan GARUDA dan/atau pemilik data pribadi.
4. Dalam hal ketentuan ayat 1, 2 dan/atau 3 Pasal ini tidak dilakukan dan/atau tidak diindahkan oleh HUDA, maka GARUDA wajib dilepaskan/dibebaskan dari segala tanggung jawab atas akibat yang timbul, termasuk dibebaskan dari setiap tuntutan serta gugatan ganti kerugian dalam bentuk apapun yang mungkin diajukan terhadap GARUDA oleh pihak manapun atas pelanggaran penggunaan data pribadi yang melawan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 23

LARANGAN KORUPSI, KOLUSI, NEPOTISME, SUAP, DAN GRATIFIKASI

Para Pihak dengan ini menyatakan bahwa:

1. Para Pihak mengetahui dan memahami kewajiban untuk patuh dan tunduk pada peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan anti-korupsi, anti suap dan anti-gratifikasi;
2. Para Pihak atau masing-masing Pihak tidak akan menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apapun atau melakukan tindakan lainnya untuk



mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan implementasi Perjanjian ini;

3. Dalam hal salah satu Pihak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ini, maka Pihak yang tidak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ini berhak untuk memutuskan Perjanjian ini secara sepihak tanpa putusan pengadilan terlebih dahulu, dan Pihak yang melanggar ketentuan ini wajib untuk menanggung segala kerugian yang dialami oleh Pihak lainnya.

PASAL 24 LOGO GARUDA INDONESIA

1. HUDA tidak berhak mengubah model Barang termasuk logo Garuda Indonesia tanpa persetujuan tertulis GARUDA.
2. HUDA dilarang memperbanyak dan menjual Barang sejenis yang berlogo Garuda Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini selain kepada GARUDA.
3. Apabila Barang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini beredar di pasaran secara ilegal, tanpa hak dan melawan hukum, maka GARUDA berhak menuntut HUDA ke Pengadilan.
4. Seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab HUDA, termasuk biaya pengacara.

PASAL 25 LAIN – LAIN

1. Para Pihak telah membaca dan mengerti isi Perjanjian ini dan menyetujui bahwa Perjanjian ini merupakan bentuk pernyataan lengkap yang berlaku diantara Para Pihak.
2. Setiap pemberitahuan atau segala komunikasi lainnya yang disyaratkan didalam Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan harus dikirimkan melalui surat tercatat, kurir, atau *email* kepada masing-masing Pihak dengan alamat sebagai berikut:

PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk

UP :
Jabatan :
Alamat :
Telepon :
Email :

PT HUDA RACHMA GRUPINDO

UP :
Jabatan :
Alamat :
Telepon :
Email :

3. Seluruh surat menyurat, permintaan, pemberitahuan atau segala komunikasi lainnya ke alamat tersebut diatas dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Diterima pada hari kerja berikutnya setelah tanggal pengiriman dalam resi apabila dikirim melalui surat tercatat yang dibuktikan dengan resi pengiriman surat tercatat; atau
 - b. Diterima pada hari yang sama, apabila diserahkan baik secara langsung atau melalui kurir, yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada surat tanda terima yang diterbitkan oleh pengirim; atau
 - c. Diterima pada hari yang sama, apabila dikirimkan melalui email;



4. Apabila karena suatu perubahan peraturan perundang-undangan, kebijakan Pemerintah, keputusan badan peradilan, atau karena alasan apapun, salah satu atau lebih dari ketentuan dalam Perjanjian menjadi atau dinyatakan tidak sah, tidak berlaku, tidak mengikat, tidak dapat dilaksanakan atau bertentangan, maka Para Pihak setuju untuk menggantikan ketentuan tersebut dengan ketentuan yang sah, berlaku, mengikat dan dapat dilaksanakan yang dari segi tujuan Perjanjian, hal mana akan ditetapkan atas persetujuan Para Pihak.
5. Kecuali untuk ketentuan yang bersifat material, signifikan, atau yang menjadi dasar dari dibuatnya Perjanjian ini, apabila salah satu dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tidak berlaku, ilegal, atau tidak dapat dilaksanakan, Para Pihak menyetujui bahwa keberlakuan, legalitas, dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lainnya tidak akan terpengaruh atau berkurang. Dalam hal tersebut Para Pihak akan melakukan amendemen Perjanjian ini, menggantikan ketentuan tersebut dengan ketentuan baru yang lebih baik atau ketentuan dimana, selama diperbolehkan secara hukum, akan mendekati apa yang dimaksud oleh Para Pihak dengan ketentuan tersebut.
6. Hal-hal lain yang mungkin timbul dan belum diatur dalam Perjanjian ini atau perubahannya akan diatur kemudian dengan persetujuan tertulis Para Pihak dan akan dituangkan dalam bentuk amendemen yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini ditandatangani, pada tanggal sebagaimana tercantum di bawah ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk



DIREKTUR
Tanggal:

PT HUDA RACHMA GRUPINDO



DIREKTUR
Tanggal:

LAMPIRAN I
PERJANJIAN PENGADAAN TAS DAN KOPER HAJI
NOMOR: IG/PERJ/ DN-4148/2023/NON-LEG

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan penyedia tas koper jamaah haji dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengadaan Tas dan Koper Jamaah Haji dengan *estimasi* sejumlah 104.172 set dengan cadangan 260 Set yang terdiri dari:
 - a. Tas koper besar (tas bagasi), berikut sarung koper dan name tagnya;
 - b. Tas tentengan memakai trolley (tas kabin), berikut sarung koper dan name tagnya; dan
 - c. Tas paspor;
 - d. Perlengkapan lainnya yang terdiri dari Thank You Card, Kardus Pembungkus, Compliment berupa Tas Dokumen Haji, Plastik/Label Embarkasi, Booklet/Buku Petunjuk Keselamatan dalam Penerbangan, Buku Form BAST.
2. Warna dasar tas koper jamaah haji tahun adalah Hitam, sedangkan untuk warna tahun 2024 dan 2025 akan ditentukan kemudian.
3. Berikut adalah estimasi lokasi per embarkasi:

Paket B

No	Embarkasi Haji	Jumlah Jamaah	Wilayah
1	Soekarno Hatta, Jakarta (CGK)	19.054	DKI Jakarta, Banten dan Lampung
	Cadangan	48	

Paket C

No	Embarkasi Haji	Jumlah Jamaah	Wilayah
1	Adi Sumarmo Solo (SOC)	28.946	Jawa Tengah, D.I Yogyakarta
	Cadangan	72	

Note:

Lokasi Embarkasi dan jumlah kebutuhan Tas Koper jamaah yang tercantum pada tabel di atas merupakan estimasi dan dapat berubah sesuai keputusan Kementerian Agama RI.

Cadangan merupakan produksi awal untuk penggantian yang rusak, selebihnya akan dipesan kekurangannya sesuai kebutuhan.

Jumlah Pemesanan Tas dan koper Jamaah Haji sebagaimana disebutkan diatas dalam Pasal ini dapat berubah (penambahan/pengurangan) berdasarkan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama yang akan diberitahukan oleh Garuda secara tertulis. Dan peserta wajib bersedia memenuhi sesuai kebutuhan tersebut.

SPESIFIKASI TEKNIS

Perincian spesifikasi teknis Tas dan Koper Jamaah Haji 2023, terlampir seperti yang disampaikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Perincian spesifikasi teknis masing-masing barang adalah sebagai berikut:

1. TAS KOPER BESAR (MENGUNAKAN TROLLEY)

- 1) Ukuran
Ukuran tas koper: panjang x tinggi x lebar = 430 x 640 x 270 mm. Berbentuk kotak persegi panjang keatas
- 2) Roda
Terdapat roda 4 (empat) roda tanam/roda double *Silent Wheel* – 360 degree tidak terlalu keluar/menonjol seperti tampak dalam gambar di bawah.
- 3) Bahan
Jenis bahan adalah : Hardcase ABS ukuran 26" (inch).
- 4) Warna koper
Warna dasar koper luar adalah Hitam (Point A).
- 5) Sarung Koper

- Bahan polyester hyget dengan ukuran tinggi 880 mm, panjang 660 mm, lebar 290 mm(point A).
- Warna dasar Sarung Koper Merah dan Putih (sesuai gambar)
- Batas bawah Pita Elastic 25 mm (point B)
- Lubang Handle samping 150 mm (point C)
- Lubang Handle atas 150 mm (point D)
- Logo Kementerian Agama dan Logo Perusahaan Penerbangan / Garuda. Bagian depan luar koper pada bagian atas, berlogo Kementerian Agama (sebelah kiri) dan logo Garuda (sebelah kanan)



dengan ukuran 8 x 4 cm. Letak dan posisi 8 cm dari sisi atas Koper (seperti gambar), di tengah Bendera Merah Putih.

- Bagian bawah terdapat stiker vynil warna putih dan terdapat tulisan Haji 2023 (seperti gambar) di atas tulisan identitas pemilik dengan jelas dan tajam dengan warna tulisan hitam, yaitu:
Nama :
No. Paspor :
No. Kloter :
Embarkasi :
No. Regu / Romb :
- Bagian belakang sarung koper ada logo Garuda Indonesia dengan ukuran 414 mm x 204 mm

2



Koper 25 inch, 414 mm x 264 mm

- 6) Handle Trolley
 - Panjang maksimal 400 mm, lebar handle 17 mm, panjang 165 mm.
 - Type Telescopic Trolley Handle dengan bahan iron metal.
- 7) Pegangan Koper (*Handle*)
 - Bahan *handle* terbuat dari plastik PP.
- 8) Bagian dalam koper
 - Elastic Band (tali pengikat dalam koper)
Ukuran tali pengikat dalam koper (elastic band) lebar 1,5 cm panjang tali disesuaikan. Elastic band diberi pengunci (buckle) bahan plastic PP.
 - Kantong Dalam Pada bagian dalam tas terdapat kantong yang menempel pada samping
Pada bagian dalam tas terdapat kantong yang menempel pada samping bagian atas (bahan kain Mesh) dengan ketinggian 8 cm dari sisi atas dan pada bibir kantong dilapisi list 4 cm, dilengkapi dengan pengikat bisband dan perekat dari "Velcro" (male & female)
 - Alas Koper
Bahan kain polyster (point E)
- 9) Kancing Penutup (*Retsluiting*)
 - Kancing penutup (*resluiting*) Zipper No. 8 (point B) dua arah dengan dua jahitan.
 - List penutup bahan karet dan plastik PP
- 10) Bagian Depan Tas (Stiker Vynil)

Bagian depan tas terdapat sablon bendera merah putih (ukuran 8x4 cm) dengan tulisan Haji 2023 dan Logo Garuda Indonesia, jarak pada setiap sisi kiri/kanan dari *bisband* adalah 5 cm dan 8 cm dari atas sisi koper.

Bagian bawah sablon bendera ada stiker Vynil warna putih terdapat tulisan Haji 2023 di atas tertulis identitas pemilik koper dengan jelas dan tajam dengan warna tulisan hitam, yaitu:

Nama	:	
No. Paspor	:	
No. Kloter	:	
Embarkasi	:	
No. Regu / Romb	:	
- 11) Kekuatan Beban Tas

Kekuatan maksimal untuk beban adalah sebesar 30 kg.
- 12) Label bagasi

Untuk membedakan barang bagasi, diberikan label yang cukup besar yang berbeda warna untuk setiap embarkasi sesuai spesifikasi yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Warna label untuk masing-masing embarkasi yaitu:

 - Embarkasi Banda Aceh (BTJ) berwarna Hijau Muda
 - Embarkasi Medan (MES) berwarna Hijau Tua

Handwritten signature

- Embarkasi Padang (PDG)
- Embarkasi Jakarta (JKG)
- Embarkasi Solo (SOC)
- Embarkasi Balikpapan (BPN)
- Embarkasi Banjarmasin (BDJ)
- Embarkasi Makassar (UPG)
- Embarkasi Lombok (LOP)

berwarna Coklat Muda
 berwarna Biru Tua
 berwarna Khaki
 berwarna Merah Muda
 berwarna Biru Tosca
 berwarna Ungu
 berwarna Orange

CONTOH GAMBAR:

Sarung koper 26"



Bagian Belakang



Bagian Depan

Koper 26"

Emblem resin
ukuran 6x4cm

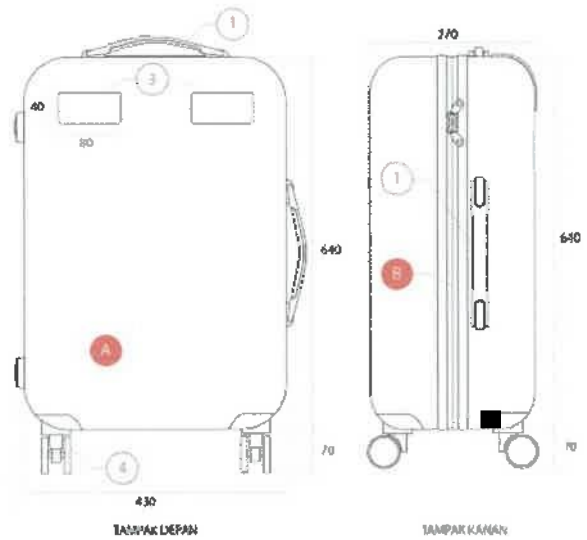
Sticker vinyl
ukuran 10x16cm



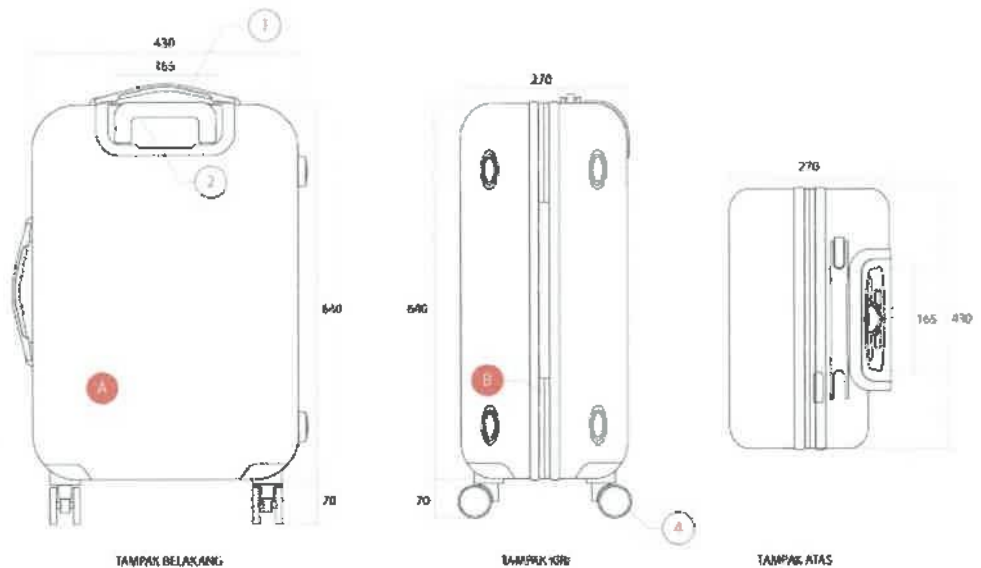
21

Spesifikasi koper 26"

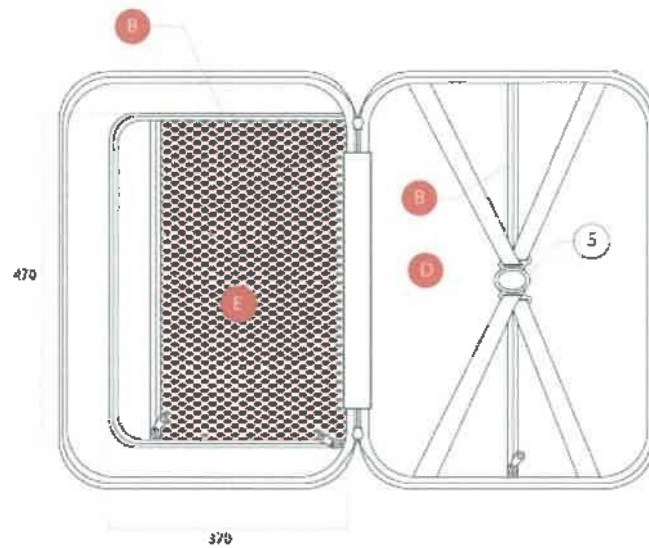
SPEC KOPER FIBER 26 INCH	
MATERIAL	: HARD CASE ABS
UKURAN	: 26" (BAGGAGE SIZE)
Tipe RODA	: RODA 4 (360 DEGREE) SILENT WHEEL
DIMENSI	: 430 X 640 X 270
SATUAN DIMENSI	: MILIMETER
DETAIL PRODUK	
BAHAN	: ABS
TROLLEY	: LOGAM
BAGIAN DALAM	: KAIN LINING & SLETING
MATERIAL:	
A. SHELL PLASTIK ABS	E. POLY MESH
B. ZIPPER NO. 8	
C. LOGAM	
D. KAIN LINING POLYESTER	
PARTS:	
1. HANDLE	
2. TELESKOPIC TROLLEY HANDLE	
3. LOGO HAIN & AIRLINE	
4. RODA DOUBLE	
5. BUCKLE	



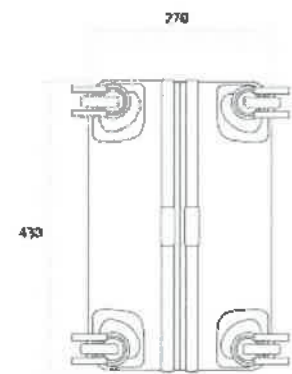
Spesifikasi koper 26"



Spesifikasi koper 26"

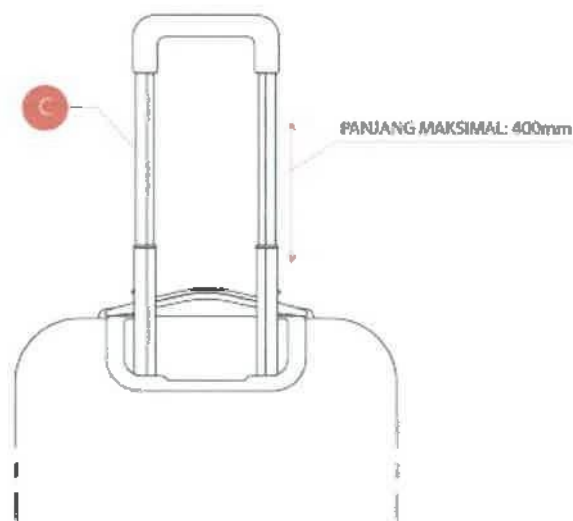


TAMPAK DALAM

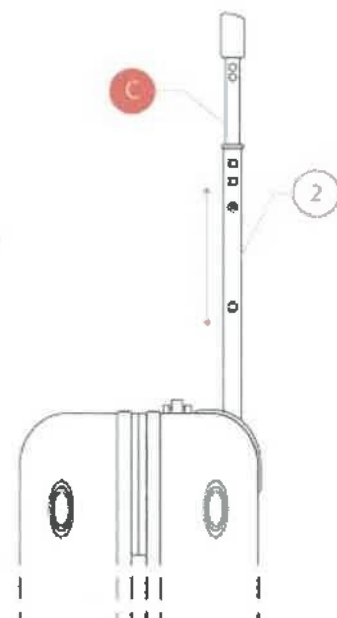


TAMPAK BAWAH

Spesifikasi koper 26"

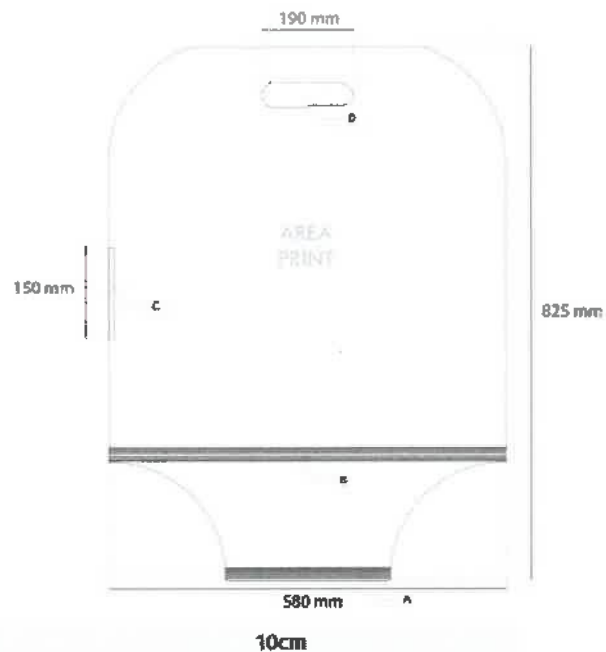


TAMPAK BELAKANG (TROLLEY)



TAMPAK SAMPING (TROLLEY)

Spesifikasi Sarung koper 26"



CATATAN:

- A. VELCRO 20 mm
- B. PITA ELASTIC 25 mm
- C. LUBANG ATAS
- D. LUBANG SAMPING

Spesifikasi Sticker koper:

Materi: Sticker vinyl
Ukuran: 10x18cm



2. TAS KOPER KECIL JINJING/TAS TENTENGAN (MENGUNAKAN TROLI)

- 1) Ukuran
Ukuran tas koper kecil : Panjang x Tinggi x Lebar = 320 x 430 x 220 mm.
- 2) Roda
Roda 4 tanam (360 degree)/ roda double silent wheel – tidak terlalu keluar/menonjol beradadi sisi pojok bawah dengan posisi tanam.
- 3) Bahan
Jenis bahan adalah : "Hardcase ABS" ukuran 18" (inch)
- 4) Warna Koper
Warna dasar koper luar adalah Hitam.
- 5) Rangka Koper (rangka utama dan rangka frame)
Rangka koper cetakan
- 6) Sarung Koper

- Bahan polyester hyget 20 mm dengan ukuran tinggi 570 mm, panjang 480 mm, lebar 240 mm (point A).
- Warna dasar Sarung Koper Merah dan Putih (sesuai gambar)
- Batas bawah Pita Elastic 25 mm (point B)
- Lubang Handle samping 150 mm (point C)
- Lubang Handle atas 150 mm (point D)
- Logo Kementerian Agama dan Logo Perusahaan Penerbangan / Garuda. Bagian depan luar koper pada bagian atas, berlogo Kementerian Agama (sebelah kiri) dan logo Garuda (sebelah kanan)



dengan ukuran 8 x 4 cm. Letak dan posisi 8 cm dari sisi atas Koper (seperti gambar), di tengah Bendera Merah Putih.

- Bagian belakang sarung Koper ada logo Garuda Indonesia dengan ukuran 263 mm x 129 mm



Koper 1.5 inch ; 263 mm x 129 mm

- 7) Handle Trolley
 - Panjang maksimal 400 mm, lebar handle 17 mm, panjang 165 mm.
 - Type Telescopic Trolley Handle dengan bahan iron metal.
- 8) Pegangan Koper (*Handle*)
 - Bahan *handle* terbuat dari plastik PP.
- 9) Bagian dalam koper
 - Elastic Band (tali pengikat dalam koper)
Ukuran tali pengikat dalam koper (elastic band) lebar 1,5 cm panjang tali disesuaikan. Elastic band diberi pengunci (buckle) bahan plastic PP.
 - Kantong Dalam
Pada bagian dalam tas terdapat kantong yang menempel pada samping bagian atas (bahan kain Lining Polyester) dengan ketinggian 8 cm dari sisi atas dan pada bibir kantong dilapisi list 4 cm, dilengkapi dengan pengikat bisband dan perekat dari "Velcro" (male & female)
 - Alas Koper
Bahan kain polyester (point E)
- 10) Kancing Penutup (*Retsluiting*)
 - Kancing penutup (*resluiting*) Zipper No. 8 (point B) dua arah dengan dua jahitan.
 - List penutup bahan karet dan plastik PP

11) Bagian Depan Tas (Stiker Vynil)

Bagian depan tas terdapat sablon bendera merah putih (ukuran 8x4 cm) dengan tulisan Haji 2023 dan Logo Garuda Indonesia, jarak pada setiap sisi kiri/kanan dari *bisband* adalah 5 cm dan 8 cm dari atas sisi koper.

Bagian bawah sablon bendera ada stiker Vynil warna putih terdapat tulisan Haji 2023 di atas tertulis identitas pemilik koper dengan jelas dan tajam dengan warna tulisan hitam, yaitu:

Nama :
 No. Paspor :
 No. Kloter :
 Embarkasi :
 No. Regu / Romb :

12) Kekuatan Beban Tas

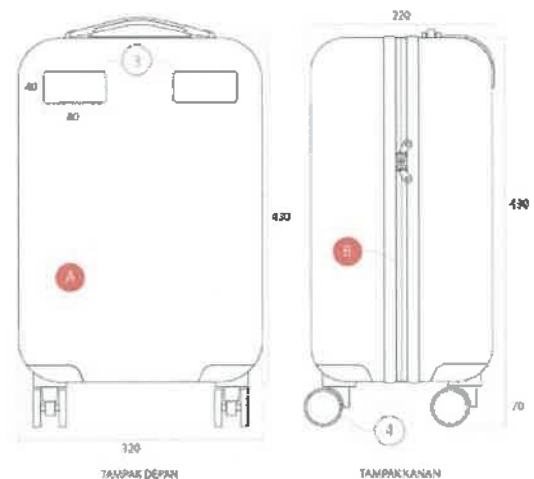
Kekuatan maksimal untuk beban adalah sebesar 12 kg.

CONTOH GAMBAR:

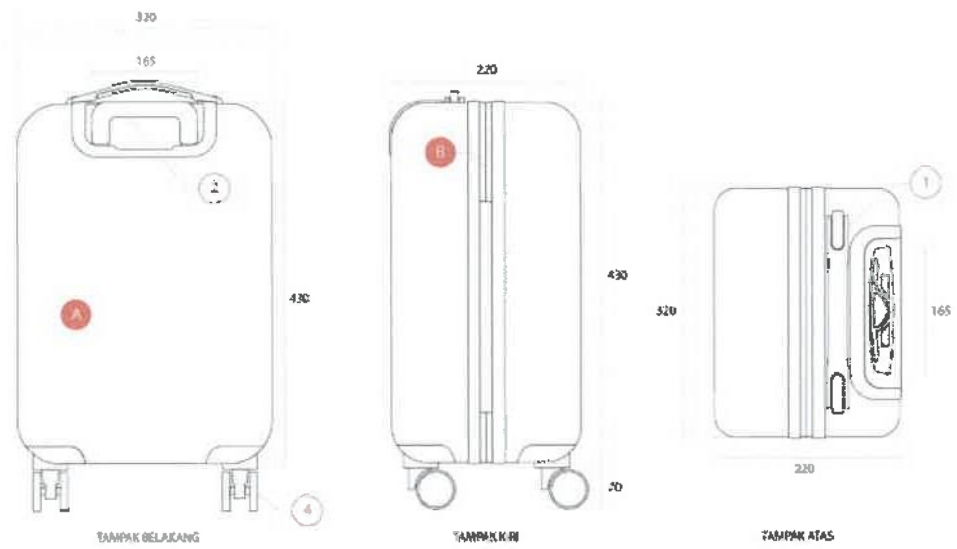


Spesifikasi koper 18"

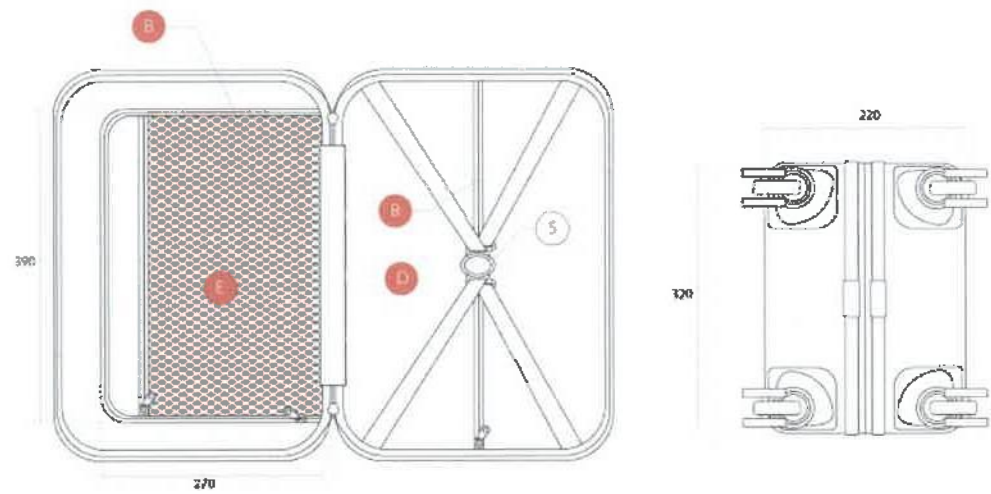
SPEC KOPER FIBER 18 INCH	
MATERIAL	: HARD CASE ABS
UKURAN	: 18" (BAGGAGE SIZE)
TIPE RODA	: RODA 4 (360 DEGREE) SILENT WHEEL
DIMENSI	: 320 X 220 X 430
SATUAN DIMENSI	: MILIMETER
DETAIL PRODUK	
BAHAN	: ABS
TROLLEY	: LOGAM
BAGIAN DALAM	: KAIN LINING & SLETING
MATERIAL:	
A. SHELL PLASTIK ABS	
B. ZIPPER NO. 8	
C. LOGAM	
D. KAIN LINING POLYESTER	
E. MESH JARING	
PARTS:	
1. HANDLE	
2. TELESKOPIC TROLLEY HANDLE	
3. LOGO HAJI & AIRLINE	
4. RODA DOUBLE	
5. BUCKLE	



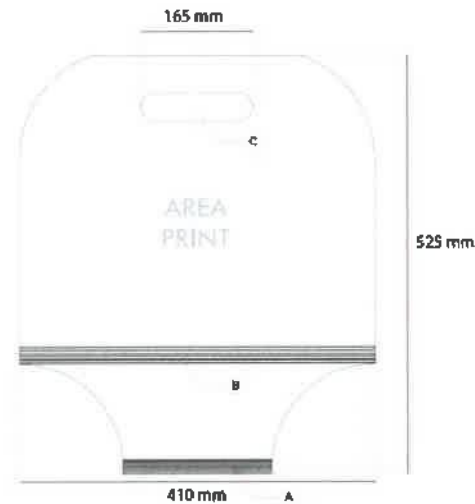
Spesifikasi koper 18"



Spesifikasi koper 18"



Spesifikasi Sarung Koper 18"



CATATAN:
A. VELCRO 20 mm
B. PITA ELASTIC 25 mm
C. LUBANG ATAS

Spesifikasi Sticker koper:
 Material: Sticker vinyl
 Ukuran: 10x18cm



3. **TAS PASPOR (TAS UMI)**

1) Ukuran

Ukuran tas paspor depan: panjang x tinggi x lebar = 268 x 180 x 110 mm.

Ukuran tas paspor belakang: panjang x tinggi x lebar = 268 x 200 x 110 mm.

2) Bahan

- Jenis bahan adalah "POLYSTER" type 600 D
- Warna dasar: Hitam.

3) Bagian Depan Tas

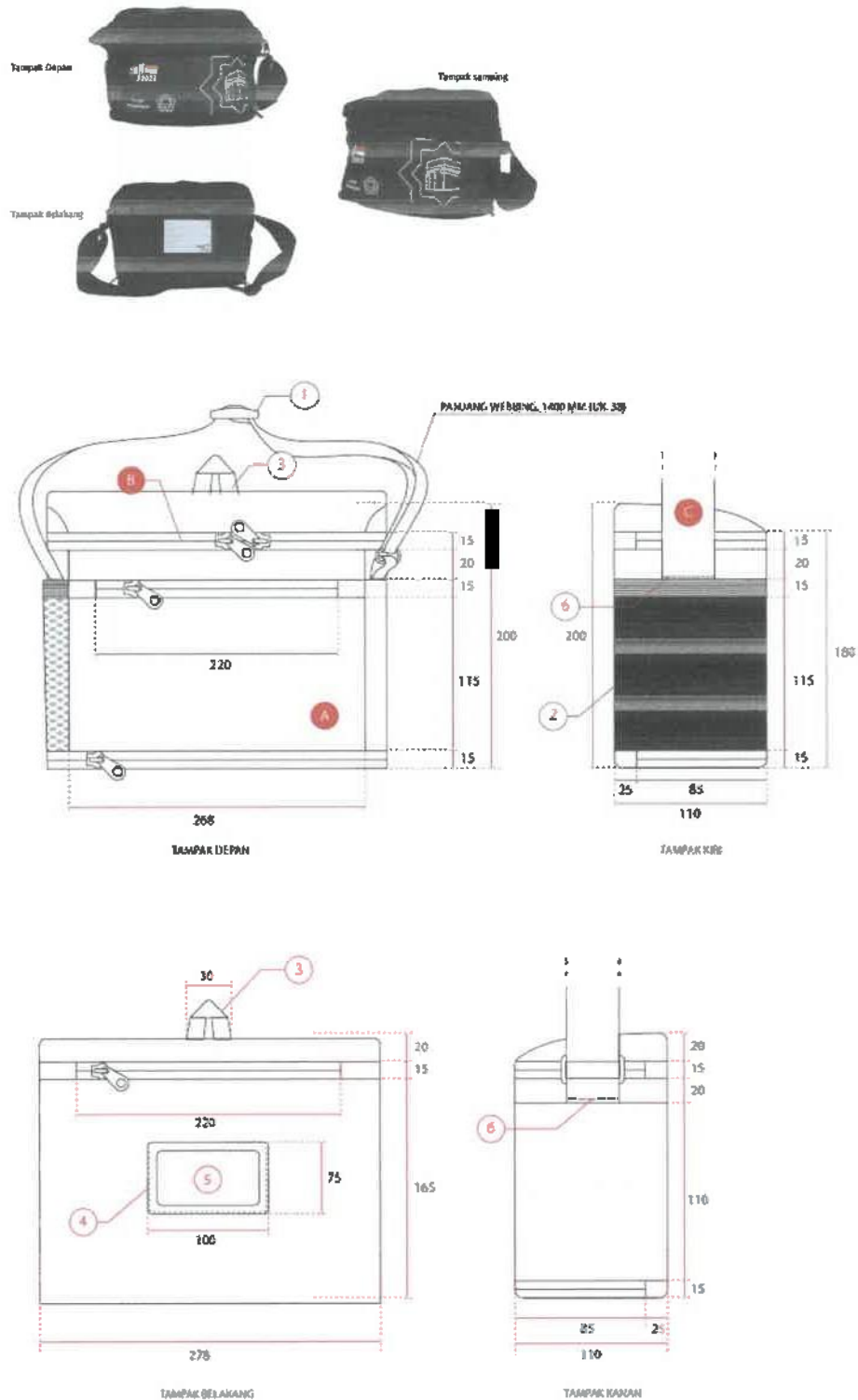
Bagian depan tas ada 2 saku serta pengancing dari Zipper reversible no.5 lebar 220 mm, saku 1 untuk tempat passport dan dokumen ukuran panjang zipper 220 mm, saku 2 di bawah untuk tempat alas kaki/sandal ukuran panjang 278 x 85 mm. Bagian depan tas terdapat sablon bendera merah putih (ukuran 8x4 cm) di bawah bendera terdapat tulisan Haji 2023 dan di bawah bendera terdapat tulisan INDONESIA dan 1444 H/2023 M serta logo dan tulisan "Kementerian Agama" dan perusahaan GARUDA INDONESIA.

Handwritten signature

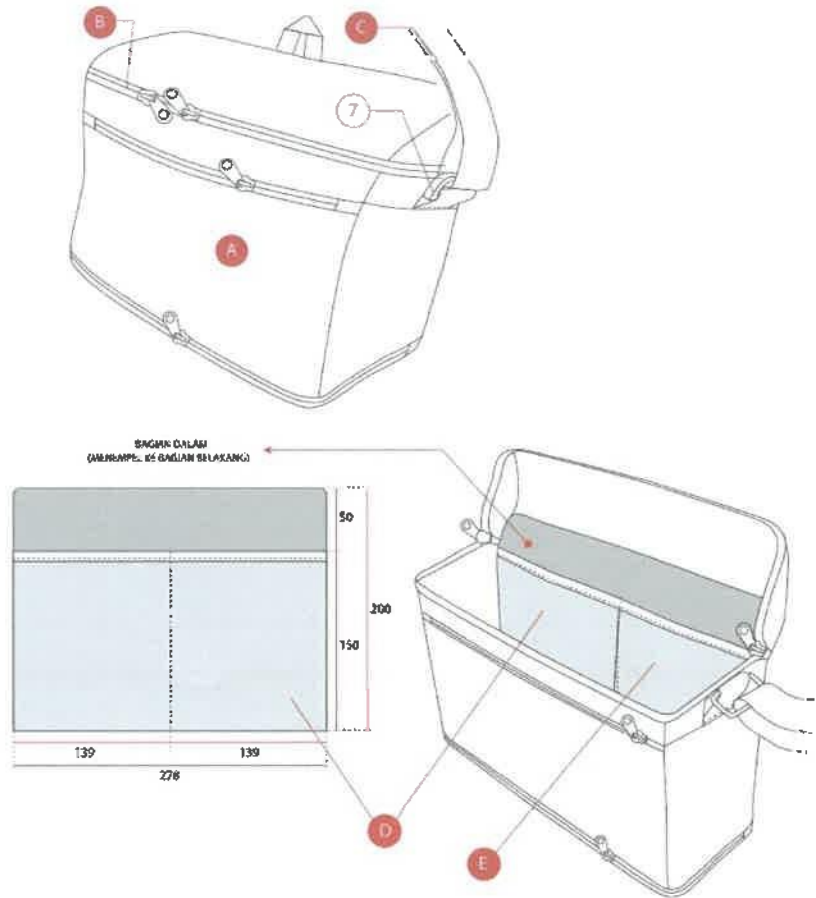
4) Bagian Belakang Tas

Pada bagian belakang tas terdapat kantong (saku) dengan penutup *retsluiting* panjang 220 mm (bahan zipper reversible no. 5). Terdapat kantong saku/slt ID card tempat foto/identitas dengan ukuran Panjang 100 mm dan 50 mm (point 4)

CONTOH GAMBAR



[Handwritten signature]



KETERANGAN GAMBAR

MATERIAL:

- A. KAIN POLYESTER CORDURA 600
- B. ZIPPER NO. 5
- C. WEBBING LT 38 MM
- D. LINING TORIN
- E. BUSA POLYFOAM 6 MM (BAGIAN DALAM)

AKSESORIS:

- 1. RING JALAN 38 MM
- 2. KANTONG SAMPING JARING
- 3. LOOP WEBBING 12 MM
- 4. SLOT ID CARD 100 MM X 75 MM
- 5. PLASTIK MIKA
- 6. BARTACK
- 7. RING KOTAK 38 MM

Spesifikasi nametag tas paspor haji

Material: Art paper 210gsm
Ukuran: 9x5cm

9cm

Nama:

No paspor:

Embarkasi/Kloter:

Rombongan:

Haji
2023

5cm

71

4. Box Kardus

Spesifikasi Kardus :

- Material Double wall K125 / M125x4
- Sablon 1 warna

Ukuran dus :

75x48x30 cm

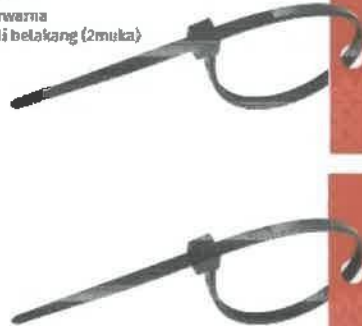


5. Name Tag Koper

Design 02

Spesifikasi name tag koper:

- Plastik fiber 1,5mm berwarna
- Sablon ■ depan dan di belakang (2muka)
- Cable ties
- Ukuran: 8x18cm



6. Thank You Card

Text kartu ucapan:

Dari jutaan orang di bumi ini, berbahagialah karena menjadi bagian dari orang-orang terpilih yang beruntung untuk memenuhi panggilan Allah SWT.

Luruskan hati dan kuatkan niat tilah ta'ala. Selamat menunaikan ibadah haji.

Semoga menjadi haji yang mabrur dan mabrurah, aamiin.

Spesifikasi thankyou card:

Materi: Art Paper 310 gsm
Ukuran: A5 (21x14,8cm)



**PERJANJIAN PENGADAAN
TAS DAN KOPER *HARD CASE* JAMA'AH PENERBANGAN HAJI
ANTARA
PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DENGAN
PT ADIPURA MANDIRI INDOTAMA**

Nomor GARUDA : IG/PERJ/DN-3036/2024

Perjanjian Pengadaan Tas dan Koper *Hard Case* Jama'ah Penerbangan Haji, (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") ini dibuat dan ditandatangani oleh dan antara:

- I. **PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk**, berkedudukan hukum di Jalan Kebon Sirih Nomor 46A, [REDACTED]
(Persero) Tbk, selanjutnya disebut sebagai "**GARUDA**"; dan
- II. **PT ADIPURA MANDIRI INDOTAMA**, berkedudukan hukum di [REDACTED]
OPERASIONAL, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Adipura Mandiri Indotama, selanjutnya disebut "**ADIPURA**".

GARUDA dan ADIPURA secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**" dan masing-masing disebut sebagai "**Pihak**".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa GARUDA adalah Badan Usaha Milik Negara yang menyediakan jasa transportasi udara untuk penumpang, kargo, dan pos, pada rute penerbangan dalam negeri dan luar negeri;
2. Bahwa dalam rangka menunjang kegiatan di internal, GARUDA memerlukan jasa pihak ketiga untuk menyediakan jasa pembuatan tas dan koper haji;
3. Bahwa ADIPURA merupakan perusahaan yang menyediakan jasa pembuatan tas dan koper haji yang memenuhi kualifikasi dan spesifikasi teknis serta bersedia dan sanggup ditunjuk oleh GARUDA untuk memenuhi kebutuhan GARUDA sebagaimana dimaksud dalam angka 2 diatas.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**PASAL 1
DASAR PERJANJIAN**

1. Dasar Perjanjian ini adalah sebagai berikut:
 - a. *Request for Proposal* (RFP) Pengadaan Tas & Koper Hard Case Jama'ah Penerbangan Haji Nomor: RFP/IB-005/01/2024;
 - b. Risalah Rapat perihal Klarifikasi dan Negosiasi Pengadaan Tas dan Koper *Hard Case* Jama'ah Penerbangan Haji tanggal 26 Februari 2024;
 - c. Risalah Rapat perihal Klarifikasi dan Negosiasi Pengadaan Tas dan Koper *Hard Case* Jama'ah Penerbangan Haji tanggal 29 Februari 2024;
 - d. Surat ADIPURA Kepada GARUDA perihal Form Penawaran Harga tanggal 26 Februari 2024;
 - e. Surat GARUDA kepada ADIPURA perihal Penetapan Pemenang Pengadaan Tas dan Koper *Hard Case* Jama'ah Haji PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk No. GARUDA/JKTIBP/E/20073/2024 tanggal 18 Maret 2024.



2. Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Dalam hal terdapat pertentangan antara ketentuan-ketentuan yang terdapat pada dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini yang akan berlaku dan mengikat Para Pihak.

PASAL 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. GARUDA setuju menunjuk ADIPURA sebagaimana ADIPURA setuju untuk menerima penunjukan dari GARUDA untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan tas dan koper *hard case* bagi jamaah penerbangan haji periode 1445 H (tahun 2024 M) sampai dengan 1447 H (tahun 2026 M) ("**Barang**") dengan rincian sebagaimana disebut pada Lampiran I Perjanjian ini, selanjutnya disebut ("**Pekerjaan**").
2. Perubahan atas ruang lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan pengadaan yang berlaku dan persetujuan tertulis Para Pihak, serta akan dituangkan dalam suatu amandemen Perjanjian ini yang disepakati dan ditandatangani oleh wakil yang berwenang dari masing-masing Pihak, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 3 MANAJEMEN PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. ADIPURA dalam melaksanakan Pekerjaan wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini.
2. Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, ADIPURA menjamin agar pelaksanaannya tunduk pada hukum Indonesia dan peraturan GARUDA yang berlaku serta mengikuti kode etik pertanggungjawaban profesi dan akan mengambil tindakan koreksi apabila diperlukan.
3. ADIPURA menjamin bahwa Barang yang telah diserahkan adalah baru dan tidak cacat, dalam keadaan baik dan sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh GARUDA.
4. GARUDA berhak menolak Barang yang diserahkan ADIPURA dalam hal Barang yang diajukan/diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh GARUDA.
5. ADIPURA diwajibkan mengganti semua Barang yang ditolak GARUDA sampai barang yang diserahkan sesuai dengan spesifikasi yang diberikan dengan tidak mengesampingkan jadwal dan akibat-akibat yang timbul dan telah disepakati oleh Para Pihak.
6. Target pemenuhan kebutuhan Barang sudah terkirim dengan batas waktu yang ditentukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yaitu kurang lebih 1 (satu) bulan sebelum keberangkatan Haji pertama.
7. Pengiriman dilakukan hingga ke setiap Kantor Wilayah Kementerian Agama setiap Provinsi masing-masing Embarkasi.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Selain dari hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal lain dalam Perjanjian ini, masing-masing Pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Hak ADIPURA:
 - a. Menerima pembayaran Imbafan Jasa dari GARUDA sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 Perjanjian ini atas Pekerjaan yang telah diselesaikan oleh ADIPURA;
2. Kewajiban ADIPURA:
 - a. Menjamin dan menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Perjanjian ini;

- b. Mematuhi dan tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini;
 - c. ADIPURA diwajibkan mengganti semua barang yang ditolak GARUDA sampai Barang yang diserahkan sesuai dengan spesifikasi yang diberikan dengan tidak mengesampingkan jadwal dan akibat-akibat yang timbul dan telah disepakati oleh Para Pihak;
 - d. Apabila terdapat pemesanan Barang di luar estimasi jumlah yang tercantum pada Pasal 5 ayat 1 Perjanjian ini, maka tunduk pada Pasal 8 Perjanjian ini ADIPURA wajib menyediakan Barang dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah PO diterima;
 - e. Melakukan pengiriman Barang dan diserahkan kepada Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum masa operasional haji dimulai.
3. Hak GARUDA:
- a. Mendapatkan hasil Pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi dalam Perjanjian ini;
 - b. Mendapatkan jaminan bahwa pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini;
 - c. Mendapatkan jaminan bahwa ADIPURA akan patuh dan tunduk pada seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini;
 - d. GARUDA berhak memeriksa dan menolak Barang yang diserahkan ADIPURA dalam hal Barang yang diajukan/diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh GARUDA dan/atau terdapat rusak, serta mendapatkan ganti sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
4. Kewajiban GARUDA:
- a. Melakukan pembayaran Imbalan Jasa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian ini.

PASAL 5 IMBALAN JASA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. GARUDA setuju untuk membayar Imbalan Jasa atas pelaksanaan Pekerjaan kepada ADIPURA dengan ketentuan sebagai berikut:

Embarkasi Haji	Code	Estimasi Jumlah Tahun 2024	Harga Barang per set	Harga Pengiriman per set	Harga Akhir per set
Jakarta	CGK				
Solo	SOC				
Lombok	LOP				
Balikpapan	BPN				
Banjarmasin	BDJ				
Total					

selanjutnya disebut "Imbalan Jasa".

- 2. Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini belum termasuk biaya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan merupakan harga dasar pengenaan pajak dan merupakan harga tetap, serta tidak berubah selama masa berlaku Perjanjian ini, kecuali disepakati oleh Para Pihak secara tertulis dan dituangkan dalam suatu amandemen yang ditandatangani oleh perwakilan yang sah dari masing-masing Pihak yang menjadi satu kesatuan dari Perjanjian ini.
- 3. Harga mengikat dan tidak berubah selama masa berlaku Perjanjian ini dengan pengikatan harga satuan tetap tanpa minimum volume pembelian.
- 4. Harga yang disampaikan sudah mencakup seluruh komponen biaya untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini.
- 5. Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini akan dibayarkan secara sekaligus/*one time payment* oleh GARUDA dengan jangka waktu pembayaran 90 (Sembilan puluh) hari kalender

setelah *invoice* beserta dokumen pendukung diterima dengan baik dan lengkap oleh GARUDA. Adapun dokumen pendukung penagihan adalah sebagai berikut:

- a. Kuitansi rangkap 3 (tiga), dengan 1 (satu) rangkap bermeterai cukup;
 - b. Invoice;
 - c. Salinan Perjanjian ini;
 - d. Faktur pajak standar;
 - e. Berita Acara Serah Terima Barang.
6. Pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini akan dilakukan melalui *bank transfer* oleh GARUDA ke rekening ADIPURA dengan perincian sebagai berikut:
- Nama Bank : [REDACTED]
Cabang : [REDACTED]
Nomor Rekening : [REDACTED]
Atas Nama : PT. Adipura Mandiri Indotama
7. Kecuali Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menjadi tanggung jawab GARUDA, pajak-pajak lain, bea meterai dan biaya-biaya lain yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing Pihak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku selama [REDACTED]
2. Para Pihak dapat memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini sesuai dengan kesepakatan tertulis Para Pihak dan dituangkan dalam bentuk amandemen atas Perjanjian ini yang ditandatangani oleh perwakilan yang berwenang dari masing-masing Pihak.

PASAL 7 PELAKSANAAN DAN PENYERAHAN BARANG

1. Penyerahan Barang:
 - a. GARUDA dan ADIPURA sepakat bahwa setiap penyerahan Barang akan dilaksanakan berdasarkan jumlah dan waktu pengiriman sebagaimana yang tercantum didalam *Purchase Order* ("PO") yang akan diterbitkan oleh GARUDA dari waktu ke waktu selama jangka waktu Perjanjian ini;
 - b. [REDACTED]
 - c. [REDACTED]
2. Pemeriksaan dan penerimaan Barang:
 - a. GARUDA akan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh Barang yang diserahkan ADIPURA [REDACTED]
 - b. GARUDA berhak untuk menolak serah terima Barang apabila Barang tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan GARUDA dan/atau terdapat rusak/ cacat. Dalam hal demikian, ADIPURA wajib untuk mengganti seluruh Barang yang ditolak GARUDA dengan Barang yang memiliki spesifikasi yang telah ditentukan GARUDA dengan tidak mengesampingkan jadwal dan akibat-akibat yang timbul berdasarkan Perjanjian ini;

PASAL 8
TAMBAH KURANG PEKERJAAN

1. GARUDA setiap saat berhak mengadakan perubahan atas kuantitas dari barang dengan harga satuan yang sama, yang kemudian biayanya akan diperhitungkan dengan perjanjian dalam suatu berita acara atau amandemen Perjanjian.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini akan disampaikan GARUDA kepada ADIPURA secara tertulis, dan kesepakatan terhadap perubahan tersebut akan dilanjutkan dengan penandatanganan suatu berita acara atau amandemen Perjanjian oleh Para Pihak, dari sisi GARUDA ditandatangani oleh pejabat minimal setingkat *Vice President*.

PASAL 9
PENGALIHAN PEKERJAAN

1. ADIPURA tidak diperbolehkan mengalihkan seluruh Pekerjaan kepada pihak ketiga.
2. ADIPURA tidak diperbolehkan mengalihkan sebagian Pekerjaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari GARUDA.
3. Dalam hal ADIPURA mengalihkan sebagian Pekerjaan kepada pihak ketiga dengan persetujuan tertulis GARUDA, maka ADIPURA wajib memberikan jaminan bahwa pihak ketiga yang menerima pengalihan Pekerjaan mempunyai kualifikasi dan kualitas minimal sama dengan ADIPURA dan ADIPURA bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat dan biaya yang timbul dari pengalihan tersebut, dan ADIPURA membebaskan GARUDA dari segala bentuk kerugian, gugatan, dan/atau tuntutan yang timbul dari pengalihan Pekerjaan tersebut, serta wajib mengakhiri kontrak kerja sama dengan pihak ketiga dimaksud apabila pengalihan Pekerjaan tersebut telah selesai dilakukan.
4. Apabila terjadi pengalihan Pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, maka ADIPURA dinyatakan lalai dan GARUDA berhak untuk memutuskan Perjanjian ini secara sepihak.

PASAL 10
GARANSI KUALITAS

1. ADIPURA menjamin bahwa Barang sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini sudah melalui *quality control* dari ADIPURA, dijamin baru (*brand new*), siap pakai (*ready for use*), tidak rusak atau cacat baik yang terlihat maupun yang tersembunyi dan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan Para Pihak.
2. GARUDA berhak menolak Barang yang diserahkan oleh ADIPURA setelah dilakukan pemeriksaan oleh GARUDA dalam hal Barang yang dikirim atau diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi dan jumlah serta jaminan kualitas yang telah ditetapkan GARUDA.
3. ADIPURA memberikan garansi/jaminan mutu atas hasil Pekerjaan (garansi) selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan Barang yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Barang.
4. Jaminan dimaksud pada ayat 3 Pasal ini tidak berlaku bilamana kerusakan tersebut disebabkan oleh sebab-sebab lain diluar kelalaian dan/atau kesalahan ADIPURA atau orang-orang yang bekerja untuknya dan atau sebab-sebab lain yang bukan karena kesalahan kualitas bahan yang digunakan.
5. ADIPURA berkewajiban untuk memberikan penggantian atas Barang apabila terjadi kerusakan atas hasil Pekerjaan yang disebabkan karena kelalaian atau kesalahan ADIPURA atau orang-orang yang bekerja untuknya atau karena kesalahan kualitas bahan yang digunakan, berdasarkan pemberitahuan tertulis dari GARUDA dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender setelah pemberitahuan disampaikan oleh GARUDA kepada ADIPURA, sepanjang masih dalam jangka waktu jaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini.
6. Segala ongkos-ongkos, biaya-biaya serta pengeluaran-pengeluaran lain yang timbul karena penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini adalah kewajiban atau tanggung jawab ADIPURA.



7. Bilamana diperlukan, GARUDA akan melaksanakan pemeriksaan Barang di gudang ADIPURA (inspeksi).

PASAL 11 JAMINAN PELAKSANAAN

1. ADIPURA wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada GARUDA pada saat penandatanganan
2. Jaminan Pelaksanaan dapat dicairkan serta menjadi hak GARUDA dalam hal:
 - a) ADIPURA mengundurkan diri setelah penandatanganan Perjanjian ini;
 - b) ADIPURA dinyatakan lalai dalam melaksanakan Pekerjaan sesuai Perjanjian ini baik sebagian maupun keseluruhan;
 - c) ADIPURA dikenakan sanksi denda maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Perjanjian ini;
 - d) ADIPURA melanggar ketentuan atau dinyatakan wanprestasi dalam melaksanakan Perjanjian ini.
3. Jaminan Pelaksanaan dalam bentuk *cheque giro* maupun *cheque cash* mutlak tidak berlaku.
4. Jaminan Pelaksanaan harus memuat pernyataan Bank bahwa Bank melepaskan haknya berdasarkan Pasal 1831 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
5. Berkaitan dengan pencairan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini maka ADIPURA dengan ini memberi kuasa sepenuhnya kepada GARUDA untuk melakukan pencairan Jaminan Pelaksanaan, dengan tanpa dapat ditarik kembali, dan dengan tanpa harus adanya persetujuan terlebih dahulu dari ADIPURA.
6. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud ayat 5 Pasal ini berlaku selama jangka waktu Perjanjian ini dan juga tidak akan berakhir bilamana terjadi peristiwa apapun, dan ADIPURA dengan ini pula mengesampingkan pemberlakuan Pasal 1813, Pasal 1814, dan Pasal 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
7. Dalam hal terjadi pembaharuan atau perpanjangan jaminan pelaksanaan yang diberikan dalam bentuk Bank Garansi, maka ADIPURA wajib segera mengganti dengan Bank Garansi yang baru tanpa adanya masa jeda.
8. Jaminan Pelaksanaan dan surat pernyataan Pencairan Jaminan pelaksanaan wajib diserahkan setelah dinyatakan sebagai pemenang dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah Surat Pemberitahuan Pemenang.
9. Jaminan Pelaksanaan akan berakhir dan dikembalikan kepada ADIPURA setelah berakhirnya Perjanjian ini dan seluruh kewajiban ADIPURA sebagaimana diatur dalam Perjanjian diselesaikan yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan secara keseluruhan (*Final Acceptance*), kecuali dalam hal terjadinya peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.

PASAL 12 INFORMASI RAHASIA

1. Masing-masing Pihak setuju untuk menjaga kerahasiaan atas seluruh data dan informasi, termasuk namun tidak terbatas pada data dan informasi atas strategi perusahaan, strategi pengembangan kegiatan usaha, produk-produk, jasa, pengetahuan, hal-hal teknis, analisa, konsep, logo, hak atas kekayaan intelektual, dan informasi lain yang diberikan terkait dan sehubungan dengan Perjanjian ini (termasuk dokumen Perjanjian ini), selanjutnya disebut "**Informasi Rahasia**", yang diberikan oleh Pihak pemberi Informasi Rahasia ("**Pemberi Informasi Rahasia**") kepada Pihak penerima Informasi Rahasia ("**Penerima Informasi Rahasia**"). Sehubungan dengan hal tersebut Para Pihak setuju bahwa:
 - a. Informasi Rahasia hanya boleh dipergunakan oleh Penerima Informasi Rahasia khusus dan hanya semata-mata sehubungan dengan pelaksanaan atau implementasi Perjanjian ini;

- b. Informasi Rahasia tidak dapat diperbanyak atau direproduksi tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak Pemberi Informasi Rahasia;
 - c. Para Pihak setuju untuk melindungi kerahasiaan dari Informasi Rahasia sebagaimana Pihak tersebut melindungi kerahasiaan milik intelektualnya sendiri dan Informasi Rahasia lainnya;
 - d. Akses atas Informasi Rahasia hanya berfaku dan diberikan kepada wakil masing-masing Pihak yang dicantumkan dan diajukan secara tertulis kepada Pihak lainnya; dan
 - e. Informasi Rahasia dapat diberikan apabila diminta atau dipersyaratkan oleh pengadilan dalam wilayah peradilan yang berwenang atau peradilan yang berkompeten, badan pengawas Pemerintah atau badan pengatur; atau apabila dipersyaratkan oleh hukum atau peraturan perundang-undangan.
2. Pihak Penerima Informasi Rahasia menjamin untuk tidak memberikan Informasi Rahasia kepada pihak ketiga atau pihak lainnya yang tidak secara tegas disebut dalam Perjanjian ini atau tidak diizinkan berdasarkan Perjanjian ini, baik selama maupun setelah berakhirnya Perjanjian ini. Apabila Pihak Penerima Informasi Rahasia melanggar ketentuan atas kerahasiaan, maka Pihak Pemberi Informasi Rahasia atau Pihak yang dirugikan dapat melakukan tuntutan hukum, baik kepada Pihak lainnya maupun kepada pihak manapun yang terkait.
 3. Dalam hal Pihak Penerima Informasi Rahasia menerima permintaan resmi dari otoritas yang berwenang berdasarkan hukum yang berlaku, keputusan administratif yang resmi atau proses pengadilan yang meminta Informasi Rahasia, maka Pihak Penerima Informasi Rahasia harus segera memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, sepanjang diperbolehkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku.
 4. Kewajiban Informasi Rahasia yang diatur pada ayat 1 Pasal ini berlaku selama jangka waktu Perjanjian ini dan setelah berakhirnya Perjanjian ini untuk waktu yang tidak terbatas, kecuali apabila Informasi Rahasia dipublikasikan oleh Pihak Pemberi Informasi Rahasia di masa mendatang.
 5. Ketentuan pada ayat 1 Pasal ini tidak berlaku untuk informasi sebagai berikut:
 - a. yang pada saat pengungkapannya telah menjadi pengetahuan umum atau yang kemudian menjadi pengetahuan umum bukan karena kesalahan Pihak Penerima Informasi Rahasia;
 - b. yang pada tanggal pengungkapan sudah diketahui oleh Pihak Penerima Informasi Rahasia dan Pihak lainnya dengan cara yang sah, dan Pihak Penerima Informasi Rahasia tidak mendapatkan informasi tersebut dari Pihak Pemberi Informasi Rahasia;
 - c. yang disyaratkan untuk dipublikasikan oleh undang-undang atau oleh pengadilan atau oleh pihak berwenang atau instansi Pemerintah atau oleh peraturan bursa efek dimana Pihak Penerima Informasi Rahasia atau afiliasi mereka tunduk dibawahnya.
 6. Apabila ADIPURA melanggar ketentuan atas kerahasiaan, maka ADIPURA dianggap lalai terhadap Perjanjian ini dan GARUDA dapat memutuskan Perjanjian ini dan/atau melakukan tuntutan hukum kepada ADIPURA.

PASAL 13 PEMBEBASAN

1. ADIPURA setuju untuk membebaskan dan melindungi GARUDA, baik direksi, maupun seluruh pegawai GARUDA dari segala macam kerugian, tuntutan dan/atau gugatan atas kerugian, kehilangan, kerusakan dan lain-lain, baik berupa gugatan perdata maupun tuntutan pidana dari ADIPURA, direksi maupun pegawai ADIPURA, dan/atau pihak ketiga lainnya yang disebabkan karena kelalaian, kesalahan, dan/atau tindakan ADIPURA sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
2. GARUDA setuju untuk membebaskan dan melindungi ADIPURA, baik direksi, maupun seluruh pegawai ADIPURA dari segala macam kerugian, tuntutan dan/atau gugatan atas kerugian, kehilangan, kerusakan dan lain-lain, baik berupa gugatan perdata maupun tuntutan pidana dari GARUDA, direksi maupun pegawai GARUDA, dan/atau pihak ketiga lainnya yang disebabkan karena kelalaian, kesalahan, dan/atau tindakan GARUDA sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.



PASAL 14
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. ADIPURA secara penuh menjamin bahwa semua peralatan menyangkut Pekerjaan yang diserahkan oleh ADIPURA kepada GARUDA tidak mengandung atau melanggar hak atas kekayaan intelektual termasuk hak cipta, paten, atau merek dagang, dan ADIPURA akan menanggung semua biaya-biaya, pengeluaran-pengeluaran yang timbul dalam hal terdapatnya gugatan, klaim atau tuntutan yang merupakan pelanggaran dari setiap hak kepemilikan.
2. ADIPURA menjamin bahwa pelaksanaan Pekerjaan dan implementasi Perjanjian ini tidak akan pernah melanggar hak atas kekayaan intelektual pihak manapun, termasuk namun tidak terbatas pada paten, merek dagang atau hak cipta dan ADIPURA akan menjamin dan melindungi GARUDA, baik Direksi maupun pegawai GARUDA dari segala prasangka, tuntutan, gugatan, kerugian, dan/atau segala biaya (termasuk biaya hukum) yang timbul sebagai akibat dari adanya pelanggaran hak atas kekayaan intelektual yang dilakukan oleh ADIPURA. Dalam hal terdapat tuntutan hukum yang ditujukan karena adanya pelanggaran hak cipta dan/atau intelektual, maka GARUDA berhak untuk secara serta merta mengakhiri Perjanjian ini tanpa putusan pengadilan terlebih dahulu.

PASAL 15
FORCE MAJEURE

1. Hal-hal yang dapat dianggap sebagai *force majeure* dalam Perjanjian ini adalah, termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, perang, huru-hara, pemogokan, epidemi, pandemi, sabotase, kebakaran, *cyber-attack*, dan kebijakan Pemerintah yang secara resmi berkaitan langsung dengan pelaksanaan Pekerjaan ini, serta hal-hal lain yang secara wajar tidak dapat dihindari karena berada di luar kemampuan Para Pihak, sehingga salah satu Pihak atau Para Pihak tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini ("*Force Majeure*").
2. Pihak yang mengalami *Force Majeure* tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala sesuatu akibat yang timbul karena suatu keadaan yang dianggap *Force Majeure*.
3. Apabila terjadi *Force Majeure*, maka Pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 X 24 jam terhitung sejak terjadinya *Force Majeure*.
4. Apabila dalam waktu 7 X 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari Pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya *Force Majeure* tersebut dianggap telah disetujui.
5. Para Pihak sepakat untuk mengadakan musyawarah mengenai kewajiban-kewajiban Pihak yang terkena *Force Majeure* dan kelanjutan pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk kemungkinan pengakhiran Perjanjian apabila *Force Majeure* berlangsung secara berkepanjangan.
6. Pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* wajib untuk melaksanakan kembali berbagai kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sesegera mungkin setelah *Force Majeure* tersebut dinyatakan berakhir oleh Para Pihak.
7. Para Pihak sepakat bahwa apabila *Force Majeure* telah berlangsung selama 60 (enam puluh) hari kalender dan salah satu Pihak tidak dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, maka Pihak lainnya berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini.

PASAL 16
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini tunduk pada dan ditafsirkan menurut hukum negara Republik Indonesia.
2. Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara Para Pihak, yaitu dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan dari salah satu Pihak mengenai adanya perselisihan.



3. Apabila dengan cara musyawarah antar Para Pihak tidak juga dicapai mufakat, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 17 PERNYATAAN DAN JAMINAN

Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa:

1. Masing-masing Pihak merupakan sebuah badan hukum yang didirikan secara sah berdasarkan hukum negara asal masing-masing Pihak, mempunyai kekuasaan dan kewenangan penuh untuk melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, instrumen dan dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian ini, untuk memiliki harta dan aset sendiri dan untuk menjalankan usaha yang sedang dijalankan sekarang, dan memenuhi kualifikasi dan/atau terdaftar untuk melakukan kegiatan bisnis di yurisdiksi manapun dimana kualifikasi dan/atau pendaftaran tersebut dipersyaratkan.
2. Perjanjian ini tidak bertentangan dengan dokumen pendirian (termasuk anggaran dasar) masing-masing Pihak, serta tidak melanggar peraturan yang mengikat masing-masing Pihak.
3. Masing-masing Pihak telah mengambil semua tindakan yang diperlukan dan memperoleh semua persetujuan/perizinan sesuai dengan ketentuan dokumen pendirian masing-masing Pihak dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini, dan wakil dari masing-masing Pihak yang menandatangani Perjanjian ini adalah perwakilan yang memiliki wewenang untuk menandatangani Perjanjian ini.
4. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang perburuhan, masing-masing Pihak bertanggung jawab atas keselamatan kerja seluruh pegawainya yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
5. Tidak ada rehabilitasi perusahaan, akuisisi, likuidasi khusus atau pembebasan lainnya berdasarkan hukum yang berlaku telah diajukan oleh pihak ketiga lainnya terhadap masing-masing Pihak.
6. Masing-masing Pihak menjamin bahwa dalam melaksanakan Perjanjian ini, masing-masing Pihak akan tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada undang-undang yang mengatur tentang larangan tindak pidana korupsi serta larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

PASAL 18 KELALAIAN

ADIPURA dinyatakan lalai (*wanprestasi*) berdasarkan Perjanjian ini dalam hal:

1. ADIPURA tidak dapat menyerahkan dan menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan jadwal, dan lingkup Pekerjaan yang telah disepakati Para Pihak sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian ini;
2. ADIPURA tidak melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan spesifikasi, profesionalisme dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini;
3. ADIPURA mengalihkan sebagian maupun seluruh Pekerjaan kepada pihak ketiga dengan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 9 Perjanjian ini;
4. ADIPURA tidak memenuhi ketentuan mengenai Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Perjanjian ini;
5. Pernyataan dan jaminan yang diberikan ADIPURA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Perjanjian ini tidak benar;
6. ADIPURA dikenakan denda maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Perjanjian ini;
7. ADIPURA tidak dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan atau kewajiban-kewajiban lainnya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

PASAL 19 DENDA

Apabila dalam pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan ADIPURA terjadi kelalaian, keterlambatan atau ketidaksesuaian dengan ketentuan yang tercantum dalam Rencana Kerja yang telah disetujui GARUDA

maupun tidak sesuai dengan Perjanjian yang mengakibatkan GARUDA dikenakan denda oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, maka ADIPURA wajib untuk menanggung seluruh denda yang menjadi beban GARUDA akibat kesalahan dan/atau kelalaian ADIPURA tersebut.

PASAL 20

PENGUNAAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)

1. ADIPURA wajib memaksimalkan penggunaan bahan, barang, peralatan, jasa, dan sarana di dalam negeri dalam melaksanakan Pekerjaan.
2. ADIPURA wajib menggunakan barang/jasa dari produksi dalam negeri dengan capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimum sebesar 40% (empat puluh persen) dari total nilai Perjanjian ini.
3. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa capaian TKDN pelaksanaan lebih rendah dari pada capaian TKDN minimum sebagaimana disebutkan pada ayat 2 Pasal ini, maka GARUDA berhak mengenakan sanksi sebagai berikut kepada ADIPURA:
 - A. Sanksi finansial berupa pengurangan atas jumlah pembayaran yang menjadi kewajiban GARUDA kepada ADIPURA, sebesar selisih antara capaian TKDN pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini dengan capaian TKDN minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, atau maksimum 15% (lima belas persen) dari total nilai Perjanjian, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - B. Sanksi administratif berupa; (i) pembatalan ADIPURA sebagai pelaksana Pekerjaan yang ditunjuk, (ii) ADIPURA dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan rekanan GARUDA; dan/atau (iii) GARUDA berhak mengajukan tuntutan perdata dan/atau pidana kepada ADIPURA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 21

PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Selain karena berakhirnya Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian ini, GARUDA setiap saat berhak memutuskan Perjanjian ini secara sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dalam hal:
 - a. ADIPURA dinyatakan lalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Perjanjian ini;
 - b. ADIPURA dinyatakan pailit oleh pihak yang berwenang.
2. Selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, salah satu Pihak setiap saat dapat memutuskan Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya kepada Pihak lainnya. Masing-masing Pihak dengan ini melepaskan haknya untuk melakukan tuntutan apapun kepada Pihak lainnya dalam hal terjadinya pemutusan tersebut.
3. Untuk pemutusan Perjanjian ini Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
4. Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atau ayat 2 Pasal ini, atau dalam hal berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian ini, maka segala kewajiban Para Pihak yang telah timbul namun belum diselesaikan pada saat pemutusan atau pada saat berakhirnya Perjanjian ini, masih tetap berlangsung dan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian ini sampai dengan hak dan kewajiban tersebut diselesaikan oleh Para Pihak.

PASAL 22

KETENTUAN KERAHASIAAN DATA PRIBADI

1. ADIPURA wajib mematuhi seluruh ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dan mengikat masing-masing Pihak terkait dengan perlindungan data-data pribadi yang diberikan di dalam Perjanjian ini dan dalam pelaksanaannya, termasuk namun tidak terbatas kepada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, peraturan terkait



lainnya yang berlaku di Indonesia dan Peraturan Uni Eropa Nomor 679/2016 tentang Peraturan Umum Perlindungan Data (*The General Data Protection Regulation* atau "**GDPR**"), yaitu:

- a) kewajiban untuk memastikan data pribadi dalam Perjanjian ini dapat dikelola dengan aman dan dijaga kerahasiaannya dengan suatu pengaturan keamanan yang wajar untuk melindungi data pribadi;
 - b) kewajiban untuk memastikan penggunaan data pribadi yang ada dalam Perjanjian ini hanya untuk kepentingan sebagaimana dimaksud Perjanjian ini dibuat dan hanya dapat dipergunakan oleh Para Pihak di Perjanjian ini saja;
 - c) kewajiban untuk mengolah data pribadi dalam Perjanjian ini dengan prinsip pengolahan data yang baik dengan tunduk kepada asas hukum;
 - d) kewajiban untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari GARUDA dan/atau pemilik data pribadi terhadap suatu data pribadi yang ada di dalam Perjanjian ini apabila akan dipergunakan untuk tujuan lain di luar daripada objek dan maksud dibuatnya Perjanjian ini;
 - e) kewajiban melaporkan kepada GARUDA apabila diketahui telah terjadi kebocoran dan/atau dugaan penyalahgunaan atas data pribadi yang terdapat di dalam Perjanjian ini.
2. ADIPURA wajib dan bersedia untuk menghapus atau memusnahkan secara aman seluruh data pribadi yang terdapat dan disimpan dalam *databasenya* selama jangka waktu Perjanjian ini, dalam waktu 2x24 jam apabila diminta oleh pemilik data pribadi atau setelah masa Perjanjian dengan GARUDA habis masa berlakunya, kecuali terdapat keputusan perpanjangan kerjasama untuk jangka waktu tertentu di kemudian hari dan/atau terdapat keputusan khusus bersama Para Pihak mengenai batas waktu penghapusan data pribadi serta keputusan yang diatur oleh Pemerintah Republik Indonesia.
 3. ADIPURA wajib dan bersedia untuk melaporkan kepada GARUDA dalam waktu paling lambat 72 (tujuh puluh dua) jam sejak diketahui terjadi pelanggaran penggunaan data pribadi yang terdapat dalam Perjanjian ini yang bersifat melawan hukum atau penggunaan data pribadi di luar daripada persetujuan GARUDA dan/atau pemilik data pribadi.
 4. Dalam hal ketentuan ayat 1, 2 dan/atau 3 Pasal ini tidak dilakukan dan/atau tidak diindahkan oleh ADIPURA, maka GARUDA wajib dilepaskan/dibebaskan dari segala tanggung jawab atas akibat yang timbul, termasuk dibebaskan dari setiap tuntutan serta gugatan ganti kerugian dalam bentuk apapun yang mungkin diajukan terhadap GARUDA oleh pihak manapun atas pelanggaran penggunaan data pribadi yang melawan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 23

LARANGAN KORUPSI, KOLUSI, NEPOTISME, SUAP, DAN GRATIFIKASI

Para Pihak dengan ini menyatakan bahwa:

1. Para Pihak mengetahui dan memahami kewajiban untuk patuh dan tunduk pada peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan anti-korupsi, anti suap dan anti-gratifikasi;
2. Para Pihak atau masing-masing Pihak tidak akan menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apapun atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan implementasi Perjanjian ini;
3. Dalam hal salah satu Pihak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ini, maka Pihak yang tidak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ini berhak untuk memutuskan Perjanjian ini secara sepihak tanpa putusan pengadilan terlebih dahulu, dan Pihak yang melanggar ketentuan ini wajib untuk menanggung segala kerugian yang dialami oleh Pihak lainnya.



PASAL 24
LOGO GARUDA INDONESIA

1. ADIPURA tidak berhak mengubah model Barang termasuk logo Garuda Indonesia tanpa persetujuan tertulis GARUDA.
2. ADIPURA dilarang memperbanyak dan menjual Barang sejenis yang berlogo Garuda Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini selain kepada GARUDA.
3. Apabila Barang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini beredar di pasaran secara ilegal, tanpa hak dan melawan hukum, maka GARUDA berhak menuntut ADIPURA ke Pengadilan.
4. Seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal Ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab ADIPURA, termasuk biaya pengacara.

PASAL 25
LAIN – LAIN

1. Para Pihak telah membaca dan mengerti isi Perjanjian ini dan menyetujui bahwa Perjanjian ini merupakan bentuk pernyataan lengkap yang berlaku diantara Para Pihak.
2. Setiap pemberitahuan atau segala komunikasi lainnya yang disyaratkan didalam Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan harus dikirimkan melalui surat tercatat, kurir, atau *email* kepada masing-masing Pihak dengan alamat sebagai berikut:

PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk

UP :
Jabatan :
Alamat :
Telepon :
Email :

PT ADIPURA MANDIRI INDOTAMA

UP :
Jabatan :
Alamat :
Telepon :
Email :

3. Seluruh surat menyurat, permintaan, pemberitahuan atau segala komunikasi lainnya ke alamat tersebut diatas dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Diterima pada hari kerja berikutnya setelah tanggal pengiriman dalam resi apabila dikirim melalui surat tercatat yang dibuktikan dengan resi pengiriman surat tercatat; atau
 - b. Diterima pada hari yang sama, apabila diserahkan baik secara langsung atau melalui kurir, yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada surat tanda terima yang diterbitkan oleh pengirim; atau
 - c. Diterima pada hari yang sama, apabila dikirimkan melalui email;
4. Apabila karena suatu perubahan peraturan perundang-undangan, kebijakan Pemerintah, keputusan badan peradilan, atau karena alasan apapun, salah satu atau lebih dari ketentuan dalam Perjanjian menjadi atau dinyatakan tidak sah, tidak berlaku, tidak mengikat, tidak dapat dilaksanakan atau bertentangan, maka Para Pihak setuju untuk menggantikan ketentuan tersebut dengan ketentuan yang sah, berlaku, mengikat dan dapat dilaksanakan yang dari segi tujuan Perjanjian, hal mana akan ditetapkan atas persetujuan Para Pihak.
5. Kecuali untuk ketentuan yang bersifat material, signifikan, atau yang menjadi dasar dari dibuatnya Perjanjian ini, apabila salah satu dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tidak berlaku, ilegal, atau tidak dapat dilaksanakan, Para Pihak menyetujui bahwa keberlakuan, legalitas, dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lainnya tidak akan terpengaruh atau berkurang. Dalam hal



tersebut Para Pihak akan melakukan amendemen Perjanjian ini, menggantikan ketentuan tersebut dengan ketentuan baru yang lebih baik atau ketentuan dimana, selama diperbolehkan secara hukum, akan mendekati apa yang dimaksud oleh Para Pihak dengan ketentuan tersebut.

6. Hal-hal lain yang mungkin timbul dan belum diatur dalam Perjanjian ini atau perubahannya akan diatur kemudian dengan persetujuan tertulis Para Pihak dan akan dituangkan dalam bentuk amendemen yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini ditandatangani, pada tanggal sebagaimana tercantum di bawah ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk



Tanggal: 3 Mei 2024

2400237

PT ADIPURA MANDIRI INDOTAMA



Tanggal: 20 April 2024



tersebut Para Pihak akan melakukan amendemen Perjanjian ini, menggantikan ketentuan tersebut dengan ketentuan baru yang lebih baik atau ketentuan dimana, selama diperbolehkan secara hukum, akan mendekati apa yang dimaksud oleh Para Pihak dengan ketentuan tersebut.

6. Hal-hal lain yang mungkin timbul dan belum diatur dalam Perjanjian ini atau perubahannya akan diatur kemudian dengan persetujuan tertulis Para Pihak dan akan dituangkan dalam bentuk amendemen yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini ditandatangani, pada tanggal sebagaimana tercantum di bawah ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk



Tanggal: 8 Mei 2024

2400237

PT ADIPURA MANDIRI INDOTAMA

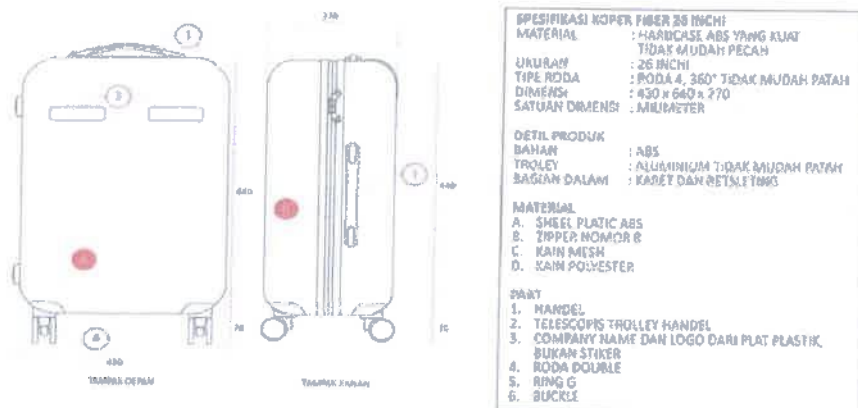


LAMPIRAN I
PERJANJIAN PENGADAAN TAS DAN KOPER HAJI
NOMOR: IG/PERJ/DN-3036/2024

SPESIFIKASI TAS KOPER BESAR, TAS TENTENGAN DAN TAS PASPOR

A. Tas Koper Besar 26 " (menggunakan Trolley)

♦ Spesifikasi Koper 26"



Material : Hardcase ABS yang kuat , tidak mudah pecah
Ukuran tas koper : 26 INCHI
Tipe Roda : Roda 4, 360 tidak mudah patah
Dimensi : Panjang x tinggi x lebar = 430 x 640 x 270 mm.
 Berbentuk kotak persegi panjang keatas
Warna Koper: : Warna dasar koper luar adalah **HITAM (point A)**
 Molding bagian atas datar untuk meletakkan logo dan stiker identitas koper (sesuai foto)

Kancing Penutup (Retsluiting)

Kancing penutup (*resluiting*) "Zipper No.8 (point B) dua arah dengan dua jahitan.
 List penutup bahan karet dan plastic PP

Bagian Depan Tas

Bagian depan tas terdapat Emblem (plat plastic bukan stiker) Bendera merah putih (ukuran 8x4 cm) dengan tulisan Haji 2024 dan Emblem Logo Garuda Indonesia , jarak pada setiap sisi kiri/kanan dari *bisband* adalah 5 cm dan 8 cm dari atas sisi koper

Bagian bawah stiker Vynil warna putih terdapat tulisan Haji 2024 di atas tertulis identitas pemilik koper dengan yang jelas dan tajam dengan warna tulisan hitam, yaitu:

Nama :
 No. Paspor :
 No. Kloter :
 Embarkasi :
 No. Regu / Romb :



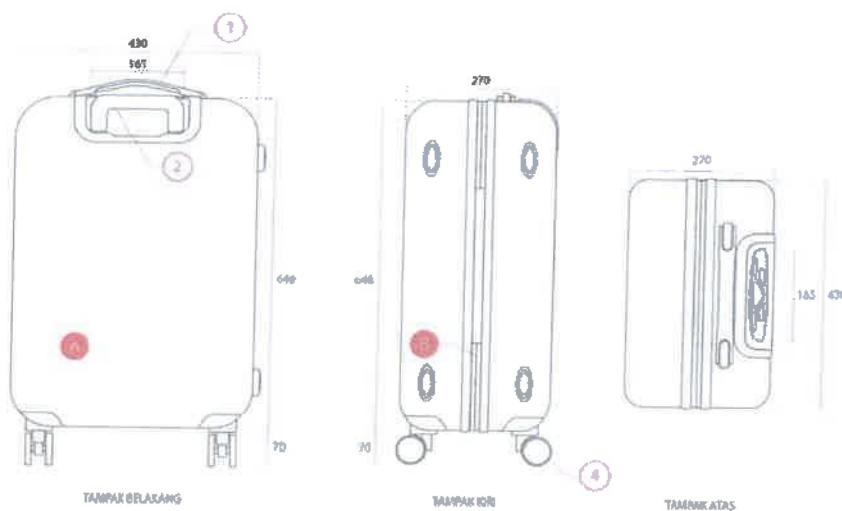


Kekuatan Beban Tas

Kekuatan maksimal untuk beban adalah sebesar 30 kg.

Tata Cara Pengujian Tas Koper Haji

Koper diisi dengan beban sebesar 30 kg, kemudian Tas Koper Haji dijatuhkan dari ketinggian sekitar 1-2 meter untuk menguji tingkat ketahanan bentuk, retsleting, handle koper. Pengujian dapat didokumentasikan serta di serahkan hasilnya kepada Garuda Indonesia berupa video dan gambar.



Bagian Dalam Koper

Elastic Band (tali pengikat dalam koper)

Ukuran tali pengikat dalam koper (elastic band), lebar 1,5 cm panjang tali disesuaikan. Elastic band diberi pengunci (buckle) bahan plastic PP

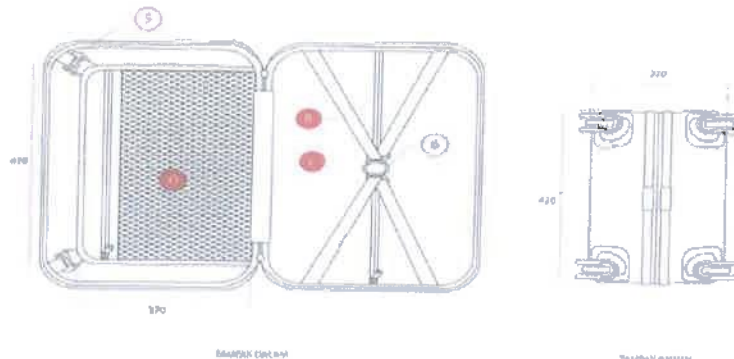
Kantong Dalam

Pada bagian dalam tas terdapat kantong yang menempel pada samping bagian atas (bahan kain Mesh) dengan ketinggian 8 cm dari sisi atas dan pada bibir kantong dilapisi list 4 cm, dilengkapi dengan pengikat bisband dan perekat dari "Velcro" (male & female)



Alas Koper

Bahan Kain Polyester (point E)

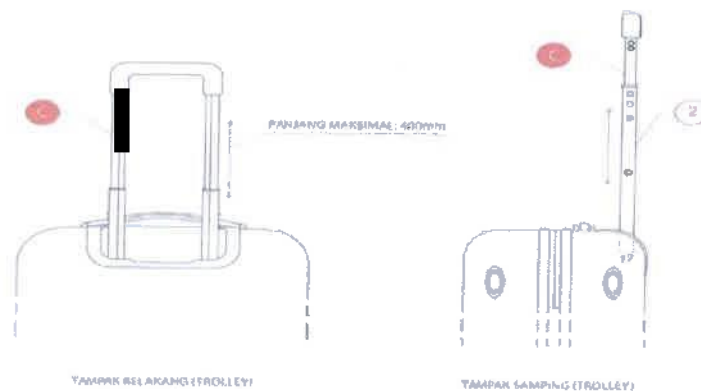


Pegangan Koper (Handle) Handle Trolley

: Bahan *handle* terbuat dari plastik PP

:

Panjang maksimal 400 mm., lebar handle 17 mm, Panjang 165 mm
Type Telescopic Trolley Handle dengan bahan iron metal



Sarung Cover :

- Bahan Velco 20 mm (katun) dengan ukuran tinggi 880 mm, panjang 660 mm, lebar 290 mm (point A).
- Warna dasar Sarung Cover MERAH & PUTIH (sesuai gambar)
- Bawah Sarung pakai Pita Elastic 25 mm (point B)
- Lubang Handle samping 150 mm (point C)
- Lubang Handle atas 150 mm (point D)

• Spesifikasi Sarung Koper 26



SPESIFIKASI SARUNG KOPER 26 WUOH
A. VELCO 20 MILIMETER
B. PITA ELASTIC 25 MILIMETER
C. LUBANG ATAS
D. LUBANG SAMPING
E. LUBANG BAWAH
BAHAN TIDAK LCIPI UNTUK MENGHINDARI MUDAS JALIN
WARNA KANYANGAN PUTIH
TAMPAK DEPAN MELAKAT
1. POJOK KIRI LOGO KEMERAG
2. TENGGAH BENDAS MERAH PUTIH
3. POJOK KANAN LOGO MASRAHA
4. IDENTITAS KEMERAG (NAMA, NOMOR PASPOR, FAKARASI,
KLOTIR, ROMBONGAN)
TAMPAK BELAKANG
LOGO MASRAHA YANG MUDAH DILIHAT DAN DIBERAKI



Logo Kementerian Agama dan Logo Perusahaan Penerbangan / GARUDA. Bagian depan luar koper pada bagian atas,

- berlogo kementerian Agama (sebelah kiri)
- dan logo GARUDA (sebelah kanan)



dengan ukuran 8 X 4 cm. Letak & posisi 8 cm dari sisi atas cover (seperti gambar), ditengah Bendera Merah Putih.

Bagian bawah ada sablon warna putih terdapat tulisan Haji 2024 (seperti gambar) di atas tertulis identitas pemilik koper dengan yang jelas dan tajam dengan warna tulisan hitam, yaitu:

- | | | |
|-------------------|---|-------|
| ▪ Nama | : | |
| ▪ No. Paspor | : | |
| ▪ No. Kloter | : | |
| ▪ Embarkasi | : | |
| ▪ No. Regu / Romb | : | |

Bagian belakang sarung cover ada logo Garuda Indonesia dengan ukuran :



Label Bagasi

Untuk membedakan bagasi milik jamaah menurut daerah, diberikan label yang cukup besar dengan warna berbeda untuk setiap embarkasi sesuai spesifikasi yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Warna label untuk masing-masing embarkasi yaitu:

Embarkasi Jakarta (JKG)	berwarna Biru Tua
Embarkasi Solo (SOC)	berwarna Khaki
Embarkasi Balikpapan(BPN)	berwarna Merah Muda
Embarkasi Banjarmasin (BDJ)	berwarna Biru Tosca
Embarkasi Lombok (LOP)	berwarna orange

TAS BAGASI 26"

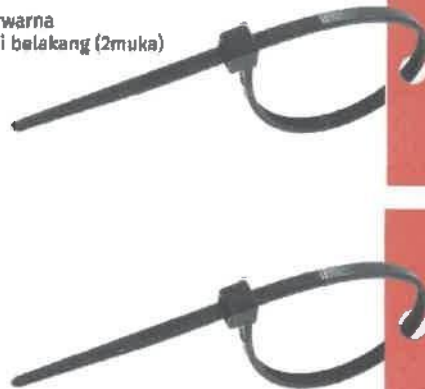


Name Tag Koper 8x18cm

Design 02

Spesifikasi name tag koper:

- Plastik fiber 1,5mm berwarna
- Sablon di depan dan di belakang (2muka)
- Cable ties
- Ukuran: 8x18cm



18cm

8cm

Garuda Indonesia

JKT

PERHATIAN

GARUDA CITY CHECK-IN HANYA BERLAKU MEMERIKHA BAGASI/KOPER 1 (SATU) KOLI YANG DIBERIKAN AIRLINE DENGAN BI MAKSIMAL 22KG. APABILA BERAT KURANG DARI 22KG TETAP DIPERHITUNGKAN 1 (SATU) KOLI.

MEMERIKHA - GARUDA INDONESIA

Nama: _____

Embaransi: _____

Kloter: _____

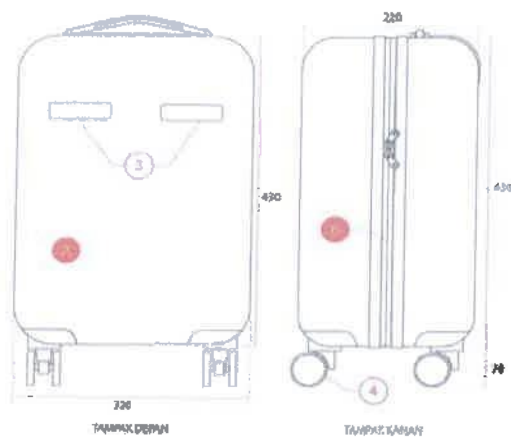
Nomor paspor: _____

Rombongan: _____

Tas Koper Kecil Jinjing 18" / Tas Tentengan (Menggunakan Trolley)

• Spesifikasi Koper 18"

SPEC KOPER FIBER 18 INCH	
MATERIAL	: HARD CASE ABS
UKURAN	: 18" (BAGGAGE SIZE)
TIPE RODA	: RODA 4 (360 DEGREE SILENT WHEEL)
DIMENSI	: 320 X 220 X 430
SATUAN DIMENSI	: MILIMETER
DETAIL PRODUK	
BAHAN	: ABS
TROLLEY	: ALUMINIUM
BAGIAN DALAM	: KARET & SLETING
MATERIAL:	
A. SHELL PLASTIK ABS	
B. ZIPPER NO. 5	
C. ALUMINIUM	
D. KAIN MESH	
E. KAIN LINING POLYESTER	
PARTS:	
1. HANDLE	
2. TELESCOPIC TROLLEY HANDLE	
3. COMPANY NAME/LOGO	
4. RODA DOUBLE	
5. RING C	
6. BUCKLE	



Material	: Hardcase ABS yang kuat , tidak mudah pecah
Ukuran tas koper	: 18 INCHI
Tipe Roda	: Roda 4, 360 tidak mudah patah
Dimensi	: Panjang x tinggi x lebar = 320 x 430 x 220 mm. Berbentuk kotak persegi panjang keatas
Warna Koper:	Warna dasar koper luar adalah HITAM (point A) Molding bagian atas datar untuk meletakkan logo dan stiker identitas koper (sesuai foto)

Kancing Penutup (*Retsluiting*)

Kancing penutup (*resluting*) "Zipper No.8 (point B) dua arah dengan dua jahitan.
List penutup bahan karet dan plastic PP

Bagian Depan Tas (Stiker Vynil)

Bagian depan tas terdapat Emblem bendera merah putih (ukuran 8x4 cm) dengan tulisan Haji 2023 dan Emblem Logo Garuda Indonesia ,jarak pada setiap sisi kiri/kanan dari *bisband* adalah 5 cm dan 8 cm dari atas sisi koper

Bagian bawah stiker Vynil warna putih terdapat tulisan Haji 2024 di atas tertulis identitas pemilik koper dengan yang jelas dan tajam dengan warna tulisan hitam, yaitu:

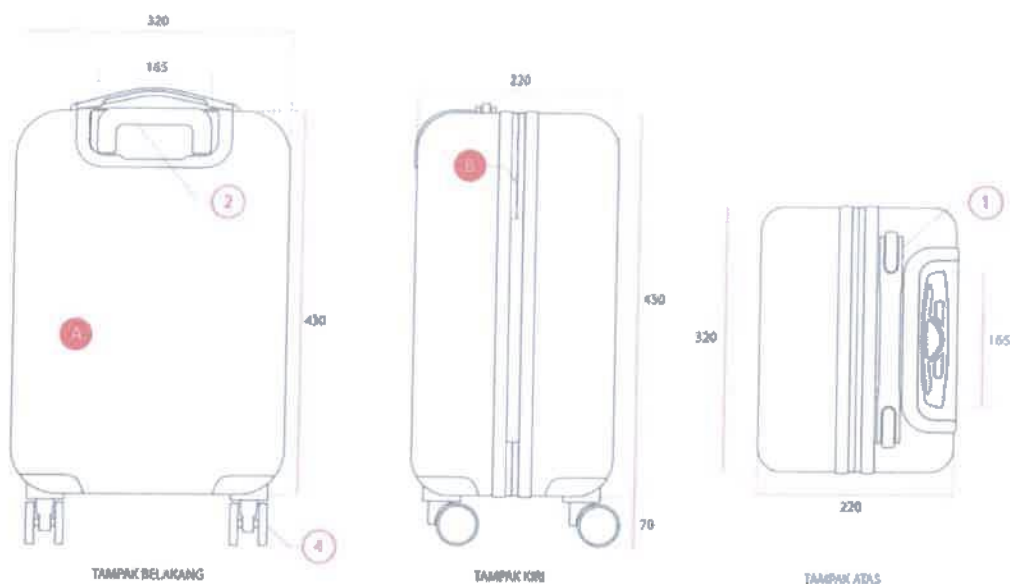
Nama	:	
No. Paspor	:	
No. Kloter	:	
Embarkasi	:	
No. Regu / Romb	:	

Kekuatan Beban Tas

Kekuatan maksimal untuk beban adalah sebesar 12 kg.

Tata Cara Pengujian Tas Koper Haji

Koper diisi dengan beban sebesar 12 kg, kemudian Tas Koper Haji dijatuhkan dari ketinggian sekitar 1-2 meter untuk menguji tingkat ketahanan bentuk, retsleting, handle koper. Pengujian dapat didokumentasikan serta di serahkan hasilnya kepada Garuda Indonesia berupa video dan gambar.



Bagian Dalam Koper

Elastic Band (tali pengikat dalam koper)

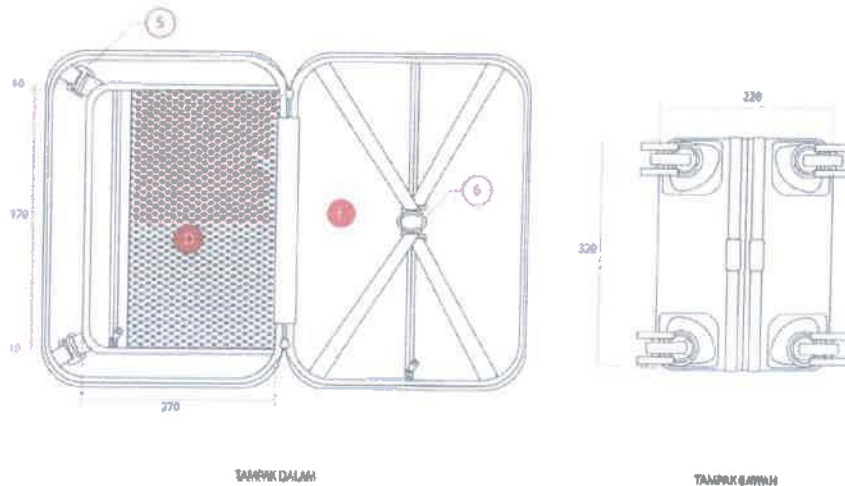
Ukuran tali pengikat dalam koper (elastic band), lebar 1,5 cm panjang tali disesuaikan. Elastic band diberi pengunci (buckle) bahan plastic PP

Kantong Dalam

Pada bagian dalam tas terdapat kantong yang menempel pada samping bagian atas (bahan kain Lining Polyester) dengan ketinggian 8 cm dari sisi atas dan pada bibir kantong dilapisi list 4 cm, dilengkapi dengan pengikat bisband dan perekat dari "Velcro" (male & female)

Alas Koper

Bahan Kain Polyester



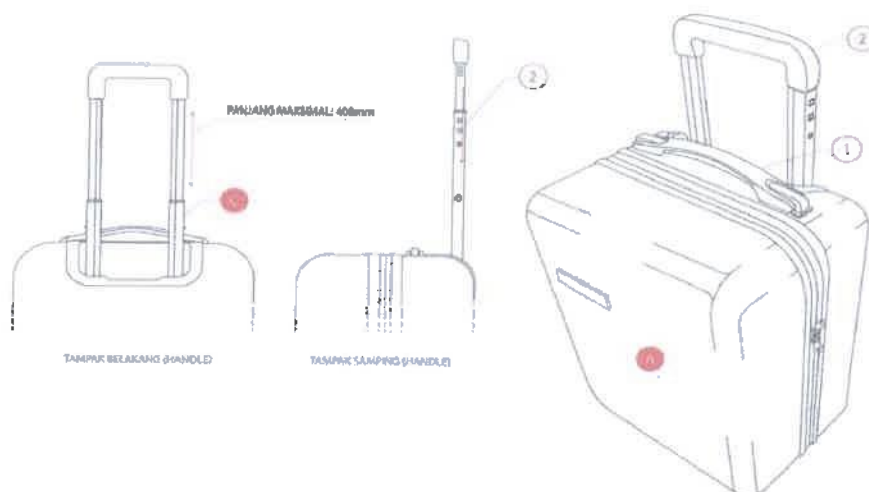
Handle Trolley

Panjang maksimal 400 mm., lebar handle 17 mm, Panjang 165 mm

Type Telescopic Trolley Handle dengan bahan iron metal

Pegangan Koper (Handle)

Bahan *handle* terbuat dari plastik PP



Sarung Cover :

- Bahan Velcro 20 mm (katun) dengan ukuran tinggi 570 mm, panjang 480 mm, lebar 240 mm (point A).
- Warna dasar Sarung Cover MERAH & PUTIH (sesuai gambar)
- Batas bawah diberi Pita Elastic 25 mm (point B)
- Lubang Handle samping 150 mm (point C)
- Lubang Handle atas 150 mm (point D)

Spesifikasi Tas Kabin 18 Inchi



SPESIFIKASI SARUNG KOPER 18 INCHI

- A. VELCRO 20 MILIMETER
- B. PITA ELASTIC 25 MILIMETER
- C. LUBANG ATAS
- D. LUBANG PINGGIR

BAHAN TIDAK LICIN UNTUK MENGHIDARI MUDAH JATUH
WARNA KAIN MERAH PUTIH
TAMPAK DEPAN MEMUAT:
1. POJOK KIRI LOGO KEMENAG
2. TENGAH BENDERA MERAH PUTIH
3. POJOK KANAN LOGO MASKAPAI
4. IDENTITAS JEMAAH (NAMA, NOMOR PASPOR, EMBARKASI, KLOTER, ROMB. DENGAN TAMPAK BELAKANG LOGO MASK APAI YANG MUDAH DIHAYAT DAN DIKENALI

Logo Kementerian Agama dan Logo Perusahaan Penerbangan / GARUDA. Bagian depan luar koper pada bagian atas,

- berlogo kementerian Agama (sebelah kiri)
- dan logo GARUDA (sebelah kanan)



dengan ukuran 8 X 4 cm. Letak & posisi 8 cm dari sisi atas cover (seperti gambar), ditengah Bendera Merah Putih

TAS KABIN 18"



Bagian belakang sarung cover ada logo Garuda Indonesia dengan ukuran :

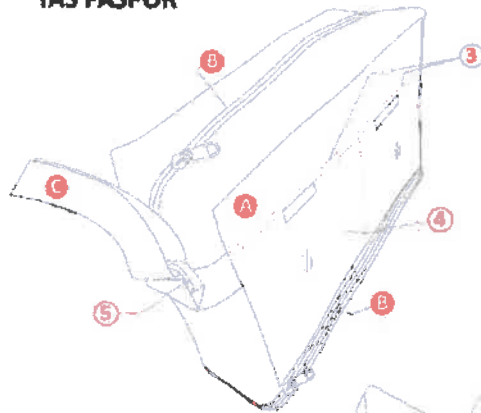
Koper 18 inch ; 263 mm x 129 mm





U

TAS PASPOR

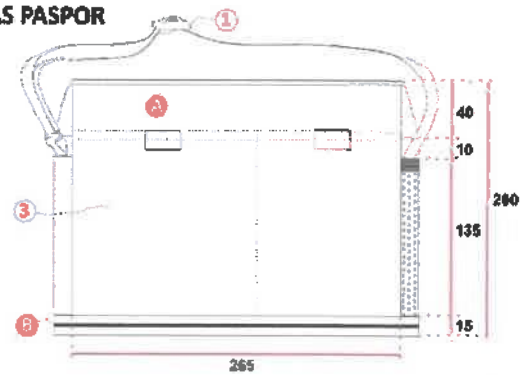


KETERANGAN GAMBAR

- A. KAIN DINIER 1682 D
B. ZIPPER REVERSIBLE NO. 5
C. WEBBING 38 MM (PANJANG 1200 MM)
D. LINING TORIN
E. BUSA POLYFOAM 3 MM (BAGIAN DALAM)
1. RING JALAN NIKEL 38 MM
2. KANTONG SAMPING JARING
3. SLOT ID CARD & PASPOR 265 MM X 145 MM
4. PLASTIK MIKA
5. RING KOTAK NIKEL 38 MM
6. ELASTIC 38 MM (PANJANG 670 MM)
7. BUCKLE ACETAL 38 MM
8. VELCRO 20 MM



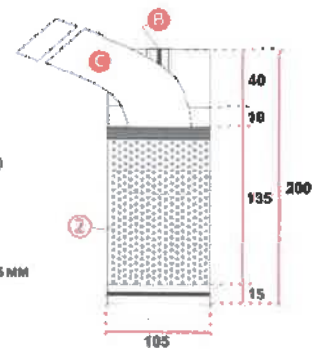
TAS PASPOR



TAMPAK DEPAN

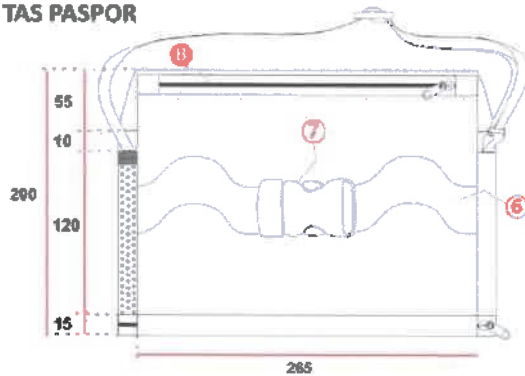
KETERANGAN GAMBAR

- A. KAIN DINIER 1682 D
B. ZIPPER REVERSIBLE NO. 5
C. WEBBING 38 MM (PANJANG 1200 MM)
D. LINING TORIN
E. BUSA POLYFOAM 3 MM (BAGIAN DALAM)
1. RING JALAN NIKEL 38 MM
2. KANTONG SAMPING JARING
3. SLOT ID CARD & PASPOR 265 MM X 145 MM
4. PLASTIK MIKA
5. RING KOTAK NIKEL 38 MM
6. ELASTIC 38 MM (PANJANG 670 MM)
7. BUCKLE ACETAL 38 MM
8. VELCRO 20 MM

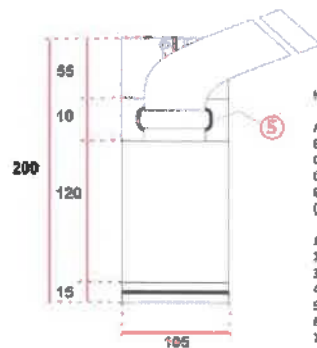


TAMPAK KANAN

TAS PASPOR



TAMPAK BELAKANG



TAMPAK KIRI

KETERANGAN GAMBAR

- A. KAIN DINIER 1682 D
B. ZIPPER REVERSIBLE NO. 5
C. WEBBING 38 MM (PANJANG 1200 MM)
D. LINING TORIN
E. BUSA POLYFOAM 3 MM (BAGIAN DALAM)
1. RING JALAN NIKEL 38 MM
2. KANTONG SAMPING JARING
3. SLOT ID CARD & PASPOR 265 MM X 145 MM
4. PLASTIK MIKA
5. RING KOTAK NIKEL 38 MM
6. ELASTIC 38 MM (PANJANG 670 MM)
7. BUCKLE ACETAL 38 MM
8. VELCRO 20 MM



Material : Softcase -- Kain Dinier 1682 D
Dimensi : panjang x tinggi x lebar = 268 x 200 x 105 mm
Warna Tas : Warna dasar tas adalah **HITAM (point A)**

Bagian Belakang Tas :

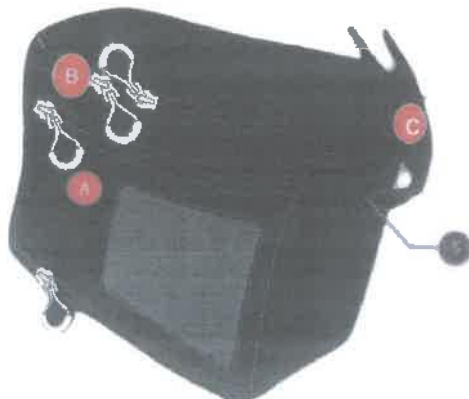
Pada bagian belakang tas terdapat kantong (saku) dengan penutup *retsluiting* panjang 220 mm (bahan zipper reversible no.5). Terdapat tali **Elastic 38 MM** (Panjang 670 MM) dengan **Buckle Acetal 38 MM**

Bagian Depan Tas

Bagian depan tas ada 2 saku serta pengancing dari Zipper reversible no.5 lebar 220 mm (point 3), Saku kiri untuk tempat passport dan dokumen ukuran Panjang zipper 220 mm, Saku kanan untuk identitas Haji. **Ukuran 265 MM x 145 MM**

Dibawah ada saku untuk tempat alas kaki/sandal ukuran Panjang x lebar : **265 x 105 mm** .

Spesifikasi Tas Paspor



Bagian depan tas sebelah kanan terdapat **Emboss bendera merah putih** (ukuran 8x4 cm) di bawah bendera terdapat tulisan Haji 2024 dan sebelah kiri **Emboss** logo dan tulisan "Kementerian Agama" dan ditengah logo perusahaan GARUDA INDONESIA.

Bisband Bahu (Tali Bahu)

Lebar tali bahu Webbing 33 mm, panjang 1200 mm, dan dilengkapi "Ring Kotak Nikel 38 MM" (pemendek dan pemanjang bahu) dengan warna dasar "Hitam"

Identitas card

Ukuran tinggi x lebar 11 x 13 cm

Material : Art Paper 210 gsm

Nama	:	
No. Paspor	:	
Embarkasi/Klote	:	
Rombongan	:	



Tas Paspor



TAMPAK DEPAN



TAMPAK KANAN



TAMPAK BAWAH



TAMPAK KIRI



Thank you card ukuran 15 x 10 cm

Dari jutaan orang di bumi ini, berbahagialah karena menjadi bagian dari orang-orang terpilih yang beruntung untuk memenuhi panggilan Allah swt.

Selamat menunaikan ibadah haji, jangan lupa untuk selalu terhidrasi agar semua tahapan terjalani dengan maksimal. Semoga Allah senantiasa mengunugerahi haji yang mabrur dan selalu mendapatkan limpahan rahmat dari-Nya.

Material : Art paper 310 gsm

Thank You Card 15x10cm

Text thank you card:

Dari jutaan orang di bumi ini, berbahagialah karena menjadi bagian dari orang-orang terpilih yang beruntung untuk memenuhi panggilan Allah SWT.
Selamat menunaikan ibadah haji, jangan lupa untuk selalu terhidrasi agar semua tahapannya terjalani dengan maksimal. Semoga Allah senantiasa mengunugerahi haji yang mabrur dan selalu mendapatkan limpahan rahmat dari-Nya.



Box Kardus

Material Double wall K125/M125x4

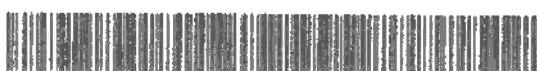
Sablon 1 warna

Ukuran dus 75 x 48 x30 cm



Daftar PIC & Alamat Kantor Pengiriman Koper Jamaah

NO.	PROVINSI	ALAMAT	PIC	HP
1	BANTEN			
6	LAMPUNG			
	DKI JAKARTA			
7	JAWA TENGAH			
8	DI. YOGYAKARTA			
9	KALIMANTAN SELATAN			
10	KALIMANTAN TENGAH			
11	KALIMANTAN TIMUR			
12	SULAWESI TENGAH			
13	SULAWESI UTARA			
14	KALIMANTAN UTARA			
21	PAPUA BARAT			
22	NUSA TENGGARA BARAT			



**PERJANJIAN
PENGADAAN JAKET PENERBANG
ANTARA
PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DENGAN
PT. BIMA ASA POJITAMA**

**NOMOR GARUDA: IG/PERJ/DO-3050/2025
NOMOR BIMA:**

Perjanjian Pengadaan Jaket Penerbang (selanjutnya disebut "Perjanjian") ini, dibuat dan ditandatangani oleh dan antara:

- I. **PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk**, berkedudukan hukum di Jalan Kebon Sirih Nomor 46A, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh **TUMPAL MANUMPAK HUTAPEA**, selaku **DIREKTUR OPERASI**, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, selanjutnya disebut "**GARUDA**"; dan
- II. **PT BIMA ASA POJITAMA**, berkedudukan hukum di Kota Tangerang Selatan dan beralamat kantor di Jl. Jelupang Raya No.88, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **RATNA NIKEN PUSPARINI**, selaku **DIREKTUR**, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Bima Asa Pojitama, selanjutnya disebut "**BIMA**".

GARUDA dan BIMA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut "**Para Pihak**" dan secara masing-masing disebut "**Pihak**".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa GARUDA adalah Badan Usaha Milik Negara yang menyediakan jasa transportasi udara untuk penumpang, kargo, dan pos, pada rute penerbangan dalam negeri dan luar negeri;
- b. Bahwa GARUDA memerlukan pihak lain untuk melakukan pengadaan jaket penerbang yang memenuhi persyaratan mutu dan spesifikasi teknis barang yang telah ditentukan GARUDA dari waktu ke waktu;
- c. Bahwa BIMA merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penjahitan menyediakan kebutuhan penerbangan yang memenuhi persyaratan mutu dan spesifikasi teknis yang ditetapkan GARUDA dan bersedia serta sanggup memenuhi kebutuhan GARUDA.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
DASAR PERJANJIAN**

1. Dasar Perjanjian ini adalah sebagai berikut:
 - a. *Request for Proposal* Pengadaan Jaket Penerbang PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2024 Nomor: RFP/IB-05/11/2024 ("**RFP**");
 - b. Berita Acara Rapat Klarifikasi dan Negosiasi Pengadaan Jaket Penerbang PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Nomor: BA/N01-01/IB-005/11/2024 tanggal 22 Januari 2025;
 - c. Surat GARUDA kepada BIMA perihal Penetapan Pemenang Nomor: GARUDA/JKTIBP/E/20057/2025 tanggal 25 Maret 2025;
 - d. Surat BIMA kepada GARUDA perihal Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan Nomor: 0220/BAP/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024.



2. Dasar Perjanjian sebagaimana disebut pada ayat 1 Pasal ini merupakan dokumen satu kesatuan yang berlaku mengikat Para Pihak dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Dalam hal terdapat pertentangan antara ketentuan-ketentuan yang terdapat pada dokumen dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini yang akan berlaku dan mengikat bagi Para Pihak.

PASAL 2 LINGKUP PEKERJAAN

GARUDA setuju menunjuk BIMA sebagaimana BIMA setuju menerima penunjukan dari GARUDA untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan jaket penerbang dengan spesifikasi dan perincian jenis ("Barang") sebagaimana tersebut dalam lampiran I Perjanjian ini, selanjutnya disebut "Pekerjaan".

PASAL 3 PELAKSANAAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

1. Penyerahan Barang:
 - a. GARUDA dan BIMA sepakat bahwa setiap penyerahan Barang akan dilaksanakan berdasarkan jumlah sebagaimana yang tercantum di dalam *Purchase Order* ("PO") yang akan diterbitkan oleh GARUDA dari waktu ke waktu selama jangka waktu Perjanjian;
 - b. Untuk penyerahan Barang melalui PO dilakukan selama jangka waktu Perjanjian ini, BIMA wajib menjamin kelancaran penyerahan Barang sesuai dengan kebutuhan GARUDA sebagaimana permintaan yang dituangkan dalam PO dengan *delivery time* maksimal selama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah PO diterima oleh POJITAMA;
 - c. BIMA bertanggung jawab dan wajib menyerahkan Barang sesuai jadwal yang ditetapkan berdasarkan PO yang diterbitkan GARUDA sampai di lokasi *inventory* GARUDA sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini, selanjutnya disebut "Inventory Garuda".
2. Penyerahan Barang:

Barang harus diserahkan oleh BIMA kepada GARUDA di inventory GARUDA dengan alamat:

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
Inventory Dept Head / JKTIBS-3
Alamat : Zoodia Business Park
Jl. Husein Sastranegara No. 68A, Rawa Bokor, Benda – Tangerang.
3. Pemeriksaan dan penerimaan Barang:
 - a. Barang yang telah disetujui oleh GARUDA dikemas dalam plastik *seal* dan diberikan label ukuran.
 - b. GARUDA akan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh Barang yang diserahkan BIMA sesuai PO di inventory GARUDA sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini;
 - c. GARUDA berhak untuk menolak serah terima Barang apabila Barang tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan GARUDA dan/atau terdapat rusak, cacat sehingga Barang tidak dapat dipergunakan. Dalam hal demikian, BIMA wajib untuk mengganti seluruh Barang yang ditolak GARUDA dimaksud dengan Barang baru yang memiliki spesifikasi yang telah ditentukan GARUDA dengan tidak mengesampingkan jadwal dan akibat-akibat yang timbul berdasarkan Perjanjian ini;
 - d. Serah terima Barang akan dilakukan setelah dilaksanakan pemeriksaan terhadap seluruh hasil Pekerjaan dan hasilnya akan dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima ("BAST") yang ditandatangani oleh wakil yang berwenang dari masing-masing Pihak.
4. Bila terdapat perubahan spesifikasi teknis dan ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan dan telah disetujui oleh Para Pihak, BIMA harus dapat menghasilkan Barang sesuai dengan perubahan spesifikasi teknis dan ketentuan-ketentuan tersebut.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Perjanjian ditandatangani secara lengkap oleh perwakilan yang berwenang dari masing-masing Pihak.

PASAL 5 HARGA

1. GARUDA akan membayarkan harga Barang per satuan Barang sebesar Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu Rupiah) ("Harga Barang").
2. Harga Barang sebagaimana tersebut dalam ayat 1 Pasal ini belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") namun sudah termasuk harga *franco* gudang GARUDA serta biaya-biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
3. Harga Barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini adalah harga satuan tetap, tidak berubah selama periode Perjanjian dan tanpa minimum *volume* Barang yang diperjanjikan.

PASAL 6 CARA PEMBAYARAN

1. Harga Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 Perjanjian ini akan dibayarkan GARUDA kepada BIMA dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. BIMA telah menyerahkan Barang yang diterima dan diperiksa oleh pihak yang berwenang dari GARUDA;
 - b. BIMA menyelesaikan seluruh Pekerjaan dengan hasil baik, sesuai dengan spesifikasi Barang dan PO yang telah disetujui oleh GARUDA dan dibuktikan dalam BAST") yang ditandatangani secara lengkap oleh perwakilan yang sah dari Para Pihak..
2. Pembayaran akan dilakukan GARUDA kepada BIMA selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tagihan/*invoice* dari BIMA yang dilengkapi dengan dokumen pendukung secara lengkap diterima dan disetujui oleh GARUDA.
3. Tagihan/*invoice* dan dokumen pendukung lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini terdiri dari :
 - a. *Invoice* atau tagihan;
 - b. Kuitansi bermeterai cukup;
 - c. PO asli;
 - d. Salinan Perjanjian ini;
 - e. BAST yang ditandatangani lengkap oleh perwakilan yang sah dari Para Pihak..
4. Semua pembayaran yang dilakukan oleh GARUDA dilaksanakan melalui *transfer bank* ke rekening BIMA dengan rincian sebagai berikut:

Nama Bank	: BANK MANDIRI
Nomor Rekening	: 1640001153891
Alamat	: Mandiri Cabang ITC BSD Serpong Tangerang Selatan.
Atas Nama	: PT. Bima Asa Pojitama

PASAL 7 PAJAK DAN BEA METERAI

1. Kecuali PPN yang menjadi tanggung jawab GARUDA, seluruh pajak dan bea meterai serta biaya-biaya lain yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab BIMA sepenuhnya.
2. GARUDA berhak memotong Pajak Penghasilan ("PPh") serta pajak lainnya yang timbul dari tagihan BIMA sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.



PASAL 8 GARANSI KUALITAS

1. BIMA menjamin bahwa Barang sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini sudah melalui *quality control* dari BIMA, dijamin bagus, aman, siap pakai (*ready for use*), tidak rusak atau cacat baik yang terlihat maupun yang tersembunyi dan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan GARUDA.
2. GARUDA berhak menolak Barang yang diserahkan oleh BIMA setelah dilakukan pemeriksaan oleh GARUDA dalam hal Barang yang dikirim atau diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi dan jumlah serta jaminan kualitas yang telah ditetapkan GARUDA. Dalam hal demikian, BIMA wajib untuk mengganti seluruh Barang yang ditolak GARUDA dimaksud dengan Barang baru yang memiliki spesifikasi yang telah ditentukan GARUDA dengan tidak mengesampingkan jadwal dan akibat-akibat yang timbul berdasarkan Perjanjian ini.
3. BIMA memberikan garansi kerusakan Barang (termasuk cacat produksi) selama jangka waktu Perjanjian ini, terhitung sejak Barang diterima dan disetujui oleh GARUDA.
4. Segala biaya serta pengeluaran lain yang timbul karena penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini adalah kewajiban atau tanggung-jawab BIMA.
5. Bilamana diperlukan, GARUDA akan melaksanakan pemeriksaan Barang di gudang BIMA (inspeksi).

PASAL 9 PEKERJAAN TAMBAH KURANG

1. GARUDA setiap saat berhak mengadakan perubahan atas kuantitas, spesifikasi, dan kualitas dari Barang dengan harga satuan yang sama tanpa jumlah minimum pembelian Barang.
2. Perubahan spesifikasi dan kualitas Barang sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini akan disampaikan GARUDA kepada BIMA secara tertulis dan kesepakatan terhadap perubahan tersebut akan dilanjutkan dengan penandatanganan amendemen atas Perjanjian oleh Para Pihak.
3. Khusus terkait perubahan kuantitas Barang sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini akan disampaikan dalam PO yang diterbitkan oleh GARUDA selama jangka waktu Perjanjian sebagaimana BIMA menyanggupi perubahan kuantitas Barang tersebut sesuai dengan Surat Pernyataan Kesanggupan.

PASAL 10 PERALIHAN HAK MILIK DAN RISIKO

1. GARUDA dan BIMA sepakat bahwa hak milik dan risiko atas hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian ini, beralih kepada GARUDA sejak penerimaan hasil Pekerjaan yang didokumentasikan dengan BAST yang ditandatangani oleh perwakilan yang sah dari masing-masing Pihak.
2. Sebelum BAST ditandatangani oleh GARUDA, GARUDA berhak melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap Barang. Bila terdapat kekurangan, kerusakan, dan ketidaksempurnaan Barang, maka BIMA wajib mengganti dengan Barang yang baru dengan spesifikasi dan kualitas yang minimal sama, tanpa membebankan biaya tambahan apapun kepada GARUDA.
3. Bila terbukti di kemudian hari terjadi kelalaian dari BIMA yang menyebabkan adanya kesalahan data/informasi yang dicantumkan oleh BIMA dalam BAST yang menyebabkan kerugian bagi GARUDA dan/atau pihak ketiga, maka BIMA akan bertanggung jawab dan mengganti segala kerugian yang diderita GARUDA akibat perbuatan tersebut termasuk biaya pengacara dan juga proses hukum yang terkait.



PASAL 11
PENGALIHAN PEKERJAAN

1. BIMA tidak diperkenankan untuk mengalihkan seluruh Pekerjaan sebagaimana dimaksud Perjanjian ini kepada pihak ketiga.
2. BIMA tidak diperkenankan untuk mengalihkan sebagian Pekerjaan sebagaimana dimaksud Perjanjian ini kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari GARUDA.
3. Dalam hal BIMA mengalihkan sebagian Pekerjaan sesuai Perjanjian ini, kepada pihak ketiga dengan persetujuan tertulis dari GARUDA, maka BIMA wajib menanggung seluruh biaya yang timbul akibat pengalihan Pekerjaan tersebut, dan tidak ada kenaikan Harga Barang yang akan dibebankan kepada GARUDA.
4. Dalam hal terjadi pengalihan sebagian Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, BIMA wajib memberikan jaminan bahwa pihak ketiga yang menerima pengalihan Pekerjaan mempunyai kualifikasi dan kualitas minimal setara dengan BIMA dan BIMA bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul dari pengalihan tersebut serta tanggung jawab atas hasil Pekerjaan yang dilakukan pihak ketiga dimaksud.
5. Apabila terjadi pengalihan seluruh Pekerjaan atau sebagian Pekerjaan tanpa persetujuan tertulis GARUDA sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini, maka BIMA dinyatakan lalai dan GARUDA berhak untuk memutuskan Perjanjian ini dan Pekerjaan dialihkan kepada pihak lain dengan beban biaya ditanggung sepenuhnya oleh BIMA.
6. Dalam hal dalam Perjanjian antara GARUDA dan BIMA berakhir, maka perjanjian BIMA dengan pihak ketiga penerima pengalihan berdasarkan Pasal ini juga dinyatakan berakhir.

PASAL 12
SANKSI / DENDA

1. Apabila dalam pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan BIMA terjadi kelalaian, keterlambatan atau ketidaksesuaian dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini, maka GARUDA akan memberikan peringatan tertulis kepada BIMA setelah kelalaian BIMA terbukti dan akan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.
2. Apabila peringatan tertulis dari GARUDA kepada BIMA telah mencapai 3 (tiga) kali dan masing-masing peringatan memiliki jangka waktu 3 (tiga) hari kerja, maka GARUDA akan mengenakan denda sebesar 1‰ (satu per mil) dari nilai total Harga Barang yang dibayarkan oleh GARUDA kepada BIMA untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimum denda sebesar 5% (lima persen) dari total Harga Barang.
3. Pembayaran atas denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini akan dilakukan dengan jalan memotong biaya yang menjadi kewajiban GARUDA berdasarkan tagihan/*invoice* yang disepakati Para Pihak.

PASAL 13
KELALAIAN

BIMA dinyatakan lalai berdasarkan Perjanjian ini dalam hal:

- a. BIMA tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan jadwal dan spesifikasi serta ketentuan yang telah disepakati oleh Para Pihak;
- b. BIMA mengalihkan sebagian atau seluruh Pekerjaan kepada pihak ketiga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Perjanjian ini;
- c. BIMA dikenakan denda maksimum sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat 2 Perjanjian ini;
- d. Pernyataan dan jaminan yang diberikan BIMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Perjanjian ini tidak benar;
- e. BIMA tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dan kewajiban-kewajiban lain yang diatur dalam Perjanjian ini.



PASAL 14 PEMBEBASAN

BIMA setuju untuk membebaskan dan melindungi GARUDA, baik direksi, maupun seluruh pegawai GARUDA dari segala macam kerugian, tuntutan dan/atau gugatan atas kerugian, kehilangan, kerusakan dan lain-lain, baik berupa gugatan perdata maupun tuntutan pidana dari BIMA, direksi maupun pegawai BIMA, dan/atau pihak ketiga lainnya yang disebabkan karena kelalaian, kesalahan, dan/atau tindakan BIMA sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

PASAL 15 FORCE MAJEURE

1. Hal-hal yang dapat dianggap sebagai *force majeure* dalam Perjanjian ini adalah, termasuk namun tidak terbatas pada, bencana alam, perang, huru hara, pemogokan, epidemi, pandemi, sabotase, kebakaran, *cyber attack*, dan kebijakan Pemerintah yang secara resmi berkaitan langsung dengan pelaksanaan Perjanjian ini, serta hal-hal lain yang secara wajar tidak dapat dihindari karena berada di luar kemampuan atau kendali Para Pihak, sehingga salah satu Pihak atau Para Pihak tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini ("*Force Majeure*").
2. Pihak yang mengalami *Force Majeure* tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala sesuatu akibat yang timbul karena suatu keadaan yang dianggap *Force Majeure*.
3. Apabila terjadi *Force Majeure*, maka Pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada Pihak lainnya selambat lambatnya 7 X 24 jam terhitung sejak terjadinya *Force Majeure*.
4. Apabila dalam waktu 7x24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari Pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya *Force Majeure* tersebut dianggap telah disetujui.
5. Para Pihak sepakat untuk mengadakan musyawarah mengenai kewajiban-kewajiban Pihak yang terkena *Force Majeure* dan kelanjutan pelaksanaan Perjanjian ini.
6. Pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* wajib untuk melaksanakan kembali berbagai kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sesegera mungkin setelah *Force Majeure* tersebut dinyatakan berakhir oleh Para Pihak.
7. Para Pihak sepakat bahwa apabila *Force Majeure* telah berlangsung selama 60 (enam puluh) hari kalender dan salah satu Pihak tidak dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, maka Pihak lainnya berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini.

PASAL 16 PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Selain yang disebutkan dalam Pasal 4 Perjanjian ini, GARUDA setiap saat dapat memutuskan Perjanjian ini secara sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dalam hal:
 - a. BIMA dinyatakan lalai sesuai Pasal 13 Perjanjian ini; dan/atau
 - b. BIMA dikenakan denda maksimum sesuai Pasal 12 ayat 2 Perjanjian ini; dan/atau
 - c. BIMA tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban lain atau melanggar ketentuan-ketentuan lain yang diatur dalam Perjanjian ini; dan/atau
 - d. BIMA dinyatakan pailit.
2. Selain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, GARUDA setiap saat dapat memutuskan Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis 14 (empat belas) hari kalender sebelumnya kepada BIMA. BIMA dengan ini melepaskan haknya untuk melakukan tuntutan apapun kepada GARUDA dalam hal terjadinya pemutusan tersebut.
3. Untuk pemutusan Perjanjian ini Para Pihak sepakat mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
4. Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat 1 atau ayat 2 Pasal ini, atau dalam hal berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian



ini, maka segala kewajiban Para Pihak yang telah timbul namun belum diselesaikan pada saat keputusan atau pada saat berakhirnya Perjanjian ini, masih tetap berlangsung dan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian ini sampai dengan kewajiban-kewajiban tersebut diselesaikan oleh Para Pihak.

PASAL 17

PILIHAN HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELIHAN

1. Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan menurut hukum negara Republik Indonesia.
2. Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat antar Para Pihak, yaitu dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan dari salah satu Pihak mengenai adanya perselisihan.
3. Apabila dengan cara musyawarah antar Para Pihak tidak juga dicapai mufakat, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 18

PERNYATAAN & JAMINAN

Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa:

1. Masing-masing Pihak merupakan sebuah badan hukum yang didirikan secara sah berdasarkan hukum negara asal masing-masing Pihak, mempunyai kekuasaan dan kewenangan penuh untuk melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, instrumen dan dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian ini, untuk memiliki harta dan aset sendiri dan untuk menjalankan usaha yang sedang dijalankan sekarang, dan memenuhi kualifikasi dan/atau terdaftar untuk melakukan kegiatan bisnis di yurisdiksi manapun dimana kualifikasi dan/atau pendaftaran tersebut dipersyaratkan.
2. Masing-masing Pihak menjamin bahwa Perjanjian ini tidak bertentangan dengan dokumen pendirian (termasuk anggaran dasar) masing-masing Pihak, serta tidak melanggar peraturan yang mengikat masing-masing Pihak.
3. Masing-masing Pihak telah mengambil semua tindakan yang diperlukan dan memperoleh semua persetujuan/perizinan sesuai dengan ketentuan dokumen pendirian masing-masing Pihak dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini, dan wakil dari masing-masing Pihak yang menandatangani Perjanjian ini adalah perwakilan yang memiliki wewenang untuk menandatangani Perjanjian ini.
4. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang perburuhan, masing-masing Pihak bertanggung jawab atas keselamatan kerja seluruh pegawainya yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
5. Masing-masing Pihak menjamin bahwa dalam melaksanakan Perjanjian ini, masing-masing Pihak akan tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi serta larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

PASAL 19

INFORMASI RAHASIA

1. Masing-masing Pihak setuju untuk menjaga kerahasiaan atas seluruh data dan informasi, termasuk namun tidak terbatas pada data dan informasi atas strategi perusahaan, strategi pengembangan kegiatan usaha, produk produk, jasa, pengetahuan, hal-hal teknis, analisa, konsep, logo, hak atas kekayaan intelektual, dan informasi lain yang diberikan terkait dan sehubungan dengan Perjanjian ini (termasuk dokumen Perjanjian ini), selanjutnya disebut "Informasi Rahasia", yang diberikan oleh Pihak pemberi Informasi Rahasia ("Pemberi Informasi Rahasia") kepada Pihak penerima Informasi Rahasia ("Penerima Informasi Rahasia").



Sehubungan dengan hal tersebut Para Pihak setuju bahwa:

- a) Informasi Rahasia hanya boleh dipergunakan oleh Pihak Penerima Informasi Rahasia khusus dan hanya semata-mata sehubungan dengan pelaksanaan atau implementasi Perjanjian ini;
 - b) Informasi Rahasia tidak dapat diperbanyak atau direproduksi tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak Pemberi Informasi Rahasia;
 - c) Para Pihak setuju untuk melindungi kerahasiaan dari Informasi Rahasia sebagaimana Pihak tersebut melindungi kerahasiaan milik intelektualnya sendiri dan Informasi Rahasia lainnya;
 - d) Akses atas Informasi Rahasia hanya berlaku dan diberikan kepada wakil masing-masing Pihak yang dicantumkan dan diajukan secara tertulis kepada Pihak lainnya;
 - e) Informasi Rahasia dapat diberikan apabila diminta atau dipersyaratkan oleh pengadilan dalam wilayah peradilan yang berwenang atau peradilan yang berkompeten, badan pengawas Pemerintah atau badan pengatur, atau apabila dipersyaratkan oleh hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pihak Penerima Informasi Rahasia menjamin untuk tidak memberikan Informasi Rahasia kepada pihak ketiga atau pihak lainnya yang tidak secara tegas disebut dalam Perjanjian ini atau tidak diizinkan berdasarkan Perjanjian ini, baik selama maupun setelah berakhirnya Perjanjian ini. Apabila Pihak Penerima Informasi Rahasia melanggar ketentuan atas kerahasiaan, maka Pihak Pemberi Informasi Rahasia atau Pihak yang dirugikan dapat melakukan tuntutan hukum baik kepada Pihak lainnya maupun kepada pihak manapun yang terkait.
 3. Dalam hal Pihak Penerima Informasi Rahasia menerima permintaan resmi dari otoritas yang berwenang berdasarkan hukum yang berlaku, keputusan administratif yang resmi atau proses pengadilan yang meminta Informasi Rahasia, maka Pihak Penerima Informasi Rahasia harus segera memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, sepanjang diperbolehkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku.
 4. Kewajiban Informasi Rahasia yang diatur dalam ayat 1 Pasal ini berlaku selama jangka waktu Perjanjian ini dan setelah berakhirnya Perjanjian ini untuk waktu yang tidak terbatas, kecuali apabila Informasi Rahasia dipublikasikan oleh Pihak Pemberi Informasi Rahasia di masa mendatang.
 5. Ketentuan dalam ayat 1 Pasal ini tidak berlaku untuk informasi sebagai berikut:
 - a. yang pada saat pengungkapannya, telah menjadi pengetahuan umum atau yang kemudian menjadi pengetahuan umum bukan karena kesalahan Pihak Penerima Informasi Rahasia;
 - b. yang pada tanggal pengungkapan sudah diketahui oleh Pihak Penerima Informasi Rahasia dan Pihak lainnya dengan cara yang sah, dan Pihak Penerima Informasi Rahasia tidak mendapatkan informasi tersebut dari Pihak Pemberi Informasi Rahasia;
 - c. yang diisyaratkan untuk dipublikasikan oleh Undang-Undang atau oleh Pengadilan atau oleh pihak berwenang atau instansi Pemerintah atau oleh peraturan bursa efek dimana Pihak Penerima Informasi Rahasia atau afiliasi mereka tunduk dibawahnya.
 6. Apabila BIMA melanggar ketentuan atas kerahasiaan, maka BIMA dianggap lalai terhadap Perjanjian ini, dan GARUDA dapat memutuskan Perjanjian ini secara sepihak dan seketika dan/atau melakukan tuntutan hukum kepada BIMA.

PASAL 20

PELINDUNGAN DATA PRIBADI

1. Para Pihak wajib mematuhi seluruh ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dan mengikat masing-masing Pihak terkait dengan perlindungan data pribadi yang diberikan di dalam Perjanjian ini dan dalam pelaksanaannya, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, peraturan terkait lainnya yang berlaku di Indonesia, dan Peraturan Uni Eropa Nomor 679/2016 tentang Peraturan Umum Perlindungan Data (*The General Data Protection Regulation* atau "GDPR"), yaitu:
 - a. kewajiban untuk memastikan data pribadi dalam Perjanjian ini dapat dikelola dengan aman dan dijaga kerahasiaannya dengan ketentuan pengaturan keamanan yang wajar untuk melindungi data pribadi;



- b. kewajiban untuk memastikan penggunaan data pribadi yang ada dalam Perjanjian ini hanya untuk kepentingan sebagaimana dimaksud Perjanjian ini dan hanya dapat dipergunakan oleh Para Pihak di Perjanjian ini saja;
 - c. kewajiban untuk mengolah data pribadi dalam Perjanjian ini dengan prinsip pengolahan data yang baik dengan tunduk kepada asas hukum;
 - d. kewajiban untuk mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari subjek data pribadi terhadap suatu data pribadi yang ada di dalam Perjanjian ini apabila akan dipergunakan untuk tujuan lain di luar daripada objek dan maksud dibuatnya Perjanjian ini;
 - e. kewajiban melaporkan kepada Pihak lainnya apabila diketahui telah terjadi kebocoran dan/atau dugaan penyalahgunaan atas data pribadi yang terdapat di dalam Perjanjian ini.
2. Masing-masing Pihak wajib dan bersedia untuk menghapus atau memusnahkan secara aman seluruh data pribadi yang terdapat dan disimpan dalam *database*-nya selama jangka waktu Perjanjian ini, dalam waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam apabila diminta oleh subjek data pribadi.
 3. Masing-masing Pihak akan berusaha semaksimal mungkin untuk melaporkan kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 72 (tujuh puluh dua) jam sejak diketahui terjadi pelanggaran penggunaan data pribadi yang terdapat dalam Perjanjian ini yang bersifat melawan hukum atau penggunaan data pribadi di luar daripada persetujuan subjek data pribadi.
 4. Masing-masing Pihak bertanggung jawab untuk setiap dan seluruh akibat hukum atas pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, termasuk namun tidak terbatas pada kegagalan perlindungan data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

PASAL 21

PENGUNAAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)

1. BIMA wajib memaksimalkan penggunaan bahan, barang, peralatan, jasa, dan sarana di dalam negeri dalam melaksanakan Pekerjaan.
2. BIMA wajib menggunakan barang/jasa dari produksi dalam negeri dengan capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimum sebesar 100% (seratus persen) dari total harga Pekerjaan yang diatur dalam Perjanjian ini.
3. BIMA wajib melakukan pengurusan sertifikat TKDN kepada lembaga/badan hukum yang berwenang dan menyerahkan kepada GARUDA apabila sertifikat TKDN telah diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Dalam hal terdapat perbedaan nilai antara persentase TKDN dengan Sertifikat TKDN dalam Perjanjian ini, maka yang berlaku adalah persentase sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat TKDN.
4. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa capaian TKDN pelaksanaan lebih rendah daripada nilai persentase TKDN sebagaimana dimaksud pada sertifikat TKDN yang telah diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, maka GARUDA berhak mengenakan sanksi sebagai berikut kepada BIMA:
 - a. Sanksi administratif berupa; (i) pembatalan BIMA sebagai pelaksana Pekerjaan yang ditunjuk; (ii) BIMA dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan rekanan GARUDA; dan/atau (iii) GARUDA berhak mengajukan tuntutan perdata dan/atau pidana kepada BIMA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Sanksi finansial berupa pengurangan atas jumlah pembayaran yang menjadi kewajiban GARUDA kepada BIMA, sebesar selisih antara capaian TKDN pelaksanaan dengan—nilai persentase TKDN sebagaimana dimaksud pada sertifikat TKDN yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia atau maksimum 15% (lima belas persen) dari total harga Pekerjaan yang diatur dalam Perjanjian ini, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



PASAL 22
LARANGAN KORUPSI, KOLUSI, NEPOTISME, SUAP, DAN GRATIFIKASI

Para Pihak dengan ini menyatakan bahwa:

1. Para Pihak mengetahui dan memahami kewajiban untuk patuh dan tunduk pada peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan anti-korupsi, anti suap dan anti-gratifikasi;
2. Para Pihak atau masing-masing Pihak tidak akan menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apapun atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan implementasi Perjanjian ini;
3. Dalam hal salah satu Pihak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ini, maka Pihak yang tidak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ini berhak untuk memutuskan Perjanjian ini secara sepihak tanpa putusan pengadilan terlebih dahulu, dan Pihak yang melanggar ketentuan ini wajib untuk menanggung segala kerugian yang dialami oleh Pihak lainnya.

PASAL 23
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. BIMA secara penuh menjamin bahwa semua peralatan menyangkut Pekerjaan serta seluruh hasil Pekerjaan yang diserahkan oleh BIMA kepada GARUDA tidak mengandung atau melanggar hak atas kekayaan intelektual termasuk hak cipta, paten, atau merek dagang, dan BIMA akan menanggung semua biaya-biaya, pengeluaran-pengeluaran yang timbul dalam hal terdapatnya gugatan, klaim atau tuntutan yang merupakan pelanggaran dari setiap hak kepemilikan.
2. BIMA menjamin bahwa pelaksanaan Pekerjaan dan implementasi Perjanjian ini tidak akan melanggar hak atas kekayaan intelektual pihak manapun, termasuk namun tidak terbatas pada paten, merek dagang, atau hak cipta dan BIMA menjamin dan melindungi GARUDA, baik Direksi maupun pegawai GARUDA, dari segala prasangka, tuntutan, gugatan, kerugian, dan/atau segala biaya (termasuk biaya hukum) yang timbul sebagai akibat dari adanya pelanggaran hak atas kekayaan intelektual yang dilakukan oleh BIMA. Dalam hal terdapat tuntutan hukum yang ditujukan karena adanya pelanggaran hak cipta dan atau intelektual, maka GARUDA berhak untuk secara serta merta mengakhiri Perjanjian ini tanpa putusan pengadilan terlebih dahulu.

PASAL 24
LAIN-LAIN

1. Para Pihak telah membaca dan mengerti isi Perjanjian ini dan menyetujui bahwa Perjanjian ini merupakan bentuk pernyataan lengkap yang berlaku diantara Para Pihak.
2. Lampiran dalam Perjanjian ini merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Hal-hal lain yang mungkin terjadi dan belum tercakup dalam Perjanjian ini atau perubahannya akan diatur kemudian dengan persetujuan tertulis Para Pihak dan akan dituangkan dalam amandemen yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
4. Setiap pemberitahuan atau segala komunikasi lainnya yang disyaratkan dalam Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan harus dikirim melalui surat tercatat, kurir dan surat elektronik kepada Para Pihak dengan alamat sebagai berikut:

PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk

Up. Andri Parna Yudha

Cockpit Support Dept Head / JKTOSC

Nomor telepon: 021-2560-1715

Alamat : Gedung Garuda Management Building Lt.2



Perkantoran Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten 15111
Email : andri.parna@garuda-indonesia.com

PT. BIMA ASA POJITAMA

Up. Ratna Niken Pusparini
Direktur PT Bima Asa Pojitama
Nomor telepon : 081808090968
Alamat : Jl. Jelupang Raya No.80 Serpong Utara Tangerang Selatan
Email : bima_asapojitama@yahoo.com

5. Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat yang tercantum dalam Perjanjian ini atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing Pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat tersebut diberlakukan. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan sesuai ketentuan dalam Pasal ini, maka yang dianggap berlaku adalah alamat diatas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing Pihak.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana tersebut di bawah ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk



Sen
Nama : TUMPAL MANUMPAK HUTAPEA *Ali*
Jabatan : DIREKTUR OPERASI 2500314
Tanggal : 13 Juni 2025

PT. BIMA ASA POJITAMA



Nama : RATNA NIKEN PUSPARINI
Jabatan : DIREKTUR
Tanggal : 01 Juni 2025



LAMPIRAN I

PERJANJIAN PENGADAAN JAKET PENERBANG
NOMOR GARUDA: IG/PERJ/DO-3050/2025
NOMOR BIMA:

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis kebutuhan dan spesifikasi Barang:

Kebutuhan Jaket Penerbang

Spesifikasi

- Bahan** : 100% poliester
- Komposisi** : Shell/bagian luar: 100% poliester
Lining/lapisan: 100% poliester
Filling: 100% poliester
- Warna** : Hitam
- Model** :
 - Menggunakan kerah kain rib elastis
 - Penutup depan dengan ritsleting metal warna hitam
 - Terdapat 2 kantong samping dengan kancing jepret di tengah (kiri dan kanan)
 - Mempunyai kantong pada bagian lengan kiri sebagai tempat pulpen dan menggunakan ritsleting metal warna hitam
 - Terdapat karet di lingkaran lengan
 - Terdapat karet di bagian bawah jaket
- Ukuran** : XS, S, M, L, XL, XXL





Garuda Indonesia

Interoffice Correspondence

your ref.	: -	our ref.:	JKTIG/10137/2025	to :	JKTIB
date	: -	date	: 19 Mei 2025	Cc.:	-
subject	: Finalisasi Terhadap Draft Perjanjian Pengadaan Pembuatan Halte Shuttle Bus Karyawan Di Area GSO				

Dengan hormat,

Sehubungan dengan proses penandatanganan *draft Perjanjian Pengadaan Pembuatan Halte Shuttle Bus Karyawan Di Area GSO* ("Perjanjian") antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dengan PT Bringin Karya Sejahtera, berikut kami sampaikan *final draft* yang telah kami lakukan *reviu*, *finalisasi*, dan berikan *barcode*, mohon agar *User* dapat melakukan pencetakan dokumen terlampir dengan ketentuan sebagai berikut:

1. 2 (dua) rangkap *final draft Perjanjian*;
2. 1 (satu) rangkap Lembar Finalisasi Perjanjian untuk diproses internal perusahaan.

Mohon agar setelah proses penandatanganan dilakukan, 1 (satu) rangkap asli Perjanjian dan 1 (satu) rangkap Lembar Finalisasi, dapat dikirimkan kepada kami untuk disimpan sebagai arsip perusahaan.

Demikian kami sampaikan dan terima kasih atas kerja samanya.

Hormat kami,

Pih. CORPORATE LEGAL & COMPLIANCE GROUP HEAD

CAESAR APRIALDI

2500015



LEMBAR FINALISASI
PERJANJIAN PENGADAAN PEMBUATAN HALTE SHUTTLE BUS KARYAWAN DI AREA GSO
NOMOR: IG/PERJ/IV/IB-4071/2025
UNIT CORPORATE LEGAL & COMPLIANCE (JKTIG)
PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk

Mengacu permintaan pemeriksaan dan finalisasi perjanjian dari Sdri. Isnarti (PIC JKTIBU-2), dengan ini disampaikan bahwa *clean draft* Perjanjian Pengadaan Pembuatan Halte Shuttle Bus Karyawan Di Area GSO Nomor: IG/PERJ/IV/IB-4071/2025 antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dengan PT Bringin Karya Sejahtera ("Perjanjian") yang telah kami lakukan reviu, finalisasi, dan berikan *barcode* untuk dapat diproses oleh User.

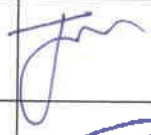
Selain itu, mohon untuk dapat diperhatikan hal sebagai berikut:

1. Perjanjian difinalisasi dengan mempertimbangkan bahwa JKTIB dan unit terkait ("User") telah menerima seluruh ketentuan dan isi telah sesuai dengan kesepakatan bisnis, serta telah sesuai dengan persetujuan yang didapatkan, khususnya ketentuan yang bersifat teknis, operasional, dan komersial;
2. Dalam melakukan pemeriksaan Perjanjian ini, pemeriksaan JKTIGC terbatas pada aspek hukum perjanjian. Proses penentuan dan kajian aspek teknis, komersial, dan operasional dalam Perjanjian ini dilakukan oleh User. Atas hal tersebut dalam hal ini JKTIGC tidak melakukan/memberikan kajian serta konfirmasi atas penentuan dan kajian aspek teknis, komersial, dan operasional dalam Perjanjian ini. Maka dari itu, User harus memastikan bahwa aspek teknis, operasional, dan komersial telah sesuai persetujuan prinsip yang diberikan dan/atau ketentuan yang berlaku;
3. Dengan ditandatanganinya Perjanjian ini oleh JKTIB dan User dianggap telah memahami dan menyetujui seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini, oleh karenanya User wajib menginformasikan kepada JKTIB mengenai konten/ketentuan-ketentuan Perjanjian ;
4. User harus memastikan bahwa Perjanjian yang ditandatangani merupakan *final draft* yang telah kami finalisasi dan rilis;
5. User memastikan bahwa sebelum Perjanjian ini ditandatangani, seluruh ketentuan di dalam draft ini telah direviu dan sesuai dengan hasil pengadaan, dalam hal terdapat ketidaksesuaian atas ketentuan-ketentuan dimaksud, maka User membebaskan JKTIG atas akibat / risiko dari ketidaksesuaian dimaksud;
6. User untuk memastikan tersedianya anggaran untuk segala biaya yang harus ditanggung oleh Perusahaan dalam implementasi Perjanjian ini;
7. Jangka waktu Perjanjian dimulai sejak tanggal 7 Maret 2025 sedangkan dokumen pendukung Perjanjian secara lengkap disampaikan User kepada kami melalui *email* pada tanggal 8 Maret 2025. Dengan demikian, User bertanggung jawab atas segala risiko yang mungkin timbul dari jangka waktu Perjanjian yang telah berlaku surut;
8. Apabila berdasarkan peraturan yang berlaku dibutuhkan tambahan persetujuan dan dokumen pendukung lainnya atas transaksi Perjanjian, maka User harus memastikan terdapatnya persetujuan dan dokumen pendukung tersebut sebelum Perjanjian ditandatangani.

Ringkasan atas isi *clean draft* Perjanjian adalah sebagaimana terlampir.



Clean draft asli dapat dicetak dalam 2 (dua) rangkap oleh unit terkait dengan dibubuhi meterai dan tanggal penandatanganan Perjanjian. Sebelum *clean draft* ditandatangani oleh JKTIB, User dan pejabat berwenang di unit User dan unit terkait untuk dapat memberikan tanda tangan pada tabel dibawah ini sebagai pernyataan telah membaca dan menyetujui isi *clean draft* Perjanjian:

No.	NAMA USER DAN EMAIL	JABATAN/ UNIT	TANGGAL	TANDA TANGAN
1.	Dewi Saraswati < dewi.saraswati@garuda-indonesia.com >	JKTIBU	22/5 25	
2.	Agung Bayu Aji < Agung.ba@garuda-indonesia.com>	JKTIBP	22/5 25	
3.	Isnarti < isnarti@garuda-indonesia.com >	JKTIBU-2	22/05 '25	
4.	Yusnia Khairunnisa < yusnia.k@garuda-indonesia.com >	JKTIBP	23/5/ 25	
5.	Tegar Buyu Pamungkas < tegar.buyu.ctc@garuda-indonesia.com >	JKTIBU-2	22/05 '25	
6.*	Akmal Syaqui Azhar (akmal.s@garuda-indonesia.com)	JKTIBP	23/05 25	
7.*				
8.*				
9.*				
10.*				
11.*				
12.*				

***Note:** Mohon untuk dilengkapi dengan nama PIC lain sesuai dengan kebijakan internal di unit masing-masing.

Selanjutnya, harap 1 (satu) rangkap asli Perjanjian beserta lembar finalisasi yang telah ditandatangani secara lengkap dikirimkan kepada unit JKTIG selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak *final draft* Perjanjian diserahkan untuk dapat disimpan sebagai arsip Perusahaan.



RINGKASAN PERJANJIAN

Judul Perjanjian : Perjanjian Pengadaan Pembuatan Halte *Shuttle* Bus Karyawan Di Area GSO

Nomor Perjanjian : : IG/PERJ/IV/IB-4071/2025

Kelompok/Jenis : Pengadaan

Direktorat Terkait : JKTDI

Ruang Lingkup : GARUDA setuju menunjuk BKS sebagaimana BKS setuju untuk menerima penunjukan dari GARUDA untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan *shuttle* bus karyawan di area GSO sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh GARUDA sebagaimana disebut dalam Lampiran I Perjanjian ini, selanjutnya disebut ("**Pekerjaan**").

Nilai Perjanjian :	Item	Harga (Rp)
	Pembuatan Halte <i>Shuttle</i> Bus Karyawan Di Area GSO	94.000.038,00

Jangka Waktu Perjanjian : Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak terhitung sejak tanggal 7 Maret 2025 sampai dengan berakhirnya Masa Pemeliharaan selama 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ("**BAST**") Pekerjaan Pemeliharaan oleh wakil yang berwenang dari Para Pihak.

Pemutusan Perjanjian : GARUDA setiap saat dapat memutuskan Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis kepada BKS 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal pemutusan yang dikehendaki. BKS dengan ini melepaskan haknya untuk melakukan tuntutan apapun kepada GARUDA dalam hal terjadinya pemutusan tersebut.

Hukum yang Berlaku : Hukum negara Republik Indonesia

Pilihan Forum : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Nama Mitra : PT Bringin Karya Sejahtera



PERJANJIAN PENGADAAN PEMBUATAN HALTE *SHUTTLE* BUS KARYAWAN DI AREA GSO
ANTARA
PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DENGAN
PT BRINGIN KARYA SEJAHTERA

Nomor: IG/PERJ/IV/IB-4071/2025

Perjanjian Pengadaan Pembuatan Halte *Shuttle* Bus Karyawan Di Area GSO, selanjutnya disebut "**Perjanjian**", ini dibuat dan ditandatangani oleh dan antara:

1. **PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk**, berkedudukan hukum di Jalan Kebon Sirih Nomor 46A, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh **ANDREAS TUMPAL H. HUTAPEA**, selaku **BUSINESS SUPTORT & GENERAL AFFAIRS GROUP HEAD**, dari dan karena itu sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, yang untuk selanjutnya disebut "**GARUDA**"; dan
2. **PT BRINGIN KARYA SEJAHTERA**, berkedudukan hukum di Jakarta Selatan dan beralamat kantor di Jl. Pangeran Antasari Nomor.57, Desa/Kelurahan Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh **MOHAMMAD ZAKARIA EFFENDIE**, selaku **PEMIMPIN CABANG**, dari dan oleh karena itu berdasarkan Surat keputusan Nomor: R.008-BKS/SK/DIR-HCGA/II/2025 tentang Pengangkatan Pemimpin Cabang Jakarta 3 tanggal 05 Februari 2025 dan Surat Kuasa Direksi Nomor: 039-BKS/DIR/II/2025 tanggal 03 Februari 2025, sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bringin Karya Sejahtera, yang untuk selanjutnya disebut "**BKS**".

GARUDA dan BKS secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut "**Para Pihak**" dan masing-masing disebut sebagai "**Pihak**".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa GARUDA adalah Badan Usaha Milik Negara yang menyediakan jasa transportasi udara untuk penumpang, kargo, dan pos, pada rute penerbangan dalam negeri dan luar negeri;
- b. Bahwa GARUDA memerlukan jasa pekerjaan pembuatan *shuttle* bus karyawan di area Gedung Sentra Operasi ("**GSO**") yang sesuai kebutuhan dan spesifikasi GARUDA;
- c. Bahwa BKS merupakan perusahaan yang sanggup memenuhi kebutuhan dan spesifikasi yang ditetapkan GARUDA, dan telah memenuhi semua persyaratan administrasi dan teknis yang ditentukan oleh GARUDA.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

PASAL 1
DASAR PERJANJIAN

1. Dasar Perjanjian ini adalah sebagai berikut:
 - a. *Request for Proposal* (RFP) Pengadaan Pekerjaan Pembuatan Halte *Shuttle* Bus Karyawan Di Area GSO PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2025 Nomor: RFP/IB-018/12/2024; dan
 - b. Surat GARUDA kepada BKS Nomor: GARUDA/JKTIBP/E/20033/2025 perihal Surat Konfirmasi Pemenang Pekerjaan Pembuatan Halte *Shuttle* Bus di Area GSO tanggal 4 Maret 2025.
2. Dasar Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini merupakan dokumen yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.



3. Dalam hal terdapat pertentangan antara ketentuan-ketentuan pada dokumen-dokumen dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini, maka ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini yang akan berlaku dan mengikat Para Pihak.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

1. GARUDA setuju menunjuk BKS sebagaimana BKS setuju untuk menerima penunjukan dari GARUDA untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan *shuttle* bus karyawan di area GSO sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh GARUDA sebagaimana disebut dalam Lampiran I Perjanjian ini, selanjutnya disebut ("Pekerjaan").
2. Perubahan atas ruang lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan pengadaan yang berlaku dan persetujuan tertulis Para Pihak, serta akan dituangkan dalam suatu amandemen Perjanjian ini yang disepakati dan ditandatangani oleh wakil yang berwenang dari masing-masing Pihak, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 3 MANAJEMEN PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. BKS dalam melaksanakan Pekerjaan wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini.
2. Pekerjaan wajib dilaksanakan sejak tanggal 7 Maret 2025 dengan waktu Pekerjaan yaitu selama 1 bulan atau 30 hari kalender sejak waktu dimulainya Pekerjaan dengan *timeframe* sebagaimana disebut pada Lampiran IV Perjanjian ini;
3. Setiap penyelesaian dan kelanjutan tahapan lingkup Pekerjaan harus mendapat persetujuan tertulis dari GARUDA.
4. Koordinasi dan tinjauan progress Pekerjaan dilakukan setiap 1 (satu) minggu sekali di Lokasi Pekerjaan.
5. Hasil pelaksanaan Pekerjaan akan dilakukan pemeriksaan sesuai dengan lingkup Pekerjaan.
6. Hasil akhir Pekerjaan akan diberikan garansi pelaksanaan sebagaimana disebut pada Pasal 15 Perjanjian ini.
7. Seluruh gambar *design* menjadi milik GARUDA dan GARUDA berhak untuk menggunakannya sesuai dengan kebutuhan.
8. Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini harus dilaksanakan oleh BKS atas dasar referensi resmi yang sudah ada dan merujuk pada ketentuan dan/atau peraturan sebagai berikut:
 - a. Persyaratan Pekerjaan meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1) Peraturan Pemerintah daerah setempat;
 - 2) Peraturan perundang-undangan terkait langsung;
 - 3) Pedoman Pemipaan Indonesia (PPI);
 - 4) Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL);
 - 5) Peraturan Umum Instalasi Penangkal Petir (PUIPP);
 - 6) Standar Industri Indonesia (SII); dan
 - 7) *International Code Standard*, apabila peraturan di Indonesia tidak ada.
 - b. Ketentuan-ketentuan dan/atau peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Perjanjian ini, antara lain peraturan dari pabrikan dan standar-standar lainnya yang berkaitan dengan pemakaian bahan bangunan dalam Pekerjaan ini;
 - c. Petunjuk-petunjuk dan/atau peringatan-peringatan tertulis yang diberikan oleh GARUDA untuk melaksanakan Pekerjaan;



- d. Peraturan-peraturan dan/atau petunjuk-petunjuk lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan ini.
- 9. Berikut adalah persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan Pekerjaan:
 - a. Persyaratan Umum Pekerjaan:
Setiap bagian Pekerjaan dilaksanakan secara benar dan tuntas sampai dengan memberikan hasil yang ditetapkan dan diterima dengan baik oleh GARUDA
 - b. Persyaratan Obyektif:
Dalam pelaksanaan Pekerjaan, dilakukan pengaturan yang obyektif untuk kelancaran pelaksanaan.
 - c. Persyaratan Prosedural:
Pelaksanaan Pekerjaan dilakukan atas persetujuan GARUDA. Penyelesaian administrasi sehubungan dengan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.
 - d. Persyaratan Fungsional:
Pelaksanaan Pekerjaan dilakukan oleh BKS yang menyangkut waktu, mutu, dan biaya Pekerjaan, dilaksanakan dengan profesionalisme yang tinggi.
 - e. Persyaratan Tenaga:
 - i) Selama menjalankan tugas atau kegiatan operasionalnya, BKS minimal harus menghasilkan *output/deliverable* sesuai permintaan dalam pedoman pengarahan penugasan. GARUDA berhak mengarahkan hasil *output/deliverable* tersebut dan BKS wajib memenuhinya.
 - ii) Di dalam menghasilkan *output/deliverable* Pekerjaan, BKS wajib menyediakan tenaga ahli yang profesional dari beberapa disiplin ilmu, dengan jumlah yang memadai untuk pelaksanaan tugas, dengan sepengetahuan GARUDA.
 - iii) Selama menjalankan Pekerjaan, BKS menyiapkan tenaga ahli yang berpengalaman dalam bidang Pekerjaan sejenis dan dibuktikan dengan sertifikat-sertifikat ataupun pengalaman pekerjaan sejenis (minimal atau tidak terbatas pada) atau dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Struktur organisasi pekerja sebagaimana disebut dalam Lampiran III Perjanjian ini.

PASAL 4 LOKASI PEKERJAAN

1. Lokasi Pekerjaan adalah area parkir di depan Gedung *Management Building*, Area GSO, Garuda City, Tangerang, yang selanjutnya disebut "**Lokasi Pekerjaan**".
2. BKS menyatakan dan mengakui bahwa dalam perhitungan harga dan/atau biaya Pekerjaan dan penetapan jadwal Pekerjaan, BKS telah memperhitungkan semua spesifikasi dan kondisi yang ada di Lokasi Pekerjaan.
3. Tidak ada satu tuntutan apapun yang akan dipertimbangkan untuk suatu kenaikan dalam harga Pekerjaan atau untuk suatu perpanjangan jadwal dari jadwal Pekerjaan yang didasarkan seluruhnya atau sebagian pada adanya suatu ketidakcocokan antara kondisi-kondisi di Lokasi Pekerjaan yang dihadapi oleh BKS, kecuali dalam hal kondisi *Force Majeure*.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak terhitung sejak tanggal 7 Maret 2025 sampai dengan berakhirnya Masa Pemeliharaan selama 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ("**BAST**") Pekerjaan Pemeliharaan oleh wakil yang berwenang dari Para Pihak.



2. Para Pihak dapat memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini sesuai dengan kesepakatan tertulis Para Pihak dan dituangkan dalam bentuk amendemen atas Perjanjian ini yang ditandatangani oleh perwakilan yang berwenang dari masing-masing Pihak dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 6

PEKERJAAN TAMBAH KURANG

1. GARUDA setiap saat berhak mengadakan perubahan atas kualitas dan kuantitas Pekerjaan, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Menambah atau mengurangi kuantitas Pekerjaan dalam Perjanjian;
 - b. Mengubah satuan sebagai dasar perhitungan *volume* Pekerjaan;
 - c. Meniadakan beberapa bagian Pekerjaan;
 - d. Melaksanakan Pekerjaan tambah atau lanjutan yang dianggap perlu untuk menyelesaikan seluruh Pekerjaan;
 - e. Menambah, membatalkan atau mengganti macam standar setiap material yang digunakan terkait dengan penyelesaian Pekerjaan.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini akan disampaikan GARUDA kepada BKS secara tertulis dan kesepakatan terhadap perubahan tersebut akan dan akan dituangkan dalam amendemen yang ditandatangani oleh perwakilan yang berwenang dari masing-masing Pihak.
3. Perubahan besarnya biaya yang terjadi akibat adanya perubahan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, akan ditetapkan berdasarkan persetujuan tertulis Para Pihak dan mengacu pada harga satuan sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Perjanjian ini.

PASAL 7

HAK DAN KEWAJIBAN

Selain dari hak dan kewajiban sebagaimana disebut dalam Pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini, hak dan kewajiban masing-masing Pihak adalah:

1. Hak BKS:
 - a. Menerima Imbalan Jasa atas pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perjanjian ini;
 - b. Menerima bantuan dari GARUDA untuk mendapatkan izin dan otoritas yang diperlukan dalam pelaksanaan Pekerjaan;
 - c. Menerima bahan, dokumen, dan data serta Informasi lainnya dari GARUDA yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan.
2. Kewajiban BKS:
 - a. Menjamin dan menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Perjanjian ini;
 - b. Melaksanakan Pekerjaan secara profesional, sesuai keahlian, kode etik profesi, dan prinsip kehati-hatian;
 - c. Melakukan koordinasi, pengecekan dan evaluasi setiap 1 (satu) minggu sekali terhadap kondisi progress Pekerjaan BKS di Lokasi Pekerjaan;
 - d. Melaporkan kepada GARUDA jika terdapat permasalahan atau terjadi suatu keadaan yang dapat mengakibatkan keterlambatan atau ketidaksesuaian dalam penyelesaian Pekerjaan dari jadwal Pekerjaan disertai dengan langkah tindakan yang telah diambil BKS untuk mengatasi keadaan tersebut;



Handwritten signature/initials in blue ink.

- e. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Pekerjaan dan hasil Pekerjaan.
 - f. Tanpa mengesampingkan ketentuan Pasal 13 Perjanjian ini, BKS bertanggungjawab atas seluruh biaya yang ditanggung oleh GARUDA yang timbul apabila BKS tidak dapat melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan *timeframe* sebagaimana disebut pada Lampiran IV Perjanjian ini.
 - g. Memberikan jaminan atas Pekerjaan selama 6 (enam) bulan untuk pemeliharaan Pekerjaan, terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ditandatangani secara lengkap oleh Para Pihak.
3. Hak GARUDA:
- a. Menerima hasil Pekerjaan dari BKS dengan baik sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan GARUDA serta dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Perjanjian ini;
 - b. Menerima hasil evaluasi kondisi Pekerjaan yang dilakukan oleh BKS;
 - c. Menerima laporan apabila terdapat permasalahan atau terjadi suatu keadaan yang dapat mengakibatkan keterlambatan atau ketidaksesuaian dalam penyelesaian Pekerjaan serta langkah-langkah yang telah diambil BKS untuk mengatasi keadaan tersebut;
 - d. Menolak hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Perjanjian ini yang diserahkan oleh BKS kepada GARUDA apabila tidak sesuai dengan permintaan GARUDA sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini;
 - e. Memantau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan BKS selama pelaksanaan Pekerjaan.
 - f. Mendapatkan jaminan atas Pekerjaan selama 6 (enam) bulan untuk pemeliharaan Pekerjaan, terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ditandatangani secara lengkap oleh Para Pihak.
4. Kewajiban GARUDA:
- a. Membayar Imbalan Jasa kepada BKS sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Perjanjian ini;
 - b. Memberikan bantuan kepada BKS untuk mendapatkan izin dan otorisasi yang diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan;
 - c. Memberikan bahan, dokumen, dan data serta informasi lainnya yang diperlukan BKS dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan.

PASAL 8 IMBALAN JASA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. GARUDA setuju untuk membayar imbalan jasa kepada BKS atas pelaksanaan Pekerjaan sebagai berikut:

Item	Harga (Rp)
Pembuatan Halte <i>Shuttle</i> Bus Karyawan Di Area GSO	94.000.038,00

dengan perincian sebagaimana diuraikan dalam Lampiran II Perjanjian ini, selanjutnya disebut "**Imbalan Jasa**", dengan termin pembayaran sebagai berikut:

- a. Termin I: Pembayaran sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari nilai Imbalan Jasa yang dibayarkan setelah Pekerjaan selesai 100% (seratus) persen yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani lengkap oleh perwakilan yang berwenang dari masing-masing Pihak; dan
- b. Termin II: Pembayaran sebesar 5% (lima persen) dari nilai Imbalan Jasa yang dibayarkan setelah melewati masa garansi selama 6 (enam) bulan sejak Pekerjaan selesai 100% (seratus persen) yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Masa Garansi ditandatangani lengkap oleh perwakilan yang berwenang dari masing-masing Pihak.



Handwritten signature and initials in blue ink.

2. Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini belum termasuk biaya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan merupakan harga dasar pengenaan pajak dan merupakan harga tetap, serta tidak berubah selama masa berlakunya Perjanjian ini, kecuali disepakati lain secara tertulis oleh Para Pihak.
3. Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini sudah mencakup seluruh komponen biaya untuk melakukan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Lampiran I Perjanjian ini.
4. GARUDA akan membayar Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini kepada BKS selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tagihan/*invoice* yang dilengkapi dengan dokumen pendukung penagihan dari BKS secara lengkap diterima dan disetujui oleh GARUDA. Adapun dokumen pendukung penagihan adalah sebagai berikut:
 - a. Kuitansi rangkap 2 (dua), dengan 1 (satu) rangkap bermeterai cukup;
 - b. *Invoice*;
 - c. Salinan Perjanjian ini;
 - d. Faktur pajak standar;
 - e. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan; dan
 - f. Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Masa Garansi
5. Pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini akan dilakukan secara *bank transfer* oleh GARUDA ke rekening BKS dengan perincian sebagai berikut:

Nama Penerima: PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA KC JAKARTA 3
Alamat Bank : BRI Cabang Bintaro
Nomor Rekening: 0393 – 01 – 001842 – 30 – 7
6. GARUDA berhak melakukan penangguhan pembayaran Imbalan Jasa kepada BKS, apabila:
 - a. Terdapat masalah dalam pelaksanaan Pekerjaan, termasuk namun tidak terbatas pada hasil Pekerjaan yang dinilai GARUDA kurang memuaskan, tidak sesuai dengan spesifikasi, serta terdapat kerusakan-kerusakan, dan kesalahan-kesalahan perencanaan yang belum diperbaiki oleh BKS; atau
 - b. Tagihan/*invoice* dari BKS lengkap atau belum memenuhi ketentuan administrasi yang ditetapkan GARUDA.
6. Dalam hal terdapat deviasi antara hasil Pekerjaan dengan spesifikasi yang disepakati pada proses pengadaan, maka BKS wajib menanggung seluruh biaya yang ditimbulkan guna pengerjaan kembali sehingga hasil Pekerjaan sesuai dengan spesifikasi.

PASAL 9 INFORMASI RAHASIA

1. Masing-masing Pihak setuju untuk menjaga kerahasiaan atas seluruh data dan informasi, termasuk namun tidak terbatas pada data dan informasi atas strategi perusahaan, strategi pengembangan kegiatan usaha, produk produk, jasa, pengetahuan, hal-hal teknis, analisa, konsep, logo, hak atas kekayaan intelektual, dan informasi lain yang diberikan terkait dan sehubungan dengan Perjanjian ini (termasuk dokumen Perjanjian ini), selanjutnya disebut "**Informasi Rahasia**", yang diberikan oleh Pihak pemberi Informasi Rahasia ("**Pemberi Informasi Rahasia**") kepada Pihak penerima Informasi Rahasia ("**Penerima Informasi Rahasia**").

Sehubungan dengan hal tersebut Para Pihak setuju bahwa:

 - a) Informasi Rahasia hanya boleh dipergunakan oleh Pihak Penerima Informasi Rahasia khusus dan hanya semata-mata sehubungan dengan pelaksanaan atau implementasi Perjanjian ini;



Handwritten signature and initials in blue ink.

- b) Informasi Rahasia tidak dapat diperbanyak atau direproduksi tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak Pemberi Informasi Rahasia;
 - c) Para Pihak setuju untuk melindungi kerahasiaan dari Informasi Rahasia sebagaimana Pihak tersebut melindungi kerahasiaan milik intelektualnya sendiri dan Informasi Rahasia lainnya;
 - d) Akses atas Informasi Rahasia hanya berlaku dan diberikan kepada wakil masing-masing Pihak yang dicantumkan dan diajukan secara tertulis kepada Pihak lainnya;
 - e) Informasi Rahasia dapat diberikan apabila diminta atau dipersyaratkan oleh pengadilan dalam wilayah peradilan yang berwenang atau peradilan yang berkompeten, badan pengawas Pemerintah atau badan pengatur, atau apabila dipersyaratkan oleh hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pihak Penerima Informasi Rahasia menjamin untuk tidak memberikan Informasi Rahasia kepada pihak ketiga atau pihak lainnya yang tidak secara tegas disebut dalam Perjanjian ini atau tidak diizinkan berdasarkan Perjanjian ini, baik selama maupun setelah berakhirnya Perjanjian ini. Apabila Pihak Penerima Informasi Rahasia melanggar ketentuan atas kerahasiaan, maka Pihak Pemberi Informasi Rahasia atau Pihak yang dirugikan dapat melakukan tuntutan hukum baik kepada Pihak lainnya maupun kepada pihak manapun yang terkait.
3. Dalam hal Pihak Penerima Informasi Rahasia menerima permintaan resmi dari otoritas yang berwenang berdasarkan hukum yang berlaku, keputusan administratif yang resmi atau proses pengadilan yang meminta Informasi Rahasia, maka Pihak Penerima Informasi Rahasia harus segera memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, sepanjang diperbolehkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku.
4. Kewajiban Informasi Rahasia yang diatur dalam ayat 1 Pasal ini berlaku selama jangka waktu Perjanjian ini dan setelah berakhirnya Perjanjian ini untuk waktu yang tidak terbatas, kecuali apabila Informasi Rahasia dipublikasikan oleh Pihak Pemberi Informasi Rahasia di masa mendatang.
5. Ketentuan dalam ayat 1 Pasal ini tidak berlaku untuk informasi sebagai berikut:
- a. yang pada saat pengungkapannya, telah menjadi pengetahuan umum atau yang kemudian menjadi pengetahuan umum bukan karena kesalahan Pihak Penerima Informasi Rahasia;
 - b. yang pada tanggal pengungkapan sudah diketahui oleh Pihak Penerima Informasi Rahasia dan Pihak lainnya dengan cara yang sah, dan Pihak Penerima Informasi Rahasia tidak mendapatkan informasi tersebut dari Pihak Pemberi Informasi Rahasia;
 - c. yang disyaratkan untuk dipublikasikan oleh Undang-Undang atau oleh Pengadilan atau oleh pihak berwenang atau instansi Pemerintah atau oleh peraturan bursa efek dimana Pihak Penerima Informasi Rahasia atau afiliasi mereka tunduk dibawahnya.
6. Apabila BKS melanggar ketentuan atas kerahasiaan, maka BKS dianggap lalai terhadap Perjanjian ini, dan GARUDA dapat memutuskan Perjanjian ini secara sepihak dan seketika dan/atau melakukan tuntutan hukum kepada BKS.

PASAL 10 PAJAK DAN BEA METERAI

- 1. Kecuali PPN yang menjadi tanggung jawab GARUDA, pengenaan, pemotongan, dan pemungutan atas pajak lain yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab dan kewajiban BKS.
- 2. Bea meterai dan biaya-biaya lain yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab BKS sepenuhnya.



Handwritten signature/initials in blue ink.

3. GARUDA berhak memotong Pajak Penghasilan (PPh) serta pajak lain dari tagihan BKS sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 11 PENGALIHAN PEKERJAAN

1. BKS tidak diperkenankan untuk mengalihkan seluruh Pekerjaan kepada pihak ketiga.
2. BKS tidak diperkenankan untuk mengalihkan sebagian Pekerjaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari GARUDA.
3. Dalam hal BKS mengalihkan sebagian Pekerjaan kepada pihak ketiga dengan persetujuan tertulis GARUDA, maka BKS wajib memberikan jaminan bahwa pihak ketiga yang menerima pengalihan Pekerjaan mempunyai kualifikasi dan kualitas minimal sama dengan BKS dan BKS bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat dan biaya yang timbul dari pengalihan tersebut, dan BKS membebaskan GARUDA dari segala bentuk kerugian, gugatan dan/atau tuntutan yang timbul dari pengalihan Pekerjaan tersebut, serta wajib mengakhiri kontrak kerja sama dengan pihak ketiga dimaksud apabila pengalihan Pekerjaan tersebut telah selesai dilakukan.
4. Apabila terjadi pengalihan Pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, maka BKS dinyatakan lalai dan GARUDA berhak untuk memutuskan Perjanjian ini secara sepihak.

PASAL 12 KELALAIAN

BKS dinyatakan lalai berdasarkan Perjanjian ini dalam hal:

1. BKS tidak dapat melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan jadwal, spesifikasi, jumlah, serta ketentuan yang telah ditentukan berdasarkan Perjanjian ini;
2. BKS mengalihkan seluruh atau sebagian Pekerjaan kepada pihak ketiga, dengan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian ini;
3. BKS dikenakan Denda Maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 2 Perjanjian ini;
4. Pernyataan dan jaminan yang diberikan BKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Perjanjian ini tidak benar;
5. BKS dinyatakan melanggar ketentuan mengenai Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Perjanjian ini;
6. BKS tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dan kewajiban-kewajiban lain yang diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 13 SANKSI/DENDA

1. Apabila dalam pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan BKS terjadi kelalaian, keterlambatan atau ketidaksesuaian atas waktu penyelesaian Pekerjaan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, maka GARUDA akan memberikan peringatan tertulis kepada BKS dan akan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.
2. Apabila peringatan tertulis GARUDA kepada BKS telah mencapai 3 (tiga) kali dan masing-masing peringatan memiliki jangka waktu 3 (tiga) hari kerja, maka GARUDA akan mengenakan denda sebesar 1‰ (satu per mil) dari Imbalan Jasa yang mengalami keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimum denda sebesar 5% (lima persen) dari total Imbalan Jasa ("Denda Maksimum").



3. Selain yang disebutkan dalam ayat 1 Pasal ini, apabila dalam pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan BKS terjadi kelalaian, ketidaksesuaian kualitas Pekerjaan, dan/atau terdapat kerusakan pada barang, ruang, bangunan dan/atau hal lain milik GARUDA, maka GARUDA dapat mengenakan sanksi berupa denda sebesar jumlah kerugian yang diderita GARUDA akibat kelalaian, ketidaksesuaian, dan/atau kerusakan tersebut.
4. Pelaksanaan pembayaran denda dapat dikalkulasikan pada saat pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perjanjian ini.

PASAL 14 PERNYATAAN DAN JAMINAN

Masing-masing Pihak pada saat penandatanganan Perjanjian ini menjamin bahwa:

1. Masing-masing Pihak merupakan sebuah badan hukum yang didirikan secara sah berdasarkan hukum negara asal masing-masing Pihak, mempunyai kekuasaan dan kewenangan penuh untuk melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, instrumen dan dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian ini, untuk memiliki harta dan aset sendiri dan untuk menjalankan usaha yang sedang dijalankan sekarang, dan memenuhi kualifikasi dan/atau terdaftar untuk melakukan kegiatan bisnis di yurisdiksi manapun dimana kualifikasi dan/atau pendaftaran tersebut dipersyaratkan.
2. Masing-masing Pihak menjamin bahwa Perjanjian ini tidak bertentangan dengan dokumen pendirian (termasuk anggaran dasar) masing-masing Pihak, serta tidak melanggar peraturan yang mengikat masing-masing Pihak.
3. Masing-masing Pihak telah mengambil semua tindakan yang diperlukan dan memperoleh semua persetujuan/perizinan sesuai dengan ketentuan dokumen pendirian masing-masing Pihak dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini, dan wakil dari masing-masing Pihak yang menandatangani Perjanjian ini adalah perwakilan yang memiliki wewenang untuk menandatangani Perjanjian ini.
4. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang perburuhan, masing-masing Pihak bertanggung jawab atas keselamatan kerja seluruh pegawainya yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
5. Tidak ada tuntutan atau permohonan untuk dinyatakan rehabilitasi perusahaan, akuisisi, likuidasi khusus atau pembebasan lainnya berdasarkan hukum yang berlaku telah diajukan oleh pihak ketiga lainnya terhadap masing-masing Pihak.
6. Masing-masing Pihak menjamin bahwa dalam melaksanakan Perjanjian ini, masing-masing Pihak akan tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi serta larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

PASAL 15 MASA PEMELIHARAAN

1. Masa pemeliharaan atas hasil Pekerjaan ditetapkan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ("**Masa Pemeliharaan**"). Pada akhir Masa Pemeliharaan, akan diterbitkan dokumen Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Masa Garansi yang ditandatangani oleh perwakilan yang berwenang dari masing-masing Pihak.



Handwritten signature/initials in blue ink.

2. Dalam Masa Pemeliharaan, BKS tetap bertanggung jawab terhadap penyempurnaan Pekerjaan berdasarkan petunjuk dan pengarahannya GARUDA.
3. Dalam hal terdapat cacat, susut, kerusakan atau kesalahan lain yang timbul selama Masa Pemeliharaan yang disebabkan oleh bahan-bahan dan cara pelaksanaan Pekerjaan yang tidak sesuai dengan Perjanjian ini, maka hal tersebut akan dituangkan oleh GARUDA ke dalam daftar kerusakan yang kemudian disampaikan kepada BKS ("Daftar Kerusakan").
4. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah menerima Daftar Kerusakan dari GARUDA, BKS harus memperbaiki segala cacat, kerusakan, atau kesalahan lain atas beban biaya BKS.
5. Dalam hal BKS telah memperbaiki segala cacat, kerusakan, atau kesalahan lain dalam Daftar Kerusakan, maka GARUDA akan menandatangani Berita Acara Perbaikan Pekerjaan yang dibuat oleh BKS.
6. Dalam hal terdapat tambahan Pekerjaan selama Masa Pemeliharaan, maka Masa Pemeliharaan akan berakhir setelah tambahan Pekerjaan yang timbul tersebut sudah selesai seluruhnya dan diterima oleh GARUDA yang dibuktikan dengan dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tambahan yang ditandatangani secara lengkap oleh perwakilan yang berwenang dari masing-masing Pihak.

PASAL 16 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. BKS secara penuh menjamin bahwa semua peralatan menyangkut Pekerjaan serta seluruh hasil Pekerjaan yang diserahkan oleh BKS kepada GARUDA tidak mengandung atau melanggar hak atas kekayaan intelektual termasuk hak cipta, paten, atau merek dagang, dan BKS akan menanggung semua biaya-biaya, pengeluaran-pengeluaran yang timbul dalam hal terdapatnya gugatan, klaim atau tuntutan yang merupakan pelanggaran dari setiap hak kepemilikan.
2. BKS menjamin bahwa pelaksanaan Pekerjaan dan implementasi Perjanjian ini tidak akan melanggar hak atas kekayaan intelektual pihak manapun, termasuk namun tidak terbatas pada paten, merek dagang, atau hak cipta dan BKS menjamin dan melindungi GARUDA, baik Direksi maupun pegawai GARUDA, dari segala prasangka, tuntutan, gugatan, kerugian, dan/atau segala biaya (termasuk biaya hukum) yang timbul sebagai akibat dari adanya pelanggaran hak atas kekayaan intelektual yang dilakukan oleh BKS. Dalam hal terdapat tuntutan hukum yang ditujukan karena adanya pelanggaran hak cipta dan atau intelektual, maka GARUDA berhak untuk secara serta merta mengakhiri Perjanjian ini tanpa putusan pengadilan terlebih dahulu.

PASAL 17 PEMBEBASAN

1. BKS setuju untuk membebaskan dan melindungi GARUDA, baik direksi, maupun seluruh pegawai GARUDA dari segala macam kerugian, tuntutan dan/atau gugatan atas kerugian, kehilangan, kerusakan dan lain-lain, baik berupa gugatan perdata maupun tuntutan pidana dari BKS, direksi maupun pegawai BKS, dan/atau pihak ketiga lainnya yang disebabkan karena kelalaian, kesalahan, dan/atau tindakan BKS sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
2. GARUDA setuju untuk membebaskan dan melindungi BKS, baik direksi, maupun seluruh pegawai BKS, dari segala macam tuntutan dan/atau gugatan atas kerugian, kehilangan, kerusakan, dan lain-lain, baik berupa gugatan perdata maupun tuntutan pidana dari GARUDA, direksi maupun pegawai



Handwritten signature/initials in blue ink.

GARUDA, dan/atau pihak ketiga lainnya yang disebabkan karena kelalaian, kesalahan, dan/atau tindakan GARUDA sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

PASAL 18 **FORCE MAJEURE**

1. Hal-hal yang dapat dianggap sebagai *force majeure* dalam Perjanjian ini adalah, termasuk namun tidak terbatas pada, bencana alam, perang, huru hara, pemogokan, epidemi, pandemi, sabotase, kebakaran, *cyber-attack*, dan kebijakan Pemerintah yang secara resmi berkaitan langsung dengan pelaksanaan Perjanjian ini, serta hal-hal lain yang secara wajar tidak dapat dihindari karena berada di luar kemampuan atau kendali Para Pihak, sehingga salah satu Pihak atau Para Pihak tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini ("*Force Majeure*").
2. Pihak yang mengalami *Force Majeure* tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala sesuatu akibat yang timbul karena suatu keadaan yang dianggap *Force Majeure*.
3. Apabila terjadi *Force Majeure*, maka Pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada Pihak lainnya selambat lambatnya 7x24 jam terhitung sejak terjadinya *Force Majeure*.
4. Apabila dalam waktu 7x24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari Pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya *Force Majeure* tersebut dianggap telah disetujui.
5. Para Pihak sepakat untuk mengadakan musyawarah mengenai kewajiban-kewajiban Pihak yang terkena *Force Majeure* dan kelanjutan pelaksanaan Perjanjian ini.
6. Pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* wajib untuk melaksanakan kembali berbagai kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sesegera mungkin setelah *Force Majeure* tersebut dinyatakan berakhir oleh Para Pihak.
7. Para Pihak sepakat bahwa apabila *Force Majeure* telah berlangsung selama 60 (enam puluh) hari kalender dan salah satu Pihak tidak dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, maka Pihak lainnya berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini.

PASAL 19 **PEMUTUSAN PERJANJIAN**

1. Selain karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian ini, Perjanjian ini dapat diputus oleh GARUDA secara sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dalam hal:
 - a. BKS dianggap lalai berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 Perjanjian ini;
 - b. BKS dinyatakan pailit.
2. Selain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, GARUDA setiap saat dapat memutuskan Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis kepada BKS 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal pemutusan yang dikehendaki. BKS dengan ini melepaskan haknya untuk melakukan tuntutan apapun kepada GARUDA dalam hal terjadinya pemutusan tersebut.
3. Untuk pemutusan Perjanjian ini Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.



Handwritten signature and initials in blue ink.

4. Dalam hal terjadi keputusan Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat 1 atau ayat 2 Pasal ini, atau dalam hal berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian ini, maka segala kewajiban Para Pihak yang telah timbul namun belum diselesaikan pada saat keputusan atau pada saat berakhirnya Perjanjian ini, masih tetap berlangsung dan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian ini sampai dengan kewajiban-kewajiban tersebut diselesaikan oleh Para Pihak.

PASAL 20

KONSTRUKSI HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan menurut hukum negara Republik Indonesia.
2. Para Pihak telah membaca dan mengerti isi Perjanjian ini dan menyetujui bahwa Perjanjian ini merupakan bentuk pernyataan lengkap yang berlaku di antara Para Pihak.
3. Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat antar Para Pihak, yaitu dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan dari salah satu Pihak mengenai adanya perselisihan.
4. Apabila dengan cara musyawarah antar Para Pihak tidak juga dicapai mufakat, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 21

LARANGAN KORUPSI, KOLUSI, NEPOTISME, SUAP, DAN GRATIFIKASI

Para Pihak dengan ini menyatakan bahwa:

1. Para Pihak mengetahui dan memahami kewajiban untuk patuh dan tunduk pada peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan anti-korupsi, anti suap dan anti-gratifikasi;
2. Para Pihak atau masing-masing Pihak tidak akan menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apapun atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan implementasi Perjanjian ini;
3. Dalam hal salah satu Pihak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ini, maka Pihak yang tidak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ini berhak untuk memutuskan Perjanjian ini secara sepihak tanpa putusan pengadilan terlebih dahulu, dan Pihak yang melanggar ketentuan ini wajib untuk menanggung segala kerugian yang dialami oleh Pihak lainnya.

PASAL 22

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

1. Para Pihak wajib mematuhi seluruh ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dan mengikat masing-masing Pihak terkait dengan perlindungan data pribadi yang diberikan di dalam Perjanjian ini dan dalam pelaksanaannya, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, peraturan terkait lainnya yang berlaku di Indonesia, dan Peraturan Uni Eropa Nomor 679/2016 tentang Peraturan Umum Perlindungan Data (*The General Data Protection Regulation* atau "GDPR"), yaitu:
 - a. kewajiban untuk memastikan data pribadi dalam Perjanjian ini dapat dikelola dengan aman dan dijaga kerahasiaannya dengan ketentuan pengaturan keamanan yang wajar untuk melindungi data pribadi;



Handwritten signature and initials

- b. kewajiban untuk memastikan penggunaan data pribadi yang ada dalam Perjanjian ini hanya untuk kepentingan sebagaimana dimaksud Perjanjian ini dan hanya dapat dipergunakan oleh Para Pihak di Perjanjian ini saja;
 - c. kewajiban untuk mengolah data pribadi dalam Perjanjian ini dengan prinsip pengolahan data yang baik dengan tunduk kepada asas hukum;
 - d. kewajiban untuk mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari subjek data pribadi terhadap suatu data pribadi yang ada di dalam Perjanjian ini apabila akan dipergunakan untuk tujuan lain di luar daripada objek dan maksud dibuatnya Perjanjian ini;
 - e. kewajiban melaporkan kepada Pihak lainnya apabila diketahui telah terjadi kebocoran dan/atau dugaan penyalahgunaan atas data pribadi yang terdapat di dalam Perjanjian ini.
2. Masing-masing Pihak wajib dan bersedia untuk menghapus atau memusnahkan secara aman seluruh data pribadi yang terdapat dan disimpan dalam *database*-nya selama jangka waktu Perjanjian ini, dalam waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam apabila diminta oleh subjek data pribadi.
3. Masing-masing Pihak akan berusaha semaksimal mungkin untuk melaporkan kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 72 (tujuh puluh dua) jam sejak diketahui terjadi pelanggaran penggunaan data pribadi yang terdapat dalam Perjanjian ini yang bersifat melawan hukum atau penggunaan data pribadi di luar daripada persetujuan subjek data pribadi.
4. Masing-masing Pihak bertanggung jawab untuk setiap dan seluruh akibat hukum atas pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, termasuk namun tidak terbatas pada kegagalan perlindungan data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

PASAL 23 RISIKO

1. Jika hasil Pekerjaan BKS musnah disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan dalam pelaksanaan Pekerjaan sebelum ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan oleh perwakilan yang berwenang dari Para Pihak, maka BKS bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian yang timbul.
2. Tanpa mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 huruf f, jika pada waktu pelaksanaan Pekerjaan terjadi kemacetan-kemacetan yang diakibatkan tidak masuknya atau tidak tersedianya bahan-bahan atau alat-alat karena kesalahan BKS, maka segala risiko akibat kemacetan pelaksanaan Pekerjaan tersebut menjadi tanggung jawab BKS dan BKS wajib bertanggung jawab atas seluruh kerugian baik material dan imaterial yang ditanggung oleh GARUDA.
3. Segala persoalan dan tuntutan para tenaga kerja menjadi beban dan tanggung jawab BKS sepenuhnya, atau dengan kata lain GARUDA bebas dari segala tuntutan para tenaga kerja yang berkenaan dengan pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
4. Apabila selama BKS melaksanakan Pekerjaan ini menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga, maka segala kerugian ditanggung oleh BKS dan membebaskan GARUDA, baik direksi, maupun seluruh pegawai GARUDA dari segala macam kerugian, tuntutan dan/atau gugatan atas kerugian tersebut.



Handwritten signature/initials in blue ink.

PASAL 24
PENGAMANAN TEMPAT KERJA DAN TENAGA KERJA

1. BKS bertanggung jawab atas keamanan tempat kerja dan tenaga kerja, kebersihan halaman, bangunan-bangunan, gudang, alat-alat, dan bahan-bahan bangunan di Lokasi Pekerjaan selama Pekerjaan berlangsung.
2. BKS bertanggung jawab dan wajib untuk menyediakan sarana untuk menjaga keselamatan para pekerja, guna menghindarkan bahaya yang mungkin terjadi pada saat melaksanakan Pekerjaan.
3. Jika terjadi kecelakaan pada saat pelaksanaan Pekerjaan, maka BKS diwajibkan memberi pertolongan kepada korban dengan segala biaya yang dikeluarkan menjadi beban dan/atau tanggung jawab BKS.
4. BKS wajib menyediakan tempat tinggal yang memenuhi syarat-syarat kesehatan dan ketertiban bagi tenaga kerjanya, tetapi tidak diperbolehkan tenaga kerjanya untuk tinggal sementara di Lokasi Pekerjaan.
5. Selama pelaksanaan Pekerjaan, BKS diwajibkan menyediakan segala yang diperlukan untuk keamanan para pekerja dan tamu seperti pertolongan pertama, sanitasi, air minum, dan fasilitas-fasilitas kesejahteraan lainnya.
6. BKS diwajibkan memenuhi segala peraturan perundang-undangan, tata tertib, ordonansi pemerintah, beserta dengan perubahan-perubahannya, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya tentang ketenagakerjaan yang berlaku di Republik Indonesia.
7. Bilamana BKS akan melaksanakan kerja lembur, diharuskan mengajukan permohonan ijin pelaksanaan kerja lembur kepada konsultan pengawas selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum kerja lembur dilaksanakan.

PASAL 25
PENGUNAAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)

1. BKS wajib memaksimalkan penggunaan bahan, barang, peralatan, jasa, dan sarana di dalam negeri dalam melaksanakan Pekerjaan.
2. BKS wajib menggunakan barang/jasa dari produksi dalam negeri dengan capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimum sebesar 100% (seratus persen) dari total Imbalan Jasa yang diatur dalam Perjanjian ini.
3. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa capaian TKDN pelaksanaan lebih rendah dari pada capaian TKDN minimum sebagaimana disebutkan pada ayat 2 Pasal ini, maka GARUDA berhak mengenakan sanksi sebagai berikut kepada BKS:
 - a. Sanksi finansial berupa pengurangan atas jumlah pembayaran yang menjadi kewajiban GARUDA kepada BKS, sebesar selisih antara capaian TKDN pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini dengan capaian TKDN minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, atau maksimum 15% (lima belas persen) dari total Imbalan Jasa yang diatur dalam Perjanjian ini, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Sanksi administratif berupa; (i) pembatalan BKS sebagai pelaksana Pekerjaan yang ditunjuk; (ii) BKS dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan rekanan GARUDA; dan/atau (iii) GARUDA berhak mengajukan tuntutan perdata dan/atau pidana kepada BKS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Handwritten signature/initials

PASAL 26
KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)

1. Para Pihak berkomitmen untuk mematuhi seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja ("K3"), termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja serta peraturan turunannya.
2. Penerapan Sistem Manajemen K3 BKS wajib menerapkan dan memelihara Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("SMK3") sesuai dengan standar yang berlaku, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
3. Tanggung Jawab BKS bertanggung jawab untuk:
 - a. Memastikan bahwa seluruh pekerja yang terlibat dalam Pekerjaan ini memahami dan menjalankan prosedur K3 yang telah ditetapkan;
 - b. Menyediakan alat pelindung diri yang sesuai untuk pekerja sesuai dengan jenis Pekerjaan yang dilakukan;
 - c. Melaporkan setiap kecelakaan kerja atau insiden keselamatan kepada GARUDA dalam waktu maksimal 24 jam sejak kejadian;
 - d. Mengikuti pelatihan K3 yang diwajibkan oleh GARUDA atau instansi yang berwenang.
4. Pemeriksaan dan Audit K3
GARUDA berhak untuk melakukan pemeriksaan dan audit K3 terhadap kegiatan Pekerjaan yang dilakukan oleh BKS guna memastikan kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan. Jika ditemukan pelanggaran, BKS wajib melakukan perbaikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1x24 jam sejak kejadian sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.
5. Sanksi atas Pelanggaran K3
Jika BKS melanggar ketentuan K3 yang telah disepakati sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, maka dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. Peringatan tertulis untuk pelanggaran yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran ringan oleh GARUDA;
 - b. Penghentian sementara Pekerjaan untuk pelanggaran yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran berat oleh GARUDA;
 - c. Pemutusan Perjanjian apabila terjadi pelanggaran yang berulang atau menimbulkan kecelakaan fatal.
6. Kewajiban dalam Keadaan Darurat
BKS wajib memiliki prosedur tanggap darurat yang jelas dan memastikan bahwa seluruh pekerjanya memahami langkah-langkah yang harus diambil dalam situasi darurat seperti kebakaran, kecelakaan kerja, atau bencana alam.

PASAL 27
LAIN - LAIN

1. Hal-hal lain yang mungkin terjadi dan belum tercakup dalam Perjanjian ini atau perubahan akan diatur kemudian dengan persetujuan tertulis Para Pihak dan akan dituangkan dalam amandemen yang ditandatangani oleh perwakilan yang berwenang dari masing-masing Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Semua lampiran dalam Perjanjian ini merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.



Handwritten signature and initials in blue ink.

3. Setiap pemberitahuan atau segala komunikasi lainnya yang disyaratkan di dalam Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan harus dikirimkan melalui surat tercatat, kurir, atau *email* kepada Para Pihak dengan alamat sebagai berikut:

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

Up: Dewi Saraswati

General Affairs Division Head

Gedung Sistem Informasi Lantai 1

Area Perkantoran Bandara Internasional

Soekarno-Hatta, Cengkareng, 15111

Telp: (021) 25601169

Email: dewi.saraswati@garuda-indonesia.com

PT Bringin Karya Sejahtera

Nama : Mohammad Zakaria Effendie

Jabatan : Pemimpin Cabang

Alamat: Ruko Sentra Menteng Blok B7/MN

88 F Bintaro, Kel. Pondok Jaya, Kec. Pondok

Aren, Tangerang Selatan

Telepon: 021-38897005

Email: bisnis.bksjkt3@briks.co.id

Seluruh surat menyurat, permintaan, pemberitahuan atau segala komunikasi lainnya ke alamat tersebut di atas dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Diterima pada hari kerja berikutnya setelah tanggal pengiriman dalam resi apabila dikirim melalui surat tercatat yang dibuktikan dengan resi pengiriman surat tercatat;
 - b. Diterima pada hari yang sama, apabila diserahkan baik secara langsung atau melalui kurir yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada surat tanda terima yang diterbitkan oleh pengirim;
 - c. Diterima pada hari yang sama dengan tanggal pengiriman, apabila dikirimkan melalui *email*.
4. Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat yang tercantum dalam Perjanjian ini atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing Pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat tersebut diberlakukan. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan sesuai ketentuan dalam Pasal ini, maka yang dianggap berlaku adalah alamat di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing Pihak.
5. Apabila karena suatu perubahan peraturan perundang-undangan, kebijakan Pemerintah, keputusan badan peradilan, atau karena alasan apapun, salah satu atau lebih dari ketentuan dalam Perjanjian menjadi atau dinyatakan tidak sah, tidak berlaku, tidak mengikat, tidak dapat dilaksanakan atau bertentangan, maka Para Pihak setuju untuk menggantikan ketentuan tersebut dengan ketentuan yang sah, berlaku, mengikat dan dapat dilaksanakan yang dari segi tujuan Perjanjian, hal mana akan ditetapkan atas persetujuan Para Pihak.
6. Kecuali untuk ketentuan yang bersifat material, signifikan, atau yang menjadi dasar dari dibuatnya Perjanjian ini, apabila salah satu dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tidak berlaku, ilegal, atau tidak dapat dilaksanakan, Para Pihak menyetujui bahwa keberlakuan, legalitas, dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lainnya tidak akan terpengaruh atau berkurang. Dalam hal tersebut Para Pihak akan melakukan amendemen Perjanjian ini, menggantikan ketentuan tersebut dengan ketentuan baru yang lebih baik atau ketentuan dimana, selama diperbolehkan secara hukum, akan mendekati apa yang dimaksud oleh Para Pihak dengan ketentuan tersebut.



Demikianlah Perjanjian ini dibuat, ditandatangani pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di bawah ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk



ANDREAS TUMPAL H. HUTAPEA
BUSINESS SUPPORT & GENERAL AFFAIRS GROUP HEAD
2500200
Tanggal : **23 MAY 2025**

PT BRINGIN KARYA SEJAHTERA



MOHAMMAD ZAKARIA EFFENDIE
PEMIMPIN CABANG
Tanggal :



LAMPIRAN I

PERJANJIAN PENGADAAN PEMBUATAN HALTE *SHUTTLE BUS* KARYAWAN DI AREA GSO NOMOR: IG/PERJ/IV/IB-4071/2025

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup Pekerjaan adalah sebagai berikut:

1. *Details of goods/services specification:*

- a. Lokasi: Area Parkir depan Gedung Garuda *Management Building*, Area GSO, Area Perkantoran Garuda City, Tangerang.
- b. Luas: + 55 m²
- c. Kebutuhan spesifikasi pekerjaan sebagai berikut:
 - i. Pekerjaan Membuat desain dan perencanaan atau gambar kerja secara detail/rinci termasuk dimensi/ ukuran dan warna serta gambar prinsip 2D (denah, tampak, potong, dan gambar detail /rangka /struktur pendukung);
 - ii. Membuat gambar design 3D Interior dari beberapa view;
 - iii. Desain Halte termasuk pemilihan warna, tekstur, dan motif yang sesuai dengan identitas GARUDA;
 - iv. Pembuatan Halte *Shuttle Bus* Karyawan GARUDA dengan persyaratan sebagai berikut:
 1. Bahan Konstruksi yang memenuhi standar kualitas tahan lama, dan tahan terhadap cuaca yang ekstrim seperti angin kencang atau gempa bumi;
 2. Bahan Atap yang tahan air dan tidak mudah bocor;
 3. Desain overhang atau penjorokan atap halte dapat melindungi karyawan GARUDA dari adanya tampias air hujan;
 4. Desain ketinggian atap dipasang agar sebagian bus dapat masuk sedikit di area halte.
 - v. Pembuatan atap alderon ketebelan 10 mm dengan rangka pipa 3";
 - vi. Pembuatan tempat duduk pipa 1 ½";
 - vii. Pembuatan pondasi halte;
 - viii. Pengadaan Stick Cone 2 ea + rantai plastic 8mm x 2,5 m;
 - ix. Pemasangan paving block K300 T 15m;
 - x. Slop pengunci dari halte tersebut;
 - xi. Pekerjaan Mobilisasi dan Pembersihan.



LAMPIRAN II

**PERJANJIAN PENGADAAN PEMBUATAN HALTE SHUTTLE BUS KARYAWAN DI AREA GSO
NOMOR: IG/PERJ/IV/IB-4071/2025**

HARGA SATUAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN	TOTAL
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Mobilisasi Alat & Material	Ls	1.00	Rp 1,151,915.30	Rp 1,151,915.30
2	Pek. Bongkaran, Pembersihan & Finishing	Ls	1.00	Rp 1,151,915.30	Rp 1,151,915.30
	SUB TOTAL				Rp 2,303,830.60
B	PEKERJAAN HALTE GARUDA				
1	Kanopi atap alderon dengan ketebalan 10 Rangka pipa 3 inch	m2	55.00	Rp 829,134.13	Rp 45,602,377.15
2	Tempat duduk pipa 1 1/2 inch	ml	10.00	Rp 541,400.19	Rp 5,414,001.90
3	Pondasi	Pcs	4.00	Rp 802,005.88	Rp 3,208,023.52
4	Stick Cone 2 ea + rantai plastic 8mm x 2,5	Unit	10.00	Rp 377,828.22	Rp 3,778,282.20
5	Pemasangan paving block K300 T 15m	m2	45.00	Rp 414,689.51	Rp 18,661,027.95
6	Slof pengunci	ml	29.00	Rp 518,361.89	Rp 15,032,494.81
	SUB TOTAL				Rp 91,696,207.53
	TOTAL PEKERJAAN				Rp 94,000,038.13

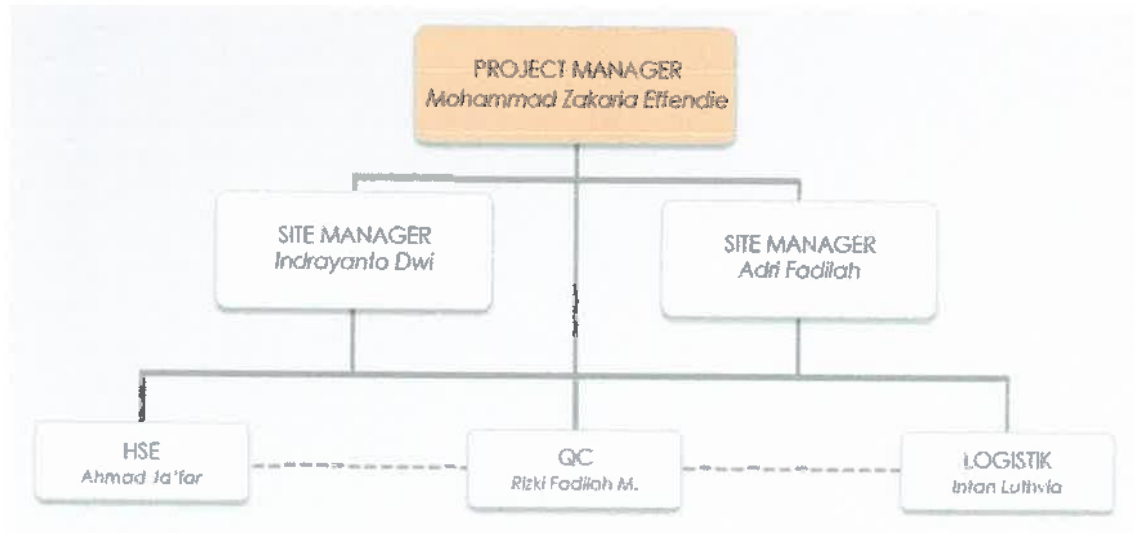


Handwritten signature/initials

LAMPIRAN III

PERJANJIAN PENGADAAN PEMBUATAN HALTE *SHUTTLE* BUS KARYAWAN DI AREA GSD
NOMOR: IG/PERI/IV/IB-4071/2025

STRUKTUR ORGANISASI PEKERJA



Handwritten signature

LAMPIRAN IV
PERJANJIAN PENGADAAN PEMBUATAN HALTE SHUTTLE BUS KARYAWAN DI AREA GSO
NOMOR: IG/PERJ/IV/IB-4071/2025

TIME FRAME PEKERJAAN

TIME SCHEDULE

RENCANA PEKERJAAN PENGADAAN HALTE GARUDA SENTRA OPERASI



Handwritten signature/initials

PERJANJIAN PENGADAAN PEMBUATAN HALTE *SHUTTLE* BUS KARYAWAN DI AREA GSO
ANTARA
PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DENGAN
PT BRINGIN KARYA SEJAHTERA

Nomor: IG/PERJ/IV/IB-4071/2025

Perjanjian Pengadaan Pembuatan Halte *Shuttle* Bus Karyawan Di Area GSO, selanjutnya disebut "**Perjanjian**", ini dibuat dan ditandatangani oleh dan antara:

1. **PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk**, berkedudukan hukum di Jalan Kebon Sirih Nomor 46A, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh **ANDREAS TUMPAL H. HUTAPEA**, selaku **BUSINESS SUPORT & GENERAL AFFAIRS GROUP HEAD**, dari dan karena itu sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, yang untuk selanjutnya disebut "**GARUDA**"; dan
2. **PT BRINGIN KARYA SEJAHTERA**, berkedudukan hukum di Jakarta Selatan dan beralamat kantor di Jl. Pangeran Antasari Nomor.57, Desa/Kelurahan Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh **MOHAMMAD ZAKARIA EFFENDIE**, selaku **PEMIMPIN CABANG**, dari dan oleh karena itu berdasarkan Surat keputusan Nomor: R.008-BKS/SK/DIR-HCGA/II/2025 tentang Pengangkatan Pemimpin Cabang Jakarta 3 tanggal 05 Februari 2025 dan Surat Kuasa Direksi Nomor: 039-BKS/DIR/II/2025 tanggal 03 Februari 2025, sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bringin Karya Sejahtera, yang untuk selanjutnya disebut "**BKS**".

GARUDA dan BKS secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut "**Para Pihak**" dan masing-masing disebut sebagai "**Pihak**".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa GARUDA adalah Badan Usaha Milik Negara yang menyediakan jasa transportasi udara untuk penumpang, kargo, dan pos, pada rute penerbangan dalam negeri dan luar negeri;
- b. Bahwa GARUDA memerlukan jasa pekerjaan pembuatan *shuttle* bus karyawan di area Gedung Sentra Operasi ("**GSO**") yang sesuai kebutuhan dan spesifikasi GARUDA;
- c. Bahwa BKS merupakan perusahaan yang sanggup memenuhi kebutuhan dan spesifikasi yang ditetapkan GARUDA, dan telah memenuhi semua persyaratan administrasi dan teknis yang ditentukan oleh GARUDA.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

PASAL 1
DASAR PERJANJIAN

1. Dasar Perjanjian ini adalah sebagai berikut:
 - a. *Request for Proposal* (RFP) Pengadaan Pekerjaan Pembuatan Halte *Shuttle* Bus Karyawan Di Area GSO PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2025 Nomor: RFP/IB-018/12/2024; dan
 - b. Surat GARUDA kepada BKS Nomor: GARUDA/JKTIBP/E/20033/2025 perihal Surat Konfirmasi Pemenang Pekerjaan Pembuatan Halte *Shuttle* Bus di Area GSO tanggal 4 Maret 2025.
2. Dasar Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini merupakan dokumen yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.



Handwritten signature/initials

3. Dalam hal terdapat pertentangan antara ketentuan-ketentuan pada dokumen-dokumen dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini, maka ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini yang akan berlaku dan mengikat Para Pihak.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

1. GARUDA setuju menunjuk BKS sebagaimana BKS setuju untuk menerima penunjukan dari GARUDA untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan *shuttle* bus karyawan di area GSO sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh GARUDA sebagaimana disebut dalam Lampiran I Perjanjian ini, selanjutnya disebut ("Pekerjaan").
2. Perubahan atas ruang lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan pengadaan yang berlaku dan persetujuan tertulis Para Pihak, serta akan dituangkan dalam suatu amandemen Perjanjian ini yang disepakati dan ditandatangani oleh wakil yang berwenang dari masing-masing Pihak, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 3 MANAJEMEN PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. BKS dalam melaksanakan Pekerjaan wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini.
2. Pekerjaan wajib dilaksanakan sejak tanggal 7 Maret 2025 dengan waktu Pekerjaan yaitu selama 1 bulan atau 30 hari kalender sejak waktu dimulainya Pekerjaan dengan *timeframe* sebagaimana disebut pada Lampiran IV Perjanjian ini;
3. Setiap penyelesaian dan kelanjutan tahapan lingkup Pekerjaan harus mendapat persetujuan tertulis dari GARUDA.
4. Koordinasi dan tinjauan progress Pekerjaan dilakukan setiap 1 (satu) minggu sekali di Lokasi Pekerjaan.
5. Hasil pelaksanaan Pekerjaan akan dilakukan pemeriksaan sesuai dengan lingkup Pekerjaan.
6. Hasil akhir Pekerjaan akan diberikan garansi pelaksanaan sebagaimana disebut pada Pasal 15 Perjanjian ini.
7. Seluruh gambar *design* menjadi milik GARUDA dan GARUDA berhak untuk menggunakannya sesuai dengan kebutuhan.
8. Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini harus dilaksanakan oleh BKS atas dasar referensi resmi yang sudah ada dan merujuk pada ketentuan dan/atau peraturan sebagai berikut:
 - a. Persyaratan Pekerjaan meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1) Peraturan Pemerintah daerah setempat;
 - 2) Peraturan perundang-undangan terkait langsung;
 - 3) Pedoman Pemipaan Indonesia (PPI);
 - 4) Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL);
 - 5) Peraturan Umum Instalasi Penangkal Petir (PUIPP);
 - 6) Standar Industri Indonesia (SII); dan
 - 7) *International Code Standard*, apabila peraturan di Indonesia tidak ada.
 - b. Ketentuan-ketentuan dan/atau peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Perjanjian ini, antara lain peraturan dari pabrikan dan standar-standar lainnya yang berkaitan dengan pemakaian bahan bangunan dalam Pekerjaan ini;
 - c. Petunjuk-petunjuk dan/atau peringatan-peringatan tertulis yang diberikan oleh GARUDA untuk melaksanakan Pekerjaan;



- d. Peraturan-peraturan dan/atau petunjuk-petunjuk lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan ini.
9. Berikut adalah persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan Pekerjaan:
 - a. Persyaratan Umum Pekerjaan:

Setiap bagian Pekerjaan dilaksanakan secara benar dan tuntas sampai dengan memberikan hasil yang ditetapkan dan diterima dengan baik oleh GARUDA
 - b. Persyaratan Obyektif:

Dalam pelaksanaan Pekerjaan, dilakukan pengaturan yang obyektif untuk kelancaran pelaksanaan.
 - c. Persyaratan Prosedural:

Pelaksanaan Pekerjaan dilakukan atas persetujuan GARUDA. Penyelesaian administrasi sehubungan dengan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.
 - d. Persyaratan Fungsional:

Pelaksanaan Pekerjaan dilakukan oleh BKS yang menyangkut waktu, mutu, dan biaya Pekerjaan, dilaksanakan dengan profesionalisme yang tinggi.
 - e. Persyaratan Tenaga:
 - i) Selama menjalankan tugas atau kegiatan operasionalnya, BKS minimal harus menghasilkan *output/deliverable* sesuai permintaan dalam pedoman pengarah penugasan. GARUDA berhak mengarahkan hasil *output/deliverable* tersebut dan BKS wajib memenuhinya.
 - ii) Di dalam menghasilkan *output/deliverable* Pekerjaan, BKS wajib menyediakan tenaga ahli yang profesional dari beberapa disiplin ilmu, dengan jumlah yang memadai untuk pelaksanaan tugas, dengan sepengetahuan GARUDA.
 - iii) Selama menjalankan Pekerjaan, BKS menyiapkan tenaga ahli yang berpengalaman dalam bidang Pekerjaan sejenis dan dibuktikan dengan sertifikat-sertifikat ataupun pengalaman pekerjaan sejenis (minimal atau tidak terbatas pada) atau dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Struktur organisasi pekerja sebagaimana disebut dalam Lampiran III Perjanjian ini.

PASAL 4 LOKASI PEKERJAAN

1. Lokasi Pekerjaan adalah area parkir di depan Gedung *Management Building*, Area GSO, Garuda City, Tangerang, yang selanjutnya disebut "**Lokasi Pekerjaan**".
2. BKS menyatakan dan mengakui bahwa dalam perhitungan harga dan/atau biaya Pekerjaan dan penetapan jadwal Pekerjaan, BKS telah memperhitungkan semua spesifikasi dan kondisi yang ada di Lokasi Pekerjaan.
3. Tidak ada satu tuntutan apapun yang akan dipertimbangkan untuk suatu kenaikan dalam harga Pekerjaan atau untuk suatu perpanjangan jadwal dari jadwal Pekerjaan yang didasarkan seluruhnya atau sebagian pada adanya suatu ketidakcocokan antara kondisi-kondisi di Lokasi Pekerjaan yang dihadapi oleh BKS, kecuali dalam hal kondisi *Force Majeure*.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak terhitung sejak tanggal 7 Maret 2025 sampai dengan berakhirnya Masa Pemeliharaan selama 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ("**BAST**") Pekerjaan Pemeliharaan oleh wakil yang berwenang dari Para Pihak.



2. Para Pihak dapat memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini sesuai dengan kesepakatan tertulis Para Pihak dan dituangkan dalam bentuk amendemen atas Perjanjian ini yang ditandatangani oleh perwakilan yang berwenang dari masing-masing Pihak dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 6 PEKERJAAN TAMBAH KURANG

1. GARUDA setiap saat berhak mengadakan perubahan atas kualitas dan kuantitas Pekerjaan, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Menambah atau mengurangi kuantitas Pekerjaan dalam Perjanjian;
 - b. Mengubah satuan sebagai dasar perhitungan *volume* Pekerjaan;
 - c. Meniadakan beberapa bagian Pekerjaan;
 - d. Melaksanakan Pekerjaan tambah atau lanjutan yang dianggap perlu untuk menyelesaikan seluruh Pekerjaan;
 - e. Menambah, membatalkan atau mengganti macam standar setiap material yang digunakan terkait dengan penyelesaian Pekerjaan.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini akan disampaikan GARUDA kepada BKS secara tertulis dan kesepakatan terhadap perubahan tersebut akan dan akan dituangkan dalam amendemen yang ditandatangani oleh perwakilan yang berwenang dari masing-masing Pihak.
3. Perubahan besarnya biaya yang terjadi akibat adanya perubahan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, akan ditetapkan berdasarkan persetujuan tertulis Para Pihak dan mengacu pada harga satuan sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Perjanjian ini.

PASAL 7 HAK DAN KEWAJIBAN

Selain dari hak dan kewajiban sebagaimana disebut dalam Pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini, hak dan kewajiban masing-masing Pihak adalah:

1. Hak BKS:
 - a. Menerima Imbalan Jasa atas pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perjanjian ini;
 - b. Menerima bantuan dari GARUDA untuk mendapatkan izin dan otoritas yang diperlukan dalam pelaksanaan Pekerjaan;
 - c. Menerima bahan, dokumen, dan data serta informasi lainnya dari GARUDA yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan.
2. Kewajiban BKS:
 - a. Menjamin dan menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Perjanjian ini;
 - b. Melaksanakan Pekerjaan secara profesional, sesuai keahlian, kode etik profesi, dan prinsip kehati-hatian;
 - c. Melakukan koordinasi, pengecekan dan evaluasi setiap 1 (satu) minggu sekali terhadap kondisi progress Pekerjaan BKS di Lokasi Pekerjaan;
 - d. Melaporkan kepada GARUDA jika terdapat permasalahan atau terjadi suatu keadaan yang dapat mengakibatkan keterlambatan atau ketidaksesuaian dalam penyelesaian Pekerjaan dari jadwal Pekerjaan disertai dengan langkah tindakan yang telah diambil BKS untuk mengatasi keadaan tersebut;



- e. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Pekerjaan dan hasil Pekerjaan.
 - f. Tanpa mengesampingkan ketentuan Pasal 13 Perjanjian ini, BKS bertanggungjawab atas seluruh biaya yang ditanggung oleh GARUDA yang timbul apabila BKS tidak dapat melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan *timeframe* sebagaimana disebut pada Lampiran IV Perjanjian ini.
 - g. Memberikan jaminan atas Pekerjaan selama 6 (enam) bulan untuk pemeliharaan Pekerjaan, terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ditandatangani secara lengkap oleh Para Pihak.
3. Hak GARUDA:
- a. Menerima hasil Pekerjaan dari BKS dengan baik sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan GARUDA serta dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Perjanjian ini;
 - b. Menerima hasil evaluasi kondisi Pekerjaan yang dilakukan oleh BKS;
 - c. Menerima laporan apabila terdapat permasalahan atau terjadi suatu keadaan yang dapat mengakibatkan keterlambatan atau ketidaksesuaian dalam penyelesaian Pekerjaan serta langkah-langkah yang telah diambil BKS untuk mengatasi keadaan tersebut;
 - d. Menolak hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Perjanjian ini yang diserahkan oleh BKS kepada GARUDA apabila tidak sesuai dengan permintaan GARUDA sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini;
 - e. Memantau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan BKS selama pelaksanaan Pekerjaan.
 - f. Mendapatkan jaminan atas Pekerjaan selama 6 (enam) bulan untuk pemeliharaan Pekerjaan, terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ditandatangani secara lengkap oleh Para Pihak.
4. Kewajiban GARUDA:
- a. Membayar Imbalan Jasa kepada BKS sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Perjanjian ini;
 - b. Memberikan bantuan kepada BKS untuk mendapatkan izin dan otorisasi yang diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan;
 - c. Memberikan bahan, dokumen, dan data serta informasi lainnya yang diperlukan BKS dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan.

PASAL 8 IMBALAN JASA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. GARUDA setuju untuk membayar imbalan jasa kepada BKS atas pelaksanaan Pekerjaan sebagai berikut:

Item	Harga (Rp)
Pembuatan Halte <i>Shuttle</i> Bus Karyawan Di Area GSO	94.000.038,00

dengan perincian sebagaimana diuraikan dalam Lampiran II Perjanjian ini, selanjutnya disebut "**Imbalan Jasa**", dengan termin pembayaran sebagai berikut:

- a. Termin I: Pembayaran sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari nilai Imbalan Jasa yang dibayarkan setelah Pekerjaan selesai 100% (seratus) persen yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani lengkap oleh perwakilan yang berwenang dari masing-masing Pihak; dan
- b. Termin II: Pembayaran sebesar 5% (lima persen) dari nilai Imbalan Jasa yang dibayarkan setelah melewati masa garansi selama 6 (enam) bulan sejak Pekerjaan selesai 100% (seratus persen) yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Masa Garansi ditandatangani lengkap oleh perwakilan yang berwenang dari masing-masing Pihak.



2. Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini belum termasuk biaya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan merupakan harga dasar pengenaan pajak dan merupakan harga tetap, serta tidak berubah selama masa berlakunya Perjanjian ini, kecuali disepakati lain secara tertulis oleh Para Pihak.
3. Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini sudah mencakup seluruh komponen biaya untuk melakukan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Lampiran I Perjanjian ini.
4. GARUDA akan membayar Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini kepada BKS selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tagihan/*invoice* yang dilengkapi dengan dokumen pendukung penagihan dari BKS secara lengkap diterima dan disetujui oleh GARUDA. Adapun dokumen pendukung penagihan adalah sebagai berikut:
 - a. Kuitansi rangkap 2 (dua), dengan 1 (satu) rangkap bermeterai cukup;
 - b. *Invoice*;
 - c. Salinan Perjanjian ini;
 - d. Faktur pajak standar;
 - e. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan; dan
 - f. Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Masa Garansi
5. Pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini akan dilakukan secara *bank transfer* oleh GARUDA ke rekening BKS dengan perincian sebagai berikut:

Nama Penerima: PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA KC JAKARTA 3
Alamat Bank : BRI Cabang Bintaro
Nomor Rekening: 0393 – 01 – 001842 – 30 – 7
6. GARUDA berhak melakukan penangguhan pembayaran Imbalan Jasa kepada BKS, apabila:
 - a. Terdapat masalah dalam pelaksanaan Pekerjaan, termasuk namun tidak terbatas pada hasil Pekerjaan yang dinilai GARUDA kurang memuaskan, tidak sesuai dengan spesifikasi, serta terdapat kerusakan-kerusakan, dan kesalahan-kesalahan perencanaan yang belum diperbaiki oleh BKS; atau
 - b. Tagihan/*invoice* dari BKS lengkap atau belum memenuhi ketentuan administrasi yang ditetapkan GARUDA.
6. Dalam hal terdapat deviasi antara hasil Pekerjaan dengan spesifikasi yang disepakati pada proses pengadaan, maka BKS wajib menanggung seluruh biaya yang ditimbulkan guna pengerjaan kembali sehingga hasil Pekerjaan sesuai dengan spesifikasi.

PASAL 9 INFORMASI RAHASIA

1. Masing-masing Pihak setuju untuk menjaga kerahasiaan atas seluruh data dan informasi, termasuk namun tidak terbatas pada data dan informasi atas strategi perusahaan, strategi pengembangan kegiatan usaha, produk produk, jasa, pengetahuan, hal-hal teknis, analisa, konsep, logo, hak atas kekayaan intelektual, dan informasi lain yang diberikan terkait dan sehubungan dengan Perjanjian ini (termasuk dokumen Perjanjian ini), selanjutnya disebut "**Informasi Rahasia**", yang diberikan oleh Pihak pemberi Informasi Rahasia ("**Pemberi Informasi Rahasia**") kepada Pihak penerima Informasi Rahasia ("**Penerima Informasi Rahasia**").

Sehubungan dengan hal tersebut Para Pihak setuju bahwa:

 - a) Informasi Rahasia hanya boleh dipergunakan oleh Pihak Penerima Informasi Rahasia khusus dan hanya semata-mata sehubungan dengan pelaksanaan atau implementasi Perjanjian ini;



- b) Informasi Rahasia tidak dapat diperbanyak atau direproduksi tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak Pemberi Informasi Rahasia;
 - c) Para Pihak setuju untuk melindungi kerahasiaan dari Informasi Rahasia sebagaimana Pihak tersebut melindungi kerahasiaan milik intelektualnya sendiri dan Informasi Rahasia lainnya;
 - d) Akses atas Informasi Rahasia hanya berlaku dan diberikan kepada wakil masing-masing Pihak yang dicantumkan dan diajukan secara tertulis kepada Pihak lainnya;
 - e) Informasi Rahasia dapat diberikan apabila diminta atau dipersyaratkan oleh pengadilan dalam wilayah peradilan yang berwenang atau peradilan yang berkompeten, badan pengawas Pemerintah atau badan pengatur, atau apabila dipersyaratkan oleh hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pihak Penerima Informasi Rahasia menjamin untuk tidak memberikan Informasi Rahasia kepada pihak ketiga atau pihak lainnya yang tidak secara tegas disebut dalam Perjanjian ini atau tidak diizinkan berdasarkan Perjanjian ini, baik selama maupun setelah berakhirnya Perjanjian ini. Apabila Pihak Penerima Informasi Rahasia melanggar ketentuan atas kerahasiaan, maka Pihak Pemberi Informasi Rahasia atau Pihak yang dirugikan dapat melakukan tuntutan hukum baik kepada Pihak lainnya maupun kepada pihak manapun yang terkait.
3. Dalam hal Pihak Penerima Informasi Rahasia menerima permintaan resmi dari otoritas yang berwenang berdasarkan hukum yang berlaku, keputusan administratif yang resmi atau proses pengadilan yang meminta Informasi Rahasia, maka Pihak Penerima Informasi Rahasia harus segera memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, sepanjang diperbolehkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku.
4. Kewajiban Informasi Rahasia yang diatur dalam ayat 1 Pasal ini berlaku selama jangka waktu Perjanjian ini dan setelah berakhirnya Perjanjian ini untuk waktu yang tidak terbatas, kecuali apabila Informasi Rahasia dipublikasikan oleh Pihak Pemberi Informasi Rahasia di masa mendatang.
5. Ketentuan dalam ayat 1 Pasal ini tidak berlaku untuk informasi sebagai berikut:
- a. yang pada saat pengungkapannya, telah menjadi pengetahuan umum atau yang kemudian menjadi pengetahuan umum bukan karena kesalahan Pihak Penerima Informasi Rahasia;
 - b. yang pada tanggal pengungkapan sudah diketahui oleh Pihak Penerima Informasi Rahasia dan Pihak lainnya dengan cara yang sah, dan Pihak Penerima Informasi Rahasia tidak mendapatkan informasi tersebut dari Pihak Pemberi Informasi Rahasia;
 - c. yang disyaratkan untuk dipublikasikan oleh Undang-Undang atau oleh Pengadilan atau oleh pihak berwenang atau instansi Pemerintah atau oleh peraturan bursa efek dimana Pihak Penerima Informasi Rahasia atau afiliasi mereka tunduk dibawahnya.
6. Apabila BKS melanggar ketentuan atas kerahasiaan, maka BKS dianggap lalai terhadap Perjanjian ini, dan GARUDA dapat memutuskan Perjanjian ini secara sepihak dan seketika dan/atau melakukan tuntutan hukum kepada BKS.

PASAL 10

PAJAK DAN BEA METERAI

1. Kecuali PPN yang menjadi tanggung jawab GARUDA, pengenaan, pemotongan, dan pemungutan atas pajak lain yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab dan kewajiban BKS.
2. Bea meterai dan biaya-biaya lain yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab BKS sepenuhnya.



Handwritten signature and initials in blue ink.

3. GARUDA berhak memotong Pajak Penghasilan (PPh) serta pajak lain dari tagihan BKS sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 11 PENGALIHAN PEKERJAAN

1. BKS tidak diperkenankan untuk mengalihkan seluruh Pekerjaan kepada pihak ketiga.
2. BKS tidak diperkenankan untuk mengalihkan sebagian Pekerjaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari GARUDA.
3. Dalam hal BKS mengalihkan sebagian Pekerjaan kepada pihak ketiga dengan persetujuan tertulis GARUDA, maka BKS wajib memberikan jaminan bahwa pihak ketiga yang menerima pengalihan Pekerjaan mempunyai kualifikasi dan kualitas minimal sama dengan BKS dan BKS bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat dan biaya yang timbul dari pengalihan tersebut, dan BKS membebaskan GARUDA dari segala bentuk kerugian, gugatan dan/atau tuntutan yang timbul dari pengalihan Pekerjaan tersebut, serta wajib mengakhiri kontrak kerja sama dengan pihak ketiga dimaksud apabila pengalihan Pekerjaan tersebut telah selesai dilakukan.
4. Apabila terjadi pengalihan Pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, maka BKS dinyatakan lalai dan GARUDA berhak untuk memutuskan Perjanjian ini secara sepihak.

PASAL 12 KELALAIAN

BKS dinyatakan lalai berdasarkan Perjanjian ini dalam hal:

1. BKS tidak dapat melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan jadwal, spesifikasi, jumlah, serta ketentuan yang telah ditentukan berdasarkan Perjanjian ini;
2. BKS mengalihkan seluruh atau sebagian Pekerjaan kepada pihak ketiga, dengan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian ini;
3. BKS dikenakan Denda Maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 2 Perjanjian ini;
4. Pernyataan dan jaminan yang diberikan BKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Perjanjian ini tidak benar;
5. BKS dinyatakan melanggar ketentuan mengenai Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Perjanjian ini;
6. BKS tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dan kewajiban-kewajiban lain yang diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 13 SANKSI/DENDA

1. Apabila dalam pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan BKS terjadi kelalaian, keterlambatan atau ketidaksesuaian atas waktu penyelesaian Pekerjaan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, maka GARUDA akan memberikan peringatan tertulis kepada BKS dan akan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.
2. Apabila peringatan tertulis GARUDA kepada BKS telah mencapai 3 (tiga) kali dan masing-masing peringatan memiliki jangka waktu 3 (tiga) hari kerja, maka GARUDA akan mengenakan denda sebesar 1‰ (satu per mil) dari Imbalan Jasa yang mengalami keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimum denda sebesar 5% (lima persen) dari total Imbalan Jasa ("Denda Maksimum").



3. Selain yang disebutkan dalam ayat 1 Pasal ini, apabila dalam pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan BKS terjadi kelalaian, ketidaksesuaian kualitas Pekerjaan, dan/atau terdapat kerusakan pada barang, ruang, bangunan dan/atau hal lain milik GARUDA, maka GARUDA dapat mengenakan sanksi berupa denda sebesar jumlah kerugian yang diderita GARUDA akibat kelalaian, ketidaksesuaian, dan/atau kerusakan tersebut.
4. Pelaksanaan pembayaran denda dapat dikalkulasikan pada saat pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perjanjian ini.

PASAL 14 PERNYATAAN DAN JAMINAN

Masing-masing Pihak pada saat penandatanganan Perjanjian ini menjamin bahwa:

1. Masing-masing Pihak merupakan sebuah badan hukum yang didirikan secara sah berdasarkan hukum negara asal masing-masing Pihak, mempunyai kekuasaan dan kewenangan penuh untuk melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, instrumen dan dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian ini, untuk memiliki harta dan aset sendiri dan untuk menjalankan usaha yang sedang dijalankan sekarang, dan memenuhi kualifikasi dan/atau terdaftar untuk melakukan kegiatan bisnis di yurisdiksi manapun dimana kualifikasi dan/atau pendaftaran tersebut dipersyaratkan.
2. Masing-masing Pihak menjamin bahwa Perjanjian ini tidak bertentangan dengan dokumen pendirian (termasuk anggaran dasar) masing-masing Pihak, serta tidak melanggar peraturan yang mengikat masing-masing Pihak.
3. Masing-masing Pihak telah mengambil semua tindakan yang diperlukan dan memperoleh semua persetujuan/perizinan sesuai dengan ketentuan dokumen pendirian masing-masing Pihak dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini, dan wakil dari masing-masing Pihak yang menandatangani Perjanjian ini adalah perwakilan yang memiliki wewenang untuk menandatangani Perjanjian ini.
4. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang perburuhan, masing-masing Pihak bertanggung jawab atas keselamatan kerja seluruh pegawainya yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
5. Tidak ada tuntutan atau permohonan untuk dinyatakan rehabilitasi perusahaan, akuisisi, likuidasi khusus atau pembebasan lainnya berdasarkan hukum yang berlaku telah diajukan oleh pihak ketiga lainnya terhadap masing-masing Pihak.
6. Masing-masing Pihak menjamin bahwa dalam melaksanakan Perjanjian ini, masing-masing Pihak akan tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi serta larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

PASAL 15 MASA PEMELIHARAAN

1. Masa pemeliharaan atas hasil Pekerjaan ditetapkan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ("**Masa Pemeliharaan**"). Pada akhir Masa Pemeliharaan, akan diterbitkan dokumen Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Masa Garansi yang ditandatangani oleh perwakilan yang berwenang dari masing-masing Pihak.



2. Dalam Masa Pemeliharaan, BKS tetap bertanggung jawab terhadap penyempurnaan Pekerjaan berdasarkan petunjuk dan pengarahan GARUDA.
3. Dalam hal terdapat cacat, susut, kerusakan atau kesalahan lain yang timbul selama Masa Pemeliharaan yang disebabkan oleh bahan-bahan dan cara pelaksanaan Pekerjaan yang tidak sesuai dengan Perjanjian ini, maka hal tersebut akan dituangkan oleh GARUDA ke dalam daftar kerusakan yang kemudian disampaikan kepada BKS ("Daftar Kerusakan").
4. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah menerima Daftar Kerusakan dari GARUDA, BKS harus memperbaiki segala cacat, kerusakan, atau kesalahan lain atas beban biaya BKS.
5. Dalam hal BKS telah memperbaiki segala cacat, kerusakan, atau kesalahan lain dalam Daftar Kerusakan, maka GARUDA akan menandatangani Berita Acara Perbaikan Pekerjaan yang dibuat oleh BKS.
6. Dalam hal terdapat tambahan Pekerjaan selama Masa Pemeliharaan, maka Masa Pemeliharaan akan berakhir setelah tambahan Pekerjaan yang timbul tersebut sudah selesai seluruhnya dan diterima oleh GARUDA yang dibuktikan dengan dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tambahan yang ditandatangani secara lengkap oleh perwakilan yang berwenang dari masing-masing Pihak.

PASAL 16 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. BKS secara penuh menjamin bahwa semua peralatan menyangkut Pekerjaan serta seluruh hasil Pekerjaan yang diserahkan oleh BKS kepada GARUDA tidak mengandung atau melanggar hak atas kekayaan intelektual termasuk hak cipta, paten, atau merek dagang, dan BKS akan menanggung semua biaya-biaya, pengeluaran-pengeluaran yang timbul dalam hal terdapatnya gugatan, klaim atau tuntutan yang merupakan pelanggaran dari setiap hak kepemilikan.
2. BKS menjamin bahwa pelaksanaan Pekerjaan dan implementasi Perjanjian ini tidak akan melanggar hak atas kekayaan intelektual pihak manapun, termasuk namun tidak terbatas pada paten, merek dagang, atau hak cipta dan BKS menjamin dan melindungi GARUDA, baik Direksi maupun pegawai GARUDA, dari segala prasangka, tuntutan, gugatan, kerugian, dan/atau segala biaya (termasuk biaya hukum) yang timbul sebagai akibat dari adanya pelanggaran hak atas kekayaan intelektual yang dilakukan oleh BKS. Dalam hal terdapat tuntutan hukum yang ditujukan karena adanya pelanggaran hak cipta dan atau intelektual, maka GARUDA berhak untuk secara serta merta mengakhiri Perjanjian ini tanpa putusan pengadilan terlebih dahulu.

PASAL 17 PEMBEBASAN

1. BKS setuju untuk membebaskan dan melindungi GARUDA, baik direksi, maupun seluruh pegawai GARUDA dari segala macam kerugian, tuntutan dan/atau gugatan atas kerugian, kehilangan, kerusakan dan lain-lain, baik berupa gugatan perdata maupun tuntutan pidana dari BKS, direksi maupun pegawai BKS, dan/atau pihak ketiga lainnya yang disebabkan karena kelalaian, kesalahan, dan/atau tindakan BKS sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
2. GARUDA setuju untuk membebaskan dan melindungi BKS, baik direksi, maupun seluruh pegawai BKS, dari segala macam tuntutan dan/atau gugatan atas kerugian, kehilangan, kerusakan, dan lain lain, baik berupa gugatan perdata maupun tuntutan pidana dari GARUDA, direksi maupun pegawai



Handwritten signature/initials in blue ink.

GARUDA, dan/atau pihak ketiga lainnya yang disebabkan karena kelalaian, kesalahan, dan/atau tindakan GARUDA sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

PASAL 18 **FORCE MAJEURE**

1. Hal-hal yang dapat dianggap sebagai *force majeure* dalam Perjanjian ini adalah, termasuk namun tidak terbatas pada, bencana alam, perang, huru hara, pemogokan, epidemi, pandemi, sabotase, kebakaran, *cyber-attack*, dan kebijakan Pemerintah yang secara resmi berkaitan langsung dengan pelaksanaan Perjanjian ini, serta hal-hal lain yang secara wajar tidak dapat dihindari karena berada di luar kemampuan atau kendali Para Pihak, sehingga salah satu Pihak atau Para Pihak tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini ("*Force Majeure*").
2. Pihak yang mengalami *Force Majeure* tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala sesuatu akibat yang timbul karena suatu keadaan yang dianggap *Force Majeure*.
3. Apabila terjadi *Force Majeure*, maka Pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada Pihak lainnya selambat lambatnya 7x24 jam terhitung sejak terjadinya *Force Majeure*.
4. Apabila dalam waktu 7x24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari Pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya *Force Majeure* tersebut dianggap telah disetujui.
5. Para Pihak sepakat untuk mengadakan musyawarah mengenai kewajiban-kewajiban Pihak yang terkena *Force Majeure* dan kelanjutan pelaksanaan Perjanjian ini.
6. Pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* wajib untuk melaksanakan kembali berbagai kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sesegera mungkin setelah *Force Majeure* tersebut dinyatakan berakhir oleh Para Pihak.
7. Para Pihak sepakat bahwa apabila *Force Majeure* telah berlangsung selama 60 (enam puluh) hari kalender dan salah satu Pihak tidak dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, maka Pihak lainnya berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini.

PASAL 19 **PEMUTUSAN PERJANJIAN**

1. Selain karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian ini, Perjanjian ini dapat diputus oleh GARUDA secara sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dalam hal:
 - a. BKS dianggap lalai berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 Perjanjian ini;
 - b. BKS dinyatakan pailit.
2. Selain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, GARUDA setiap saat dapat memutuskan Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis kepada BKS 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal pemutusan yang dikehendaki. BKS dengan ini melepaskan haknya untuk melakukan tuntutan apapun kepada GARUDA dalam hal terjadinya pemutusan tersebut.
3. Untuk pemutusan Perjanjian ini Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.



4. Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat 1 atau ayat 2 Pasal ini, atau dalam hal berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian ini, maka segala kewajiban Para Pihak yang telah timbul namun belum diselesaikan pada saat pemutusan atau pada saat berakhirnya Perjanjian ini, masih tetap berlangsung dan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian ini sampai dengan kewajiban-kewajiban tersebut diselesaikan oleh Para Pihak.

PASAL 20

KONSTRUKSI HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan menurut hukum negara Republik Indonesia.
2. Para Pihak telah membaca dan mengerti isi Perjanjian ini dan menyetujui bahwa Perjanjian ini merupakan bentuk pernyataan lengkap yang berlaku di antara Para Pihak.
3. Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat antar Para Pihak, yaitu dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan dari salah satu Pihak mengenai adanya perselisihan.
4. Apabila dengan cara musyawarah antar Para Pihak tidak juga dicapai mufakat, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 21

LARANGAN KORUPSI, KOLUSI, NEPOTISME, SUAP, DAN GRATIFIKASI

Para Pihak dengan ini menyatakan bahwa:

1. Para Pihak mengetahui dan memahami kewajiban untuk patuh dan tunduk pada peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan anti-korupsi, anti suap dan anti-gratifikasi;
2. Para Pihak atau masing-masing Pihak tidak akan menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apapun atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan implementasi Perjanjian ini;
3. Dalam hal salah satu Pihak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ini, maka Pihak yang tidak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ini berhak untuk memutuskan Perjanjian ini secara sepihak tanpa putusan pengadilan terlebih dahulu, dan Pihak yang melanggar ketentuan ini wajib untuk menanggung segala kerugian yang dialami oleh Pihak lainnya.

PASAL 22

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

1. Para Pihak wajib mematuhi seluruh ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dan mengikat masing-masing Pihak terkait dengan perlindungan data pribadi yang diberikan di dalam Perjanjian ini dan dalam pelaksanaannya, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, peraturan terkait lainnya yang berlaku di Indonesia, dan Peraturan Uni Eropa Nomor 679/2016 tentang Peraturan Umum Perlindungan Data (*The General Data Protection Regulation* atau "GDPR"), yaitu:
 - a. kewajiban untuk memastikan data pribadi dalam Perjanjian ini dapat dikelola dengan aman dan dijaga kerahasiaannya dengan ketentuan pengaturan keamanan yang wajar untuk melindungi data pribadi;



Handwritten signature and initials

- b. kewajiban untuk memastikan penggunaan data pribadi yang ada dalam Perjanjian ini hanya untuk kepentingan sebagaimana dimaksud Perjanjian ini dan hanya dapat dipergunakan oleh Para Pihak di Perjanjian ini saja;
 - c. kewajiban untuk mengolah data pribadi dalam Perjanjian ini dengan prinsip pengolahan data yang baik dengan tunduk kepada asas hukum;
 - d. kewajiban untuk mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari subjek data pribadi terhadap suatu data pribadi yang ada di dalam Perjanjian ini apabila akan dipergunakan untuk tujuan lain di luar daripada objek dan maksud dibuatnya Perjanjian ini;
 - e. kewajiban melaporkan kepada Pihak lainnya apabila diketahui telah terjadi kebocoran dan/atau dugaan penyalahgunaan atas data pribadi yang terdapat di dalam Perjanjian ini.
2. Masing-masing Pihak wajib dan bersedia untuk menghapus atau memusnahkan secara aman seluruh data pribadi yang terdapat dan disimpan dalam *database*-nya selama jangka waktu Perjanjian ini, dalam waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam apabila diminta oleh subjek data pribadi.
 3. Masing-masing Pihak akan berusaha semaksimal mungkin untuk melaporkan kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 72 (tujuh puluh dua) jam sejak diketahui terjadi pelanggaran penggunaan data pribadi yang terdapat dalam Perjanjian ini yang bersifat melawan hukum atau penggunaan data pribadi di luar daripada persetujuan subjek data pribadi.
 4. Masing-masing Pihak bertanggung jawab untuk setiap dan seluruh akibat hukum atas pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, termasuk namun tidak terbatas pada kegagalan perlindungan data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

PASAL 23 **RISIKO**

1. Jika hasil Pekerjaan BKS musnah disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan dalam pelaksanaan Pekerjaan sebelum ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan oleh perwakilan yang berwenang dari Para Pihak, maka BKS bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian yang timbul.
2. Tanpa mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 huruf f, jika pada waktu pelaksanaan Pekerjaan terjadi kemacetan-kemacetan yang diakibatkan tidak masuknya atau tidak tersedianya bahan-bahan atau alat-alat karena kesalahan BKS, maka segala risiko akibat kemacetan pelaksanaan Pekerjaan tersebut menjadi tanggung jawab BKS dan BKS wajib bertanggung jawab atas seluruh kerugian baik material dan imaterial yang ditanggung oleh GARUDA.
3. Segala persoalan dan tuntutan para tenaga kerja menjadi beban dan tanggung jawab BKS sepenuhnya, atau dengan kata lain GARUDA bebas dari segala tuntutan para tenaga kerja yang berkenaan dengan pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
4. Apabila selama BKS melaksanakan Pekerjaan ini menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga, maka segala kerugian ditanggung oleh BKS dan membebaskan GARUDA, baik direksi, maupun seluruh pegawai GARUDA dari segala macam kerugian, tuntutan dan/atau gugatan atas kerugian tersebut.



Handwritten signature/initials in blue ink.

PASAL 24
PENGAMANAN TEMPAT KERJA DAN TENAGA KERJA

1. BKS bertanggung jawab atas keamanan tempat kerja dan tenaga kerja, kebersihan halaman, bangunan-bangunan, gudang, alat-alat, dan bahan-bahan bangunan di Lokasi Pekerjaan selama Pekerjaan berlangsung.
2. BKS bertanggung jawab dan wajib untuk menyediakan sarana untuk menjaga keselamatan para pekerja, guna menghindarkan bahaya yang mungkin terjadi pada saat melaksanakan Pekerjaan.
3. Jika terjadi kecelakaan pada saat pelaksanaan Pekerjaan, maka BKS diwajibkan memberi pertolongan kepada korban dengan segala biaya yang dikeluarkan menjadi beban dan/atau tanggung jawab BKS.
4. BKS wajib menyediakan tempat tinggal yang memenuhi syarat-syarat kesehatan dan ketertiban bagi tenaga kerjanya, tetapi tidak diperbolehkan tenaga kerjanya untuk tinggal sementara di Lokasi Pekerjaan.
5. Selama pelaksanaan Pekerjaan, BKS diwajibkan menyediakan segala yang diperlukan untuk keamanan para pekerja dan tamu seperti pertolongan pertama, sanitasi, air minum, dan fasilitas-fasilitas kesejahteraan lainnya.
6. BKS diwajibkan memenuhi segala peraturan perundang-undangan, tata tertib, ordonansi pemerintah, beserta dengan perubahan-perubahannya, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya tentang ketenagakerjaan yang berlaku di Republik Indonesia.
7. Bilamana BKS akan melaksanakan kerja lembur, diharuskan mengajukan permohonan ijin pelaksanaan kerja lembur kepada konsultan pengawas selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum kerja lembur dilaksanakan.

PASAL 25
PENGUNAAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)

1. BKS wajib memaksimalkan penggunaan bahan, barang, peralatan, jasa, dan sarana di dalam negeri dalam melaksanakan Pekerjaan.
2. BKS wajib menggunakan barang/jasa dari produksi dalam negeri dengan capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimum sebesar 100% (seratus persen) dari total Imbalan Jasa yang diatur dalam Perjanjian ini.
3. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa capaian TKDN pelaksanaan lebih rendah dari pada capaian TKDN minimum sebagaimana disebutkan pada ayat 2 Pasal ini, maka GARUDA berhak mengenakan sanksi sebagai berikut kepada BKS:
 - a. Sanksi finansial berupa pengurangan atas jumlah pembayaran yang menjadi kewajiban GARUDA kepada BKS, sebesar selisih antara capaian TKDN pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini dengan capaian TKDN minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, atau maksimum 15% (lima belas persen) dari total Imbalan Jasa yang diatur dalam Perjanjian ini, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Sanksi administratif berupa; (i) pembatalan BKS sebagai pelaksana Pekerjaan yang ditunjuk; (ii) BKS dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan rekanan GARUDA; dan/atau (iii) GARUDA berhak mengajukan tuntutan perdata dan/atau pidana kepada BKS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Handwritten signature and initials

PASAL 26
KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)

1. Para Pihak berkomitmen untuk mematuhi seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja ("K3"), termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja serta peraturan turunannya.
2. Penerapan Sistem Manajemen K3 BKS wajib menerapkan dan memelihara Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("SMK3") sesuai dengan standar yang berlaku, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
3. Tanggung Jawab BKS bertanggung jawab untuk:
 - a. Memastikan bahwa seluruh pekerja yang terlibat dalam Pekerjaan ini memahami dan menjalankan prosedur K3 yang telah ditetapkan;
 - b. Menyediakan alat pelindung diri yang sesuai untuk pekerja sesuai dengan jenis Pekerjaan yang dilakukan;
 - c. Melaporkan setiap kecelakaan kerja atau insiden keselamatan kepada GARUDA dalam waktu maksimal 24 jam sejak kejadian;
 - d. Mengikuti pelatihan K3 yang diwajibkan oleh GARUDA atau instansi yang berwenang.
4. Pemeriksaan dan Audit K3
GARUDA berhak untuk melakukan pemeriksaan dan audit K3 terhadap kegiatan Pekerjaan yang dilakukan oleh BKS guna memastikan kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan. Jika ditemukan pelanggaran, BKS wajib melakukan perbaikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1x24 jam sejak kejadian sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.
5. Sanksi atas Pelanggaran K3
Jika BKS melanggar ketentuan K3 yang telah disepakati sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, maka dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. Peringatan tertulis untuk pelanggaran yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran ringan oleh GARUDA;
 - b. Penghentian sementara Pekerjaan untuk pelanggaran yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran berat oleh GARUDA;
 - c. Pemutusan Perjanjian apabila terjadi pelanggaran yang berulang atau menimbulkan kecelakaan fatal.
6. Kewajiban dalam Keadaan Darurat
BKS wajib memiliki prosedur tanggap darurat yang jelas dan memastikan bahwa seluruh pekerjanya memahami langkah-langkah yang harus diambil dalam situasi darurat seperti kebakaran, kecelakaan kerja, atau bencana alam.

PASAL 27
LAIN - LAIN

1. Hal-hal lain yang mungkin terjadi dan belum tercakup dalam Perjanjian ini atau perubahan akan diatur kemudian dengan persetujuan tertulis Para Pihak dan akan dituangkan dalam amandemen yang ditandatangani oleh perwakilan yang berwenang dari masing-masing Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Semua lampiran dalam Perjanjian ini merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.



3. Setiap pemberitahuan atau segala komunikasi lainnya yang disyaratkan di dalam Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan harus dikirimkan melalui surat tercatat, kurir, atau *email* kepada Para Pihak dengan alamat sebagai berikut:

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

Up: Dewi Saraswati

General Affairs Division Head

Gedung Sistem Informasi Lantai 1

Area Perkantoran Bandara Internasional

Soekarno-Hatta, Cengkareng, 15111

Telp: (021) 25601169

Email: dewi.saraswati@garuda-indonesia.com

PT Bringin Karya Sejahtera

Nama : Mohammad Zakaria Effendle

Jabatan : Pemimpin Cabang

Alamat: Ruko Sentra Menteng Blok B7/MN

88 F Bintaro, Kel. Pondok Jaya, Kec. Pondok

Aren, Tangerang Selatan

Telepon: 021-38897005

Email: bisnis.bksjkt3@briks.co.id

Seluruh surat menyurat, permintaan, pemberitahuan atau segala komunikasi lainnya ke alamat tersebut di atas dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut:

- Diterima pada hari kerja berikutnya setelah tanggal pengiriman dalam resi apabila dikirim melalui surat tercatat yang dibuktikan dengan resi pengiriman surat tercatat;
 - Diterima pada hari yang sama, apabila diserahkan baik secara langsung atau melalui kurir yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada surat tanda terima yang diterbitkan oleh pengirim;
 - Diterima pada hari yang sama dengan tanggal pengiriman, apabila dikirimkan melalui *email*.
4. Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat yang tercantum dalam Perjanjian ini atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing Pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat tersebut diberlakukan. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan sesuai ketentuan dalam Pasal ini, maka yang dianggap berlaku adalah alamat di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing Pihak.
5. Apabila karena suatu perubahan peraturan perundang-undangan, kebijakan Pemerintah, keputusan badan peradilan, atau karena alasan apapun, salah satu atau lebih dari ketentuan dalam Perjanjian menjadi atau dinyatakan tidak sah, tidak berlaku, tidak mengikat, tidak dapat dilaksanakan atau bertentangan, maka Para Pihak setuju untuk menggantikan ketentuan tersebut dengan ketentuan yang sah, berlaku, mengikat dan dapat dilaksanakan yang dari segi tujuan Perjanjian, hal mana akan ditetapkan atas persetujuan Para Pihak.
6. Kecuali untuk ketentuan yang bersifat material, signifikan, atau yang menjadi dasar dari dibuatnya Perjanjian ini, apabila salah satu dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tidak berlaku, ilegal, atau tidak dapat dilaksanakan, Para Pihak menyetujui bahwa keberlakuan, legalitas, dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lainnya tidak akan terpengaruh atau berkurang. Dalam hal tersebut Para Pihak akan melakukan amendemen Perjanjian ini, menggantikan ketentuan tersebut dengan ketentuan baru yang lebih baik atau ketentuan dimana, selama diperbolehkan secara hukum, akan mendekati apa yang dimaksud oleh Para Pihak dengan ketentuan tersebut.



Handwritten signature and initials in blue ink.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat, ditandatangani pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di bawah ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk



ANDREAS TUMPAL H. HUTAPEA
BUSINESS SUPT & GENERAL AFFAIRS GROUP HEAD

2500200

Tanggal : **23 MAY 2025**

PT BRINGIN KARYA SEJAHTERA



MOHAMMAD ZAKARIA EFFENDIE
PEMIMPIN CABANG

Tanggal :



LAMPIRAN I

PERJANJIAN PENGADAAN PEMBUATAN HALTE *SHUTTLE* BUS KARYAWAN DI AREA GSO NOMOR: IG/PERJ/IV/IB-4071/2025

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup Pekerjaan adalah sebagai berikut:

1. *Details of goods/services specification:*

- a. Lokasi: Area Parkir depan Gedung Garuda *Management Building*, Area GSO, Area Perkantoran Garuda City, Tangerang.
- b. Luas: + 55 m²
- c. Kebutuhan spesifikasi pekerjaan sebagai berikut:
 - i. Pekerjaan Membuat desain dan perencanaan atau gambar kerja secara detail/rinci termasuk dimensi/ ukuran dan warna serta gambar prinsip 2D (denah, tampak, potong, dan gambar detail /rangka /struktur pendukung);
 - ii. Membuat gambar design 3D Interior dari beberapa view;
 - iii. Desain Halte termasuk pemilihan warna, tekstur, dan motif yang sesuai dengan identitas GARUDA;
 - iv. Pembuatan Halte *Shuttle* Bus Karyawan GARUDA dengan persyaratan sebagai berikut:
 1. Bahan Konstruksi yang memenuhi standar kualitas tahan lama, dan tahan terhadap cuaca yang ekstrim seperti angin kencang atau gempa bumi;
 2. Bahan Atap yang tahan air dan tidak mudah bocor;
 3. Desain overhang atau penjorokan atap halte dapat melindungi karyawan GARUDA dari adanya tampias air hujan;
 4. Desain ketinggian atap dipasang agar sebagian bus dapat masuk sedikit di area halte.
 - v. Pembuatan atap alderon ketebelan 10 mm dengan rangka pipa 3";
 - vi. Pembuatan tempat duduk pipa 1 ½";
 - vii. Pembuatan pondasi halte;
 - viii. Pengadaan Stick Cone 2 ea + rantai plastic 8mm x 2,5 m;
 - ix. Pemasangan paving block K300 T 15m;
 - x. Slof pengunci dari halte tersebut;
 - xi. Pekerjaan Mobilisasi dan Pembersihan.



LAMPIRAN II**PERJANJIAN PENGADAAN PEMBUATAN HALTE *SHUTTLE* BUS KARYAWAN DI AREA GSO****NOMOR: IG/PERJ/IV/IB-4071/2025****HARGA SATUAN**

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN	TOTAL
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Mobilisasi Alat & Material	ls	1.00	Rp 1,151,915.30	Rp 1,151,915.30
2	Pek. Bongkaran, Pembersihan & Finishing	ls	1.00	Rp 1,151,915.30	Rp 1,151,915.30
	SUB TOTAL				Rp 2,303,830.60
B	PEKERJAAN HALTE GARUDA				
1	Kanopi atap alderon dengan ketebalan 10 Rangka pipa 3 inch	m2	55.00	Rp 829,134.13	Rp 45,602,377.15
2	Tempat duduk pipa 1 ½ inch	ml	10.00	Rp 541,400.19	Rp 5,414,001.90
3	Pondasi	Pcs	4.00	Rp 802,005.88	Rp 3,208,023.52
4	Stick Cone 2 ea + rantai plastic 8mm x 2,5	Unit	10.00	Rp 377,828.22	Rp 3,778,282.20
5	Pemasangan paving block K300 T 15m	m2	45.00	Rp 414,689.51	Rp 18,661,027.95
6	Slof pengunci	ml	29.00	Rp 518,361.89	Rp 15,032,494.81
	SUB TOTAL				Rp 91,696,207.53
	TOTAL PEKERJAAN				Rp 94,000,038.13

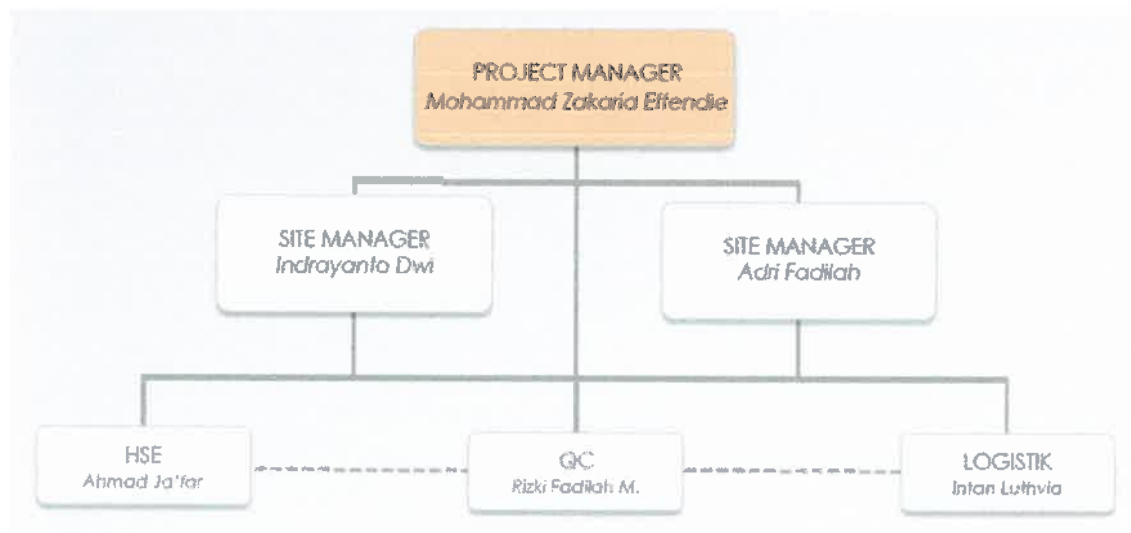


LAMPIRAN III

PERJANJIAN PENGADAAN PEMBUATAN HALTE SHUTTLE BUS KARYAWAN DI AREA GSO

NOMOR: IG/PERJ/IV/IB-4071/2025

STRUKTUR ORGANISASI PEKERJA



TIME FRAME PEKERJAAN

[illegible]